



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR REGISTER  
PERKARA 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel TENTANG PEMBATALAN  
SKPP BIBIT-CHANDRA)**

**SKRIPSI**

**MICHAEL CECIO BANGUN**

**050500169Y**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR REGISTER  
PERKARA 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel TENTANG PEMBATALAN  
SKPP BIBIT-CHANDRA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**MICHAEL CECIO BANGUN**

**050500169Y**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRA KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Michael Cecio Bangun**

**NPM : 050500169Y**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Michael Cecio Bangun  
NPM : 050500169Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Praperadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor Register Perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel Tentang Pembatalan SKPP Bibit-Chandra)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Flora Dianti, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Febby M. Nelson, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Sri Laksmi, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : .....

Tanggal : .....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa di surga, atas berkat dan anugerahNya yang tiada terkira kepada penulis dan keluarga, dan karena berkat dan anugerahNya pula proses perkuliahan dan skripsi yang berjudul Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Praperadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor Register Perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel Tentang pembatalan SKPP Bibit-Chandra) ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai bahan studi maupun referensi bagi masyarakat untuk dapat lebih mengerti mengenai apa yang disebut sebagai pihak ketiga dalam suatu praperadilan, sehingga pada masa ke depan, masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti kedudukan hukum pihak ketiga dan diharapkan skripsi ini dapat membantu masyarakat dalam mencari suatu referensi hukum terhadap permasalahan tersebut. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bpk. Chudry Sitompul, SH, MH, sebagai Kepala Jurusan Bidang Studi Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas setiap bantuan dan dukungan yang diberikan kepada saya, dari awal proses pendaftaran judul skripsi hingga kepada pelaksanaan sidang;
- (2) Dosen pembimbing I: Ibu Flora Dianti, SH, MH, dan dosen pembimbing II: Ibu Febby Nelson, SH, MH, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dan kesabaran dalam membantu saya menulis skripsi ini, tanpa bantuan ibu sekalian tak akan bisa kiranya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya;
- (3) Bpk. Arsil dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, atas kesediaannya dan juga telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait materi dalam skripsi ini dan juga yang telah membuka perspektif baru dalam pemikiran penulis tentang keadaan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Orang tua penulis: Kapiten Bangun, SE dan Aisah Jasa Tarigan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan untuk penulis. Tanpa kasih sayang dan kesabaran hati yang tulus dari Bapak dan Mamak, tak mungkin rasanya pencapaian yang saat ini penulis rasakan dapat tercapai. Terima kasih pula atas doa dan dukungan, baik moril maupun materiil, dari kedua orangtua penulis ini sehingga


penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Doa penulis agar penulis dapat membahagiakan Bapak dan Mamak untuk selamanya;

- (5) Abang-abangku: Rudy Bharanta Bangun, Julian Bangun dan Erick Bangun, yang telah selalu membimbing dan mengajarkan apa yang tidak dapat penulis dapat dari pendidikan formil, yang selalu menjadi abang yang baik, walau penulis merasa masih jauh dari sempurna sebagai seorang adik. Kakakku: Adesti Isabella Barus, SH yang selalu menjadi tempat penulis bertukar pikiran, menjadi penyemangat dan yang selalu ada untuk penulis dalam segala hal, terimakasih atas segala bantuan dan semangat dan nasihat dengan cara yang luar biasa yang telah diberikan dalam kehidupan penulis;
- (6) Teman dan Sahabat Penulis Permata GBKP Ps.Minggu: Abram Tarigan, Elita Loina br. Sinulingga, Joy Albert Bangun, Nita br. Bangun, Bastendy Sembiring, Steffi Riahta br. Sembiring, Ivana br. Sembiring atas semangat dan dorongan yang kalian berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Terima kasih atas pertemanan yang hingga kini tetap dibina, atas semangat yang diberikan, atas adanya kalian dalam segala suasana. Semoga berkat dan kasih Bapa selalu beserta kita semua;
- (7) Teman-teman penulis FHUI angkatan 2005: Dony Sitanggang, Edward Kurniawan Samusu, Ian Satriawan, Filzah Rahmiati. Terima kasih atas bantuan dan semangat yang kalian berikan untuk penulis, terima kasih atas *brainstorming* di perpustakaan, bantuan dalam pencarian sumber-sumber, semangat yang selalu diberikan, tempat dalam berdiskusi dan bercerita selama ini, *sharing* bersama; dan teman-teman angkatan 2005 khususnya pada program bidang studi Hukum Acara FHUI yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebersamaan kita yang telah memberikan makna yang berarti dalam kehidupan penulis serta menjadi pemacu penulis dalam berjuang menyelesaikan studi penulis di FHUI Tanpa bantuan kalian sulit kiranya skripsi ini akhirnya dapat terwujud;
- (8) Anggota Kaskus United: Alvin Leonardo, Steve, Riry, Meyzar, Ojonk, Tema, Unank, Dean, Jeje. Terima kasih atas pertemanan yang telah ada selama ini, atas semangat dan bantuan-bantuan yang tidak ternilai besarnya yang diberikan kepada penulis. Terima kasih atas nobarnya selama ini, atas *sharing* permasalahan hidup, canda dan tawa yang tersajikan dalam pertemanan kita selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua;
- (9) Biro Pendidikan Petugas keamanan FHUI, Petugas perpustakaan FHUI, mbak dan mas-mas Barel. Terima kasih untuk setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam mencari literatur dan dalam melancarkan proses dari awal kuliah

hingga penyelesaian skripsi ini, Sehingga, skripsi ini dapat selesai dengan baik pada waktunya

Akhir kata penulis berharap, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terwujud. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya bagi pengembangan hukum acara di Indonesia.

Depok, 7 Juli 2011



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Michael Cecio Bangun  
NPM : 050500169Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Praperadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor Register Perkara 14/PID.prap/2010/PN.JKT.sel Tentang Pembatalan SKPP Bibit-Chandra)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

(.....)



## ABSTRAK

Nama : Michael Cecio Bangun  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Praperadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor Register Perkara 14/PID.Prap/2010/PN.JKT.sel Tentang Pembatalan SKPP Bibit-Chandra)

Penelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yang dihimpun adalah putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai saksi korban sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukum acara pidana yang tidak memiliki multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yang berkepentingan.

Kata Kunci:

Pihak ketiga, saksi korban, praperadilan

## ABSTRACT

Name : Michael Cecio Bangun  
Study Program : Law  
Title : Third Party Legal Standing in the Pre-Trial (Case Study of Pre-Trial in South Jakarta District Court, Verdict Number 14/PID.Prap/2010/PN.JKT.Sel about Cancellation of SKPP for Bibit-Chandra)

This thesis focuses on pretrial filed by Anggodo Wijoyo on the issuance of Termination Case Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah. The other purpose of this thesis is to find out whether Anggodo Widjojo has the right to claim himself as a the third person who has legal standing in the lawcase. This research is based on qualitative, descriptive dan interpretative research method. The data were collected from verdicts that have concern with that lawcase. The research finds out that Anggodo Widjojo can be categorized the third party, as a victim witness who has the right to propose pre-trial in thas case. The researcher suggests that the Government should produce a better Criminal Procedure Code which is not multi interpretative of the term of the third party who has interest

Key words:

The third party, witness victim, pre-trial

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK/ ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Definisi Operasional .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	14
<b>2. TUJUAN UMUM PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA</b>	
2.1 Sejarah Mengenai Praperadilan .....	16
2.1.1 Pembahasan Mengenai <i>Habeas Corpus</i> .....	17
2.1.2 <i>Magistrate Judge</i> .....	21
2.1.3 Pembahasan Mengenai Hakim Komisaris .....	22
2.1.4 Perkembangan Praperadilan di Indonesia .....	25
2.2 Definisi, Fungsi dan Tujuan Praperadilan .....	28
2.2.1 Definisi Praperadilan .....	28
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Praperadilan .....	29
2.3 Ruang Lingkup Praperadilan .....	30
2.3.1 Memeriksa Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan .....	31
2.3.1.1 Definisi, Syarat dan Tatacara Penangkapan .....	31
2.3.1.2 Definisi, Syarat dan Tatacara Penahanan .....	34
2.3.1.3 Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan .....	36
2.3.2 Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan ..	38
2.3.2.1 Definisi dan Syarat Penghentian Penyidikan .....	38
2.3.2.2 Definisi dan Syarat Penghentian Penuntutan .....	40
2.3.2.3 Praperadilan Terhadap Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan .....	42
2.3.3 Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian .....	43

2.3.3.1 Definisi Ganti Kerugian .....	43
2.3.3.2 Syarat Ganti Rugi.....	44
2.3.3.3 Tatacara Tuntutan Ganti Kerugian Pada Praperadilan .....	44
2.3.4 Memeriksa Permintaan Rehabilitasi .....	45
2.3.4.1 Definisi Rehabilitasi .....	45
2.3.4.2 Syarat dan Tatacara Rehabilitasi .....	46
2.3.5 Praperadilan Terhadap Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan.....	47
2.4 Acara Pemeriksaan Praperadilan .....	48
2.5 Bentuk dan Isi Putusan Praperadilan .....	49
<b>3. PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAPERADILAN</b>	
3.1 Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan .....	51
3.1.1 Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Tersangka .....	54
3.1.2 Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Penyidik .....	56
3.1.3 Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum .....	56
3.2 Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Permohonan Praperadilan .....	57
3.2.1 Pihak Ketiga Berdasarkan Pendapat Para Ahli .....	57
3.2.2 Pengertian Pihak Ketiga Menggunakan Metode Penafsiran .....	61
3.2.2.1 Penafsiran Gramatikal .....	61
3.2.2.2 Penafsiran Sistematis .....	62
3.2.2.3 Penafsiran Historikal .....	62
3.2.2.4 Penafsiran Teologikal .....	63
3.2.2.5 Penafsiran Restriktif dan Eskstensif .....	64
3.2.3 Pengertian Pihak Ketiga diluar KUHAP .....	66
3.2.3.1 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Dasar 1945 .....	66
3.2.3.2 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 .....	67
3.2.3.3 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	68

3.2.3.4 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ....	68
3.2.3.5 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .....	69
3.2.3.6 Pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan perdata .....	71
3.2.3.7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	71
3.2.3.8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	72
<b>4. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR REGISTER PERKARA 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel TENTANG PEMBATALAN SKPP BIBIT- CHANDRA)</b>	
4.1 Kasus Posisi SKPP .....	73
4.2 Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel .....	75
4.3 Analisa Yuridis .....	103
4.3.1 Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan di Indonesia .....	104
4.3.2 Kedudukan Hukum Pihak Ketiga Dalam Praperadilan Mengenai SKPP Bibit-Chandra Yang Diajukan Oleh Anggodo Widjojo .....	106
4.3.2.1 Pihak Ketiga Menurut Anggodo Widjojo .....	106
4.3.2.2 Pihak Ketiga Menurut Pihak Kejaksaan .....	108
4.3.2.3 Pihak Ketiga Menurut Pertimbangan dan Keputusan Hakim .....	112
4.3.2.4 Kompetensi Anggodo Widjojo Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan .....	115
<b>5. KESIMPULAN .....</b>	<b>118</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>123</b>
<b>LEMBAR LAMPIRAN .....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Praperadilan No.14/PID.Prap/2010/PN.JKT.Sel
2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-1/0.1.14/Ft.1/12/2009 Atas Nama Chandra Martha Hamzah





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai negara hukum *Rechtsstaat*, maka Indonesia harus mengedepankan hukum dalam segala aspek pemerintahan dan kehidupan bernegaranya. Ada beberapa istilah asing yang digunakan sebagai pengertian negara hukum, yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*<sup>1</sup>. Albert Venn Dicey dalam *magnum opus*-nya, *Introduction to the Law of the Constitution* memperkenalkan istilah *rule of law* yang secara sederhana diartikan sebagai keteraturan hukum, yang menurut Dicey memiliki 3 unsur fundamental yaitu:<sup>2</sup>

- (1) Supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Hal tersebut berarti mendukung keberadaan asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP;

---

<sup>1</sup> Mada El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 20.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 24.

- (2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, dimana unsur ini berlaku untuk masyarakat maupun pejabat;
- (3) Terjaminnya hak asasi manusia yang diwujudkan dalam undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

di lain pihak Emanuel Kant dan Julius Sthal berpendapat bahwa negara hukum mengandung empat unsur, yaitu:<sup>3</sup>

- (1) Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- (2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- (3) Pemerintahan berdasarkan aturan-aturan (*watmatigheid van bestuur*);
- (4) Adanya peradilan Tata Usaha Negara.

Disini dapat dilihat bahwa dalam suatu keteraturan hukum yang pasti, hal fundamental yang disebutkan oleh Albert Venn Dicey dan juga oleh Emanuel Kant dan Julius Sthal tersebut harus dapat diimplementasikan, agar hak-hak warga negara akan keadilan, yang merupakan hak asasi warga negara, dapat dijunjung tinggi dan dihargai, dan Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum wajib untuk memegang teguh pedoman ini.

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, hak asasi setiap warga negaranya dan juga hak asasi setiap orang sangat di junjung tinggi, hal ini dimana setiap orang sama kedudukan hukumnya tidak memandang siapa atau kedudukan orang tersebut. Hal inilah yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pada pasal 27 yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, mempunyai kedudukan hukum yang sama tidak dibeda-bedakan atas status sosial, politik, agama atau apapun yang membuat mereka di atas hukum<sup>4</sup>, dan pada pasal 28D yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi mereka sehingga mereka tidak dilanggar hak-hak hukum yang mereka miliki<sup>5</sup>. Mengenai ini juga telah dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Negara Republik

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal . 22.

<sup>4</sup> Indonesia (a), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Pasal 27

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 28D ayat 1



Indonesia yang pada undang-undang itu disebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh persamaan hukum dan memperoleh keadilan serta memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada seorangpun yang ada di dalam wilayah teritorial negara ini yang dapat menghindar dari hukum. Prinsip *equality before the law* mengandung makna bahwa semua orang, tidak memandang status maupun jabatan ataupun kekuasaan yang tersandang padanya, berkedudukan sama dalam hukum tanpa satupun pengecualian.

Keadilan dan kepastian hukum tentulah menjadi dua harapan dari diberlakukannya hukum. Masyarakat yang kepentingannya tercemar akan merasa keadilannya terusik dan kemudian berupaya memperolehnya kembali dengan menempuh proses hukum tertentu. Keadilan adalah merupakan suatu hak asasi untuk setiap warga negara, dan negara wajib untuk melindungi hak asasi tersebut.

Untuk dapat melindungi hak setiap warga negara, Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melindungi hak setiap warga negara yang merasa haknya dilanggar yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan, dan hal ini dimasukkan ke dalam suatu lembaga tertentu. Lembaga yang terbentuk ini adalah lembaga praperadilan, yang berfungsi untuk dapat mengakomodir para warga negara yang hak-haknya dilanggar dalam ruang lingkup penyidikan dan penuntutan, dan juga lembaga ini sebagai alat yang berfungsi sebagai pengawas dari para penyidik maupun penuntut umum.

Pada praperadilan selain untuk melindungi terhadap pelanggaran syarat-syarat formil maupun materiil dalam tingkat penangkapan, penahanan, penyidikan, ataupun penuntutan, praperadilan juga memberikan hak kepada pihak korban untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan atas

---

<sup>6</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 tahun 1999 LN No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886 , Pasal 4 jo. Pasal 5 jo. Pasal 17.

penghentian penyidikan atau tuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini, ditekankan mengenai praperadilan, yaitu Anggodo Widjojo yang mengajukan Praperadilan atas dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra, yang kedua orang tersebut merupakan ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Disini Anggodo menggunakan instrumen praperadilan agar SKPP Bibit-Chandra tersebut dapat dicabut, yang mengakibatkan Bibit-Chandra dapat dimajukan ke pengadilan dan dapat diadili. Hal ini menjadi polemik, karena belum adanya suatu batasan tertentu mengenai siapakah pihak ketiga yang dapat mengajukan praperadilan di Indonesia, sehingga masih banyak ahli hukum di Indonesia yang saling silang pendapat apakah Anggodo Wijojo mempunyai kompetensi atau tidak dalam pengajuan praperadilan tersebut.

Ahli hukum Rudy Satriyo Mukantarjo berpendapat bahwa dalam kasus praperadilan SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah bahwa keputusan hakim untuk memenangkan praperadilan Anggodo Wijojo atas dikeluarkannya SKPP adalah hal yang aneh dan menciderai rasa keadilan. Rudy Satriyo sendiri mengatakan dalam harian Rakyat Merdeka bahwa “Seharusnya hakim menolak karena itu berkaitan dengan *legal standing* yang bukan kewenangannya. Anggodo bukan pihak ketiga yang berkepentingan.”<sup>8</sup>

Selaras dengan pernyataan Bapak Rudy Satriyo Mukantarjo, kejaksaan dalam memori Peninjauan Kembali (PK) atas pembatalan SKPP atas nama Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, menyebutkan dalam alasannya bahwa ada tiga alasan yang mendasari pengajuan PK, yaitu karena adanya keadaan baru atau *novum*, selanjutnya adalah karena adanya pertentangan

---

<sup>7</sup> Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 80

<sup>8</sup> RM, “Hakim Anggodo Harusnya Pentingkan Keadilan Publik”  
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/26/92107/Hakim-Anggodo-Harusnya-Pentingkan-Keadilan-Publik> , diakses pada 12 Januari 2011

putusan, dan yang ketiga adalah karena adanya kekhilafan hakim yang nyata.<sup>9</sup> Dalam alasan pertama yaitu bahwa sesungguhnya Anggodo Wijoyo bukan merupakan korban, melainkan hanyalah saksi dalam perkara tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Yang mendasari alasan kedua dari pihak kejaksaan adalah adanya pertentangan antara putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI atas SKPP mantan Presiden Soeharto, yang dalam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI atas SKPP mantan Presiden Soeharto, hakim Pengadilan Tinggi DKI mempertimbangkan dengan seiring berjalannya waktu, telah terjadi perubahan kebutuhan di masyarakat yang kemudian memerlukan adanya suatu perubahan alasan baru tentang penghapusan kewenangan untuk menuntut, dan hal inilah yang dipertentangkan karena banyak pihak menganggap alasan sosiologis dapat dipakai untuk menerbitkan SKPP, walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hal ini tidaklah di atur. Dan alasan yang terakhir yang dipakai oleh pihak kejaksaan adalah bahwa hakim khilaf dalam melihat pasal yang ada, karena dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, jaksa dapat menggunakan alasan perkara ditutup demi hukum untuk menghentikan suatu penuntutan. Pada alasan yang ketiga ini pihak kejaksaan juga ingin menggunakan pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP untuk penghentian penuntutan dan tidak hanya dimaknai sebagai wewenang seorang hakim.<sup>10</sup>

Dalam pengaturannya di dalam perundang-undangan, pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan dan penuntutan hanyalah penyidik atau penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>11</sup> Disini

---

<sup>9</sup> \_\_\_\_, "Keksaan Akui Tidak Bisa Perkarakan Bibit-Chandra"  
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c3e090b20d77/kejaksaan-akui-tak-bisa-pidanakan-bibitchandra> , diakses pada 12 Januari 2011

<sup>10</sup> <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c3e090b20d77/kejaksaan-akui-tak-bisa-pidanakan-bibitchandra> , *ibid.*

<sup>11</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 80

menurut M. Yahya Harahap, S.H. yang dikatakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan adalah saksi korban, dalam hal ini saksi yang menjadi korban langsung dari tindak pidana tersebut<sup>12</sup>. Sedangkan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Anggodo Wijoyo berhak untuk mengajukan praperadilan karena pengertian mengenai pihak ketiga harusnya tidak dipandang secara sempit, namun harus secara luas dengan batasan-batasan tertentu, hal inilah yang menjadi permasalahan yang perlu dipecahkan dalam tulisan ini.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini hendak mengajak masyarakat agar dapat melihat bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, terkadang praperadilan masih dapat dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai bahan pembenaran dan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi orang tersebut. Hal ini menyimpang dari esensi awal dibentuknya lembaga praperadilan sebagai salah satu cara seseorang untuk mencari keadilan di Indonesia. Penyelewengan-penyelewengan yang ada sangat merusak tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia, yang sedikit demi sedikit menggerogoti sistem hukum di negeri ini. Hal ini tidak pernah kita inginkan untuk terjadi.

Praperadilan juga rentan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang dijadikan sebagai alat oleh seorang tersangka agar dapat keluar dari tahanan sementara waktu selagi menunggu jadwal persidangan terhadap dirinya. Apabila hal ini berlanjut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia tidak dapat dipercaya lagi oleh warga negaranya. Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memperbaiki system hukum di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Cet.9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 9.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka didapat permasalahan yang dapat disimpulkan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonesia?
2. Apakah ada pihak selain korban, yang berkompetensi mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan? (Studi kasus perkara nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel)

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat melihat gambaran mengenai sistem praperadilan di Indonesia secara umum. Hal lainnya adalah agar masyarakat dapat memahami pihak-pihak mana saja yang dapat masuk dan mengajukan praperadilan, agar masyarakat dapat terdidik dan mengerti bahwa tidak semua orang atau pihak dapat mengajukan praperadilan terhadap suatu kasus pidana, sehingga tulisan ini menjadi bahan edukasi hukum bagi masyarakat yang ingin mengerti mengenai praperadilan.

Pemberantasan penyelewengan hukum, terlebih yang menyangkut sistem praperadilan, yang dijalankan oleh oknum-oknum penegak hukum yang lalai akan kewajibannya dan bekerja sama dengan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari hal tersebut, adalah tujuan lain yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini

Tulisan ini diharapkan sebagai salah satu bahan yang dapat menunjang perbaikan hukum yang ada di Indonesia, sebagai alat untuk membantu dalam perbaikan sistem peradilan di Indonesia terutama dalam ruang lingkup praperadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa dalam menjalankan kehidupan bernegara, kita harus terus dapat berpedoman pada sistem hukum yang seharusnya,

dan menghindari penyelewengan-penyelewengan yang berakibat buruk terhadap kehidupan bernegara.

b. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

1. Dapat mengetahui mengenai tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hukum praperadilan yang berlaku di Indonesia;
2. Dapat mengetahui apakah Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, dalam permohonan praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (S.K.P.P.) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

#### 1.4. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang merupakan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang:<sup>13</sup>
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas dasar permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

---

<sup>13</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 10.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara<sup>14</sup>
  2. Hak Gugat Organisasi *Legal Standing* dapat diartikan sebagai hak gugat yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di luar kelompok *Class* yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat.<sup>15</sup>
  3. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum.<sup>16</sup>
  4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>17</sup>
  5. Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia (d), *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (1), LNRI Th.1999 No.40, TLNRI No. 3874. Dalam Undang-undang ini tidak menyebutkan secara langsung pengertian mengenai korupsi, namun pengertian ini dapat disimpulkan menggunakan definisi orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

<sup>15</sup> Yahya Harahap (b), *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 144.

<sup>16</sup> Indonesia (c), *Op., Cit.*, Pasal 1 angka 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

6. Penyidik adalah adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>19</sup>
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>20</sup>
8. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>
9. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>22</sup>
10. Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.<sup>23</sup>
11. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>
12. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6 huruf a.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 6 huruf b.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 14.



13. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>26</sup>
14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.<sup>27</sup>
15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.<sup>28</sup>
16. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>29</sup>
17. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 15.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 20.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 26.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 27.

18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau studi bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.<sup>32</sup> Jangka waktu yang digunakan penelitian adalah 5 bulan, yang digunakan untuk melakukan untuk mendapatkan salinan putusan gugatan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan analisis terhadap kasus gugatan praperadilan, peraturan perundang-undangan, serta penulisan hasil penelitian untuk menjadi bentuk skripsi.

### 1.5.2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan-bahan hukum, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi. Yang mempunyai hubungan dengan penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2000 tentang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 32.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 3

Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan berupa buku mengenai pengantar teori hukum, mengenai teori-teori pidana, dan bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan tulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa kamus, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, artikel, kamus hukum dan lainnya.

#### 1.5.1. Perolehan Data

Perolehan data sekunder dikumpulkan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, disusun berdasarkan klasifikasi dari data tersebut dan dikaji secara menyeluruh, sehingga pada akhirnya data yang telah dikumpulkan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

#### 1.5.2 Analisis Data

Bahan hukum yang ada diurai dan dirangkai untuk mendapatkan kesatuan data yang terangkai dengan baik. Data-data yang telah dirangkai tersebut kemudian dianalisis untuk dapat melihat dan menjawab pokok permasalahan yang ada, yang kemudian disajikan secara sistematis agar dapat menjadi suatu penelitian yang dapat dijadikan suatu pertimbangan dan membantu dalam pertimbangan hukum.

## **1.6.Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah pembahasan, penelitian ini dibagi kedalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika tersebut antara lain:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**

Bab ini menjabarkan tentang sejarah awal praperadilan, fungsi dan tujuan dari praperadilan, ruang lingkup dari praperadilan, acara pemeriksaan praperadilan, dan bentuk dan isi dari putusan praperadilan

### **BAB III: PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAPERADILAN**


Bab ini membahas mengenai pihak ketiga dalam praperadilan. Dalam sub babnya akan membahas tentang para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, dan siapa sajakah yang dapat dikatakan pihak ketiga beserta syarat-syaratnya

### **BAB IV: KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PEMBATALAN SKPP BIBIT-CHANDRA (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PERKARA PENGHENTIAN SKPP BIBIT-CHANDRA YANG DIAJUKAN OLEH ANGGODO WIJOJO)**

Bab ini membahas tentang kasus posisi putusan praperadilan tersebut, putusan dan pertimbangan hakim dan analisa yuridis terhadap putusan penghentian SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah

## BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Selain itu bagian ini berisi saran mengenai temuan dalam penelitian, dan apa yang sebaiknya dapat dilakukan dalam masa yang akan datang sebagai upaya untuk memperbaiki sitem hukum khususnya sistem peradilan di Indonesia.



## BAB II

### TUJUAN UMUM PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

#### 2.1. Sejarah Mengenai Praperadilan

Hukum acara pidana mempunyai suatu tujuan, menurut Prof. Dr. Loebby Loqman, S.H., M.H. tujuan dari hukum acara pidana adalah<sup>33</sup>:

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
- b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana

Guna melindungi mereka yang tidak bersalah itulah, maka lembaga praperadilan kemudian muncul, agar hak-hak tersangka maupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat dijamin oleh hukum, sehingga hak asasi mereka tidak dilanggar. Lembaga praperadilan lahir bersama undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimana undang-undang No.8 tahun 1981 tersebut lahir sesuai dengan amanah dari undang-undang no.14 tahun 1970, dimana KUHAP digunakan untuk menggantikan HIR/RBG, karena HIR/RBG dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat di Indonesia serta tidak melindungi hak asasi manusia<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hal.8

<sup>34</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.2

Dalam masa HIR/RGB tersangka atau terdakwa tidak dibatasi berapa kali masa penahanan dapat diperpanjang serta dalam pemeriksaan pendahuluan, penasehat hukum tidak diberikan kesempatan untuk mendampingi kliennya, sehingga disini tersangka atau terdakwa tidak dihormati hak-haknya dalam hukum. Oleh karena itu lahirnya praperadilan pada masa KUHAP dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa<sup>35</sup>.

Dalam subbab ini hendak dikupas lebih lanjut mengenai sejarah praperadilan di Indonesia, dengan membahas terlebih dahulu mengenai *Habeas Corpus*, *Magistrate Judge* dan Hakim Komisaris. *Habeas Corpus* dan *Magistrate Judge* dibahas untuk dapat dilihat perbedaan dan persamaannya dengan sistem praperadilan di Indonesia yang berlaku saat ini, sehingga dapat dilihat bahwa terdapat suatu sistem yang hampir sama dengan sistem praperadilan, yaitu sebagai pemeriksaan awal terhadap suatu perkara, namun dengan pengaturan yang berbeda. Mengenai hakim komisaris turut dibahas pada subbab ini, untuk dapat mengetahui bahwa sebelum sistem praperadilan berlaku dan diimplementasikan dalam sistem hukum di Indonesia, ada suatu sistem pemeriksaan pendahuluan yang pernah ingin di masukkan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, namun pada perkembangannya sistem praperadilan yang kemudian dimasukkan, dan bukan hakim komisaris.

### **2.1.1 Pembahasan mengenai *Habeas Corpus***

Sebelum membahas mengenai *Habeas Corpus*, harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai hukum acara pidana yang menyangkut pada pemeriksaan sebelum sidang di depan pengadilan pada sistem pengadilan pidana di negara-negara Anglo-Saxon, dalam hal ini yang ada di negara Amerika Serikat. Di negara Amerika Serikat dikenal suatu proses Pre-trial yang merupakan suatu lembaga pemeriksaan sebelum suatu kasus pidana dimajukan ke depan pengadilan. Pre-trial disini hendak dibandingkan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal.3

dengan sistem pemeriksaan sebelum sidang di depan pengadilan yang berlaku di Indonesia, yaitu lembaga Praperadilan.

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Amerika Serikat terdapat tiga proses acara pengadilan khusus sebelum sidang pengadilan yang biasa, yaitu *Arraignment*, *Preliminary Hearing*, dan *Pretial Conference*<sup>36</sup>. Ketiga hal tersebut dapat diperjelas dengan pembahasan sebagai berikut:

#### 1. *Arraignment*

*Arraignment* adalah sidang di depan hakim atau wakilnya yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan, dimana seorang tersangka dibacakan tuduhannya dan dimintakan sikapnya, apakah ia menyatakan dirinya bersalah atau tidak<sup>37</sup>. Jika si tersangka merasa tidak bersalah, maka kemudian barulah si tersangka dapat diajukan ke dalam persidangan yang melibatkan Juri.

#### 2. *Preliminary Hearing*

Pada tahapan ini hakim akan mendengar penjelasan dari petugas penyidik dan hakim akan menilai apakah ada alasan yang kuat bahwa tersangka memang seorang pelaku yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu dapat ditahan dan diadili<sup>38</sup>. Di dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, suatu penahanan baru terjadi sesudah tuduhan siap atau hampir siap sehingga fungsi pengawasan tersebut tidak meliputi pengawasan terhadap pemeriksaan dan penyidikan ataupun terhadap suatu penahanan<sup>39</sup>. Dalam tahapan ini hakim hakim melakukan pemeriksaan sebelum penangkapan atau penahanan di mulai, sehingga bila nantinya upaya paksa tersebut

---

<sup>36</sup> Loebby Loqman, *Op. Cit.* hal.50

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal.51

<sup>39</sup> *Ibid.*,



dilakukan, upaya paksa tersebut telah terlebih dahulu mendapat dasar hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan

### 3. *Pretrial Conference*

*Pretrial Conference* ditujukan untuk perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berpekar untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain<sup>40</sup>.

Dari pembahasan di atas dapat diperbandingkan antara praperadilan yang berlaku di Indonesia dengan sistem pretrial yang berlaku di Amerika Serikat. Disini dapat ditemukan persamaan antara pre-trial dengan praperadilan, dimana kedua sistem tersebut telah melibatkan peran aktif seorang hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, sebelum suatu sidang di pengadilan. Perbedaan antara pre-trial dengan sistem praperadilan di Indonesia terdapat pada wewenang seorang hakim dalam tahapan tersebut.

Di Amerika Serikat, seorang hakim dalam sidang pemeriksaan awal, tidak hanya berperan dalam pengawasan upaya paksa, namun juga berperan dalam memberikan nasihat-nasihat dalam upaya paksa tersebut, sedangkan di Indonesia hakim hanyalah dapat berperan sebagai penguji terhadap keabsahan suatu penangkapan dan penahanan, serta untuk menguji keabsahan penyidikan dan penuntutan.

Ketiga hal yang diatas, *Arraignment*, *Preliminary Hearing*, dan *Pretrial Conference*, merupakan bagian dari *Habeas Corpus* yang dipakai pada negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, *Habeas Corpus* sendiri berasal dari bahasa Romawi, yang berarti “menguasai orang”, disini *Habeas Corpus* berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol terjadinya suatu upaya paksa penahanan, karena di negara-negara Anglo-Saxon suatu kebebasan individu sangat dilindungi, sehingga untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang, harus terlebih dahulu memiliki alasan yang kuat untuk melakukannya, dan alasan tersebut haruslah juga memiliki dasar

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 52

hukum dan lembaga *Habeas Corpus* ini tidak hanya ditujukan kepada penahanan yang terjadi dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana saja<sup>41</sup>.

Dari hal-hal di atas, maka *Habeas Corpus*, diambil sebagai ide awal untuk membuat suatu lembaga pemeriksaan pendahuluan di Indonesia, yang pada KUHAP yang di buat pada tahun 1981, lahirlah lembaga praperadilan di Indonesia. Disini praperadilan dengan *Habeas Corpus* memiliki beberapa persamaan dengan lembaga *Habeas Corpus*, persamaan dan perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persamaan

Terdapat pada wewenang untuk menguji keabsahan suatu penahanan seseorang, walaupun harus dilihat juga sejauh mana persamaan pengujian keabsahan penahanan yang dipakai sebagai dasar<sup>42</sup>. Disini baik praperadilan ataupun *Habeas Corpus* dapat memeriksa tentang apakah upaya paksa yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak, hingga kemerdekaan seseorang atas hak kebebasannya dapat dilindungi dengan baik.

b. Perbedaan

Praperadilan dengan *Habeas Corpus* memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada praperadilan yang memeriksa adalah hakim praperadilan yang memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, namun pada *Habeas Corpus* hakim yang memeriksa dalam pre-trialnya juga memeriksa dan menjadi hakim dalam sidang biasa di pengadilan. Perbedaan lainnya adalah pada praperadilan kewenangannya hanya memeriksa penangkapan dan penahanan pada perkara pidana, namun

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 54, pada dasarnya *Habeas Corpus* berlaku pada seluruh penahanan apapun yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang. *Habeas Corpus* menentukan, apakah hilangnya kemerdekaan seseorang tersebut telah memiliki suatu dasar yang kuat, sehingga memang diperlukan suatu upaya penahanan tersebut.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.56

pada *Habeas Corpus* tidak hanya itu namun juga dapat digunakan pada setiap upaya paksa yang melanggar kemerdekaan pribadi seseorang, seperti penempatan kedalam rumah sakit jiwa, penempatan seseorang pada rumah rehabilitasi pembinaan korban narkoba. Selain itu *Habeas Corpus* juga dapat digunakan untuk menanyakan sah atau tidaknya uang jaminan, keabsahan sah atau tidaknya perintah deportasi atas perintah imigrasi dan juga tentang apakah pengadilan militer mempunyai wewenang atas diri seseorang.

dari penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa memang antara praperadilan dengan *Habeas Corpus* memiliki persamaan maupun perbedaan, *Habeas Corpus* memiliki cakupan yang sangat luas terhadap seluruh upaya yang membuat kemerdekaan seseorang dilanggar, sehingga disini *Habeas Corpus* tidak hanya terbatas pada ruang lingkup pidana saja, namun juga meluas kepada setiap hal yang dapat melanggar hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang<sup>43</sup>.

### 2.1.2 Magistrate Judge

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah *magistrate judge*, yaitu istilah *investigating judge* dan istilah *investigating magistrate* yang dipakai di Eropa dan Amerika Utara; istilah , *rechter commissaris* yang dipakai di Belanda; istilah *juge d'instruction*; istilah *giudice intruttore* di Italia; istilah *juez de intrusion* di Spanyol; istilah *unschuhungsrichter* di Jerman; dan istilah *magistrate* di Amerika Serikat baik di tingkat Negara bagian maupun di tingkat federal.<sup>44</sup>

Hakim investigasi merupakan penyeimbang antara diskresi jaksa penuntut umum yang pada umumnya sangat dominan sebagai *master of procedure* atau *dominus litis* dengan perlindungan hak asasi terdakwa. Hakim investigasi merupakan lembaga penyaring perkara-perkara besar

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal.67

<sup>44</sup> O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 403

atau menarik perhatian masyarakat, yang oleh jaksa penuntut umum diputuskan akan diajukan atau dituntut di hadapan hakim.<sup>45</sup>

Di dalam pengadilan federal Negara Amerika Serikat, *magistrate judge* diangkat untuk membantu hakim-hakim pengadilan distrik Amerika Serikat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka agar perkara-perkara siap untuk disidangkan. Kewenangan *magistrate judge* diatur oleh konstitusi Amerika Serikat sementara hakim distrik diusulkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat Amerika Serikat untuk masa jabatan seumur hidup. *Magistrate judge* ditunjuk oleh suara mayoritas hakim distrik federal dari distrik tertentu selama delapan tahun untuk yang sepenuh waktu dan empat tahun bagi yang paruh waktu, dan dapat saja dipilih kembali. *Magistrate judge* melaksanakan pekerjaan yudisial yang luas untuk mempercepat penanganan kasus-kasus di pengadilan distrik. *Congress* mengatur tentang kewenangan *magistrate judge*.<sup>46</sup>

### 2.1.3. Pembahasan mengenai Hakim Komisaris

Sebelum lahirnya Undang-undang No.8 Tahun 1981 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia masih menggunakan HIR/RBG, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, sebagai pedoman dalam hukum acara di Indonesia. HIR/RBG tersebut sudah dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan diperlukan suatu kitab undang-undang yang merupakan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia.

Pada saat permulaannya konsep rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang muncul pertama kali bukanlah pembahasan mengenai lembaga Praperadilan, melainkan lembaga lain yang kewenangannya melebihi kewenangan praperadilan yang saat ini kita kenal. Pada konsep Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana tahun 1974 diintroduksi suatu lembaga hakim yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> [www.Lectlaw.com](http://www.Lectlaw.com), diakses pada tanggal 11 April 2011.

telah berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan Hakim Komisaris<sup>47</sup>, lembaga inilah yang muncul terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dipilihlah lembaga praperadilan sebagai lembaga yang kita kenal sekarang.

Hakim komisaris disini mempunyai berbagai macam kewenangan, antara lain<sup>48</sup>:

1. Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilakukan, sesuai dengan aturan hukum yang ada ataukah tidak;
2. Menetapkan siapakah yang mempunyai wewenang melanjutkan penyidikan, apabila terjadi sengketa mengenai penyidikan tersebut antara pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan;
3. Bertindak secara eksklusif, antara lain turut serta memimpin dalam pelaksanaan upaya paksa (hakim komisaris dapat melakukan upaya paksa atas permintaan dari penyidik);
4. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang ditujukan oleh pencari keadilan.

Dilihat dari kewenangan di atas, ternyata kewenangan dari hakim komisaris sangatlah luas, tidak hanya sebagai pengawas terhadap upaya paksa penangkapan dan penahanan, tetapi juga berperan dalam tindakan aktif dalam pelaksanaan upaya paksa dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut, dan juga wewenang hakim komisaris ditambah, yaitu untuk menetapkan pihak mana yang akan meneruskan suatu penyidikan, apakah pihak kejaksaan ataukah dari pihak kepolisian. Kewenangan ini didasarkan pada pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yaitu Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga diharapkan hakim berperan aktif

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.29

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.30

dalam suatu perkara pidana<sup>49</sup>. Juga diinginkan bahwa kewenangan hakim juga ada sebelum, saat dan sesudah pengadilan, sehingga lahirnya ide mengenai hakim komisaris digulirkan agar mengisi kekosongan kewenangan seorang hakim sebelum suatu persidangan di pengadilan di gelar<sup>50</sup>.

Luasnya kewenangan hakim komisaris disini menimbulkan polemik, sebagian pihak menyetujui kewenangan hakim komisaris, sebagian pihak lagi tidak menyetujui hal tersebut. Dari pihak yang tidak menyetujui mengatakan bahwa kewenangan hakim komisaris terlalu luas dalam pemeriksaan pendahuluan, terlebih lagi dengan kewenangan hakim komisaris yang terdapat dalam rancangan tersebut dapat menimbulkan banyaknya instansi yang berperan dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu antara pihak kejaksaan, kepolisian dan hakim komisaris yang kemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pihak yang setuju dengan adanya lembaga hakim komisaris berargumen bahwa tidak cukup pengawasan pendahuluan, hanya bertumpu pada pengawasan vertikal yang dilakukan baik oleh pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian, disini diperlukan suatu pengawasan horizontal dimana diperlukan suatu lembaga yang melaksanakan pengawasan tersebut. Hal tersebut diperlukan karena sering terjadi pelanggaran atas upaya paksa, dan dilihat bahwa pengawasan dari pihak kejaksaan maupun kepolisian tidak berjalan dengan semestinya, hak asasi manusia dilanggar dan tidak ada tindak lanjut lebih jauh atas pelanggaran tersebut, sehingga diperlukan lembaga lain guna melindungi hak seseorang, terlebih terhadap pemeriksaan pendahuluan khususnya mengenai pelaksanaan upaya paksa. Pada akhirnya pembahasan mengenai hakim komisaris hilang pada saat pengajuan rancangan berikutnya yang diajukan pada tahun 1979 yang saat itu kementerian kehakiman dipimpin oleh Mudjono, S.H., dan pembahasan mengenai RUU KUHAP tidak hanya dilakukan oleh pihak dari pemerintah, namun juga

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal.37

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal.34

turut melibatkan elemen masyarakat dan pengacara. Pada konsep RUU KUHAP tahun 1979 inilah baru kemudian lahir lembaga praperadilan yang hingga saat ini kita kenal.

#### 2.1.4. Perkembangan Praperadilan di Indonesia

Perkembangan praperadilan dimulai pada saat keinginan untuk mengadakan suatu kitab undang-undang hukum acara di Indonesia, yang diinginkan untuk menggantikan HIR/RBG yang saat itu masih berlaku di Indonesia, khususnya untuk hukum acara pidana. Pada awalnya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yang terlebih dahulu muncul adalah ide mengenai hakim komisaris, namun karena pertentangan yang ada, dan setelah dilihat bahwa kewenangan dari hakim komisaris terlalu luas, maka lahir pemikiran mengenai suatu lembaga yang dapat mengawasi pemeriksaan awal, namun kewenangannya tidak seluas kewenangan yang ada pada hakim komisaris.

Dalam rancangan KUHAP tahun 1979, tidak terdapat lagi lembaga hakim komisaris, perlindungan mengenai hak tersangka di dalam tahap pemeriksaan pendahuluan masuk ke dalam bab-bab yang ada di dalam rancangan KUHAP tahun 1979 tersebut, khususnya mengenai upaya paksa yang masuk ke dalam bab mengenai ganti rugi dan rehabilitasi.

Agar dapat lebih mengetahui perlindungan terhadap hak tersangka dalam hal penangkapan dan penahanan ini, berikut diperlihatkan pasal 86 yang mengatur mengenai hal tersebut yang ada di dalam rancangan KUHAP tahun 1979<sup>51</sup>:

##### **Pasal 86**

- (1) Tersangka atau tertuduh menuntut ganti kerugian yang betul dideritanya karena penangkapan/penahanan yang telah dilakukan atas dirinya, apabila:
  - (a) Penangkapan/penahanan telah dilakukan tidak menurut ketentuan Undang-undang ini;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal.38

- (b) Kemudian ternyata, bahwa penangkapan/penahanan berikut perpanjangannya telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- (c) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tetap menahan Tersangka/Tertuduh walaupun ia telah menerangkan bahwa bukannya ia orang yang dimaksud untuk ditahan dan kemudian terbukti kebenaran keterangannya itu secara sah menurut hukum.

Pasal 86 ayat (1) adalah mengenai batasan-batasan, hal apa sajakah yang dapat diajukan untuk dapat dimintakan suatu ganti kerugian. Hal ini sangat penting agar terdapat suatu batasan yang jelas, sehingga tidak semua hal dapat dimintakan ganti kerugian.

- (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Tersangka/Tertuduh yang menjalani penahanan atau ahli warisnya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perkaranya dihentikan tanpa penjatuhan hukuman/tindakan atau putusan dengan hukuman/tindakan karena tindak pidana yang tidak dapat dikenakan penahanan.

Pasal 86 ayat (2) adalah mengenai kompetensi pengadilan mana yang berhak untuk diajukan tuntutan ganti kerugian tersebut, dan juga mengenai berapa lama berapa lama tenggat waktu dapat diajukan tuntutan tersebut.

- (3) Untuk memeriksa dan mengadili perkara tuntutan ganti kerugian tersebut dalam ayat (1) Ketua Pengadilan sebanyak mungkin menunjuk Hakim-hakim yang sama yang telah memeriksa dan menentukan perkara pidana yang bersangkutan.

Pasal 86 ayat (3) mengatur tentang penunjukan hakim yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dilakukan dengan batasan hakim yang sama yang telah memeriksa dan menentukan perkara pidana yang bersangkutan

- (4) Tersangka/Tertuduh atau ahli warisnya dipanggil untuk menghadap dan didengar di muka Sidang Pengadilan dan dapat pula diwakili oleh Pengacaranya.



Pengaturan pada pasal 86 ayat (4) ini adalah mengenai diperbolehkannya seorang tersangka/tertuduh atau ahli warisnya untuk memberikan kuasa kepada pengacaranya, agar dapat mewakili mereka untuk menghadap dan di dengar di muka Sidang Pengadilan

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa yang menangani hak tersangka langsung ditangani oleh pengadilan negeri, dan tidak oleh suatu lembaga khusus yang menangani suatu pemeriksaan pendahuluan. Selain itu dapat dilihat pula yang dicakup dalam pasal tersebut hanyalah mengenai penangkapan dan penahanan saja, dan tidak mencakup upaya paksa lainnya.

Pada pembahasan selanjutnya, elemen masyarakat dilibatkan dalam pembahasan mengenai draft KUHAP selanjutnya, yang pada pembahasan inilah terjadi kompromi bahwa harus ada suatu lembaga yang memeriksa dalam tahap pemeriksaan pendahuluan namun kewenangannya tidaklah seluas yang ada pada lembaga hakim komisaris yang muncul pada draft RUU KUHAP pada tahun 1974, maka lahirlah lembaga Praperadilan. Hal ini menjadi suatu kompromi antara draft RUU KUHAP pada tahun 1974 dengan draft RUU KUHAP pada tahun 1979, yang mana pada draft tahun 1974 hakim komisaris muncul dan mempunyai kewenangan yang luas namun di anggap terlalu luas namun pada draft tahun 1979 tidak ada suatu lembaga khusus yang dapat mengawasi tahap pemeriksaan awal, sehingga disini diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tahap pemeriksaan awal, namun kewenangannya tidak seluas hakim komisaris. Bila pada hakim komisaris kewenangannya mencakup pengawasan dan juga pelaksanaan upaya paksa, disini lembaga praperadilan kewenangannya hanya mencakup mengenai pengawasan upaya paksa saja tanpa diikuti dengan pelaksanaan upaya paksa. Maka pada akhirnya lahirlah lembaga Praperadilan, suatu lembaga yang menjadi pengawas terhadap tahap pemeriksaan awal, dan menjadi bukti peran aktif hakim dalam melakukan pengawasan terhadap jaminan hak tersangka dalam pemeriksaan awal tersebut.

## 2.2. Definisi, Fungsi dan Tujuan dari Praperadilan

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai apakah definisi, fungsi dan tujuan dari Praperadilan agar kita dapat mengerti apa itu Praperadilan di Indonesia, sehingga dalam pembahasannya ke depan kita dapat lebih mengerti apakah yang disebut praperadilan itu sendiri.

### 2.2.1 Definisi Praperadilan

Dalam pengertian gramatikal yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud praperadilan adalah pemeriksaan pendahuluan<sup>52</sup> dari pengertian yang ada di dalam KBBI maka dapat dilihat bahwa proses dari praperadilan adalah proses pemeriksaan pendahuluan sebelum masuk ke dalam tahap peradilan. Bila kita melihat juga pengertian praperadilan yang ada pada KUHAP, maka KUHAP mendefinisikan praperadilan sebagai berikut<sup>53</sup>:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas dasar permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

dari pengertian yang dijabarkan di dalam KUHAP tersebut, dapat dilihat bahwa praperadilan adalah bukan suatu lembaga tersendiri yang diluar dari

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Kata kunci "Praperadilan", diakses pada 10 maret 2011

<sup>53</sup> Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981 LN Np.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka 10

pengadilan, namun bagian dari pengadilan negeri untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, praperadilan di bentuk untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum yang melakukan pembatasan hak asasi manusia dari tersangka, yang penting bahwa tindakan pembatasan ini harus selalu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dan disinilah praperadilan berperan<sup>54</sup>.

### 2.2.2 Fungsi dan Tujuan dari Praperadilan

Dalam masa penjajahan Belanda diperkenalkan HIR/RBG sebagai pedoman dalam beracara di Indonesia, dan HIR/RBG tersebut tetap berlaku di Indonesia setelah masa penjajahan berakhir, dikarenakan Indonesia tidak memiliki kitab undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara, khususnya yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia. Dikarenakan sudah saatnya Indonesia memiliki kitab undang-undang hukum acara pidananya sendiri, maka pada tahun 1981 keluarlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini lahir karena dianggap bahwa HIR tidak dapat lagi mengakomodir apa yang dibutuhkan di Indonesia, dan juga HIR tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Perlindungan hak asasi di Indonesia sudah sangat diperlukan, terutama bila hal tersebut menyangkut mengenai perlindungan atas hak perlindungan atas kebebasan dan kemerdekaan seseorang, yang pada upaya paksa di dalam pemeriksaan perkara hak tersebut dibatasi oleh hukum guna proses pemeriksaan perkara. Dalam KUHAP perlindungan terhadap tersangka atas hak kemerdekaannya diakomodasi dengan adanya lembaga praperadilan, salah satu wewenang dari lembaga ini mengawasi apakah pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atautah tidak, sehingga hak atas kemerdekaan tersebut tidak terampas seluruhnya dengan diberlakukannya upaya paksa terhadap tersangka oleh penegak hukum. Sehingga disini

---

<sup>54</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana: teori dan implementasi*, Cet.1, (\_\_\_: Sumber Ilmu Jaya, 2006), Hlm.124

dapat kita lihat bahwa praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap tugas penyidik atau penuntut umum, terutama menyangkut upaya paksa<sup>55</sup>

Sedangkan menyangkut tujuan dari praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya mengenai implementasi upaya paksa terhadap diri tersangka tersebut<sup>56</sup>. Hal ini berdasarkan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah atas suatu perkara yang dijalaninya sebelum ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah dan hal ini tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman<sup>57</sup>. Hal ini berimplikasi seorang tersangka tidak dapat dibatasi terlampaui jauh kebebasan dan kemerdekaannya karena dia masih dianggap tidak bersalah terhadap perkara dan tuduhan yang dijatuhkan kepadanya, bahkan bila ia sudah dinyatakan bersalah sekalipun oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidaklah secara keseluruhan hak atas kemerdekaan terhadap dirinya sendiri tersebut hilang sama sekali.

### **2.3. Ruang Lingkup Praperadilan**

Pada KUHAP pasal 77 ruang lingkup pengawasan praperadilan dibatasi sedemikian rupa sehingga hanya terbatas atas pengawasan atas tindakan pemeriksaan pendahuluan saja, hal ini dimaksudkan agar wewenang praperadilan tidaklah sebesar wewenang hakim komisaris yang pada draft RUU KUHAP tahun 1974 pernah tercetus untuk diimplementasikan di Indonesia. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia membatasi ruang lingkup pengawasan praperadilan menjadi beberapa bagian, yaitu:

---

<sup>55</sup> Darwan Prints, *Op. Cit.*, hal.3

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 3

<sup>57</sup> Indonesia (e), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009 LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076, Pasal 8 ayat (1)

1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan;
2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
3. Memeriksa Tututan Ganti Rugi;
4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi;
5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan dan Penggeledahan.

Pada subbab ini akan dibahas mengenai masing-masing ruang lingkup pengawasan praperadilan yang telah disebutkan diatas agar dapat memperjelas pemahaman masing-masing ruang lingkup pengawasan praperadilan tersebut.

#### 2.3.1. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan adalah salah satu bagian dari upaya paksa yang digunakan oleh aparat penegak hukum, guna mendapatkan informasi atas suatu perkara pidana, atau agar si tersangka tidak kabur atau mempersulit penyidikan suatu perkara pidana yang disangkakan padanya. Dalam bagian ini akan dibahas lebih terperinci lagi mengenai pengertian, syarat dan tata cara mengenai penangkapan dan penahanan, serta peran praperadilan dalam memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

##### 2.3.1.1. Definisi, syarat dan tatacara penangkapan

Pengertian dari penangkapan dan dapat kita lihat pada pengaturan yang terdapat di KUHAP, yaitu pada pasal 1 angka 20 bahwa penangkapan adalah

suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Mengenai Penangkapan, syarat suatu penangkapan dapat dikatakan sah atau tidak adalah dilihat pada pasal 17 KUHAP, yaitu:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana; dan
- b. Atas dugaan yang kuat tadi, harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tidak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 dan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan bagi mereka yang betul-betul melakukan tidak pidana<sup>58</sup>. Sesungguhnya pengertian tersebut mengenai “bukti permulaan yang cukup” masih belum jelas, namun disini terdapat pendapat-pendapat yang lain yang mencoba untuk menjelaskan apa itu “bukti permulaan yang cukup”, pendapat tersebut adalah<sup>59</sup>:

- a. Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP/04/I/1982

Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam:

- (1) Laporan Polisi;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- (3) Laporan Hasil Penyelidikan;
- (4) Keterangan Saksi/Saksi Ahli; dan
- (5) Barang Bukti.

---

<sup>58</sup> Ramelan, *Op. Cit.*, Hal.85

<sup>59</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hlm.239

b. Menurut P.A.F Lamintang

Bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184(1) KUHAP, hal ini untuk menjamin penyidik tidak terpaksa menghentikan penyidikan terhadap tersangka setelah terhadap tersangka tersebut dilakukan penangkapan.

c. Menurut Rapat Kerja Forum Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Makejahpol) Tanggal 21 Maret 1984

Dalam forum Makehjapol muncul gagasan atau pemikiran bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti lainnya.

Tata cara Penangkapan tercantum dalam pasal 18 KUHAP, yang dapat yang mengatur sebagai berikut<sup>60</sup>:

- a. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia harus memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Tembusan surat perintah penangkapan tersangka harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

---

<sup>60</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

### 2.3.1.2 Definisi, syarat, dan tatacara penahanan

Sedangkan penahanan menurut KUHAP pasal 1 angka 21 yang dimaksud dengan penahanan adalah

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Terdapat dua syarat dalam melakukan penahanan terhadap seseorang, dua syarat tersebut adalah<sup>61</sup>:

#### a. Syarat Objektif

Syarat Objektif dalam penahanan adalah karena undang-undang dengan tegas telah menentukan pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana saja yang dapat dilakukan penahanan. Syarat objektif ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu:

- (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pasal 25 dan 26 dalam Ordonansi Bea dan Cukai, Pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-undang Nomor 8/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Keimigrasian dan pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika sudah tidak berlaku lagi dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

<sup>61</sup> Ramelan, *Op. Cit.*, hal 89



## b. Syarat Subjektif

Syarat yang didasarkan pada keadaan atau keperluan penahanan itu sendiri ditinjau dari subjektifitas tersangka atau terdakwa. Syarat subjektif ini ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan:

- (1) Melarikan diri;
- (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- (3) Dan atau mengulangi tindak pidana.

Tindakan penahanan diatur dalam tatacara yang terdapat pada pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, sebagai berikut<sup>62</sup>:

- a. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- b. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim atas tersangka harus diberikan kepada keluarganya.

Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilihat bahwa penangkapan dan penahanan adalah bentuk pembatasan atas kemerdekaan individu seseorang yang diizinkan oleh hukum, guna dapat berjalannya suatu proses penyidikan dan pemeriksaan perkara pidana. Namun harus pula digarisbawahi bahwa penangkapan dan

---

<sup>62</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)

penahanan ini haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar penegak hukum tidak berbuat semena-mena dan melanggar hak kemerdekaan individu seorang tersangka terlampaui jauh.

### 2.3.1.3 Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan

#### a. Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penangkapan

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, seperti yang ada pada pasal 17 KUHP, syarat untuk seseorang dapat dikenakan tindakan penangkapan adalah adanya suatu dugaan keras bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penangkapan bukanlah suatu perkara yang sepele, karena disini pihak berwajib telah melanggar hak kemerdekaan individu seseorang dengan menangkap seorang tersangka, sehingga perlu adanya suatu sistem yang memantau apakah penangkapan tersebut benar-benar telah sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak.

Peran praperadilan disini, adalah untuk melihat apakah benar bahwa penangkapan tersebut sudah sesuai peraturan dan syarat penangkapan dan juga tidak dilupakan, apakah penangkapan tersebut telah dilakukan dengan prosedur dan tata cara penangkapan yang benar. Hakim dalam praperadilan, harus melihat apakah ada hubungan antara bukti-bukti yang ada, yang menjadi alasan orang tersebut di tangkap, dengan kebenaran bahwa orang tersebut memang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga disini hakim harus benar-benar jeli dalam menimbang alasan-alasan yang disuguhkan oleh penegak hukum untuk dapat menangkap orang tersebut, dengan apakah benar bahwa orang tersebut diduga secara kuat telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang disuguhkan. Selain hal mengenai

bukti dan kaitannya dengan penangkapan orang tersebut, juga hakim harus melihat tata cara dalam menangkap seorang tersangka, apakah telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena apabila prosedur tersebut dilanggar, tentunya proses penangkapan seorang tersangka tidaklah sah.

b. Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penahanan

Pengujian mengenai penahanan sesungguhnya sama dengan pengujian tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan. Hakim dalam memeriksa harus melihat apakah benar orang tersebut ditahan, karena sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam pasal 21 (1) KUHAP dan pasal 21 (4) KUHAP, karena seseorang saat ia ditahan adalah saat kemerdekaannya dikekang untuk sementara waktu, dan pengekangan ini haruslah diawasi, sehingga tidak melanggar prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun disini pemeriksaan mengenai penahanan oleh lembaga praperadilan mempunyai batasan, yaitu dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP<sup>63</sup>, yang bila kita lihat maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penahanan, adalah penahanan yang terjadi sebelum pemeriksaan di depan pengadilan, yakni penahanan yang dilakukan oleh pegawai penyidik dan pegawai penuntut umum, dan bukan penahanan pada saat sudah dimulai sidang di depan pengadilan.

Pengawasan mengenai pengawasan atas syarat subjektif penahanan oleh praperadilan dirasakan tidak ada masalah, walaupun yang mempunyai wewenang untuk menimbang apakah seseorang ditakutkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, pasal 82 ayat (1) huruf d. pasal ini berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, hal ini menegaskan bahwa bila pada saat perkara sudah masuk pada sidang biasa, pemeriksaan praperadilan yang mengenai perkara tersebut gugur, dan tidak diperiksa kembali, sehingga dalam konteks penahanan yang diperiksa adalah penahana saat sebelum kasus tersebut masuk di dalam pengadilan negeri.

dan/atau mengulangi tindak pidana ada pada pihak penyidik, karena hakim mempunyai wewenang penuh untuk memeriksa apakah seseorang tersebut akan melakukan tindakan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana<sup>64</sup>.

### 2.3.2. Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Praperadilan juga berfungsi dalam mengawasi apakah suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sudah sah dan memang diperlukan, hal ini untuk menghindari penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tersebut melanggar hak-hak orang lain, atau memang terjadi penyimpangan atas terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pada subbab ini hendak dijelaskan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan juga praperadilan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

#### 2.3.2.1. Definisi dan syarat penghentian penyidikan

Definisi mengenai penyidikan dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>64</sup> Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hal. 66

Mengenai Syarat dari penghentian penyidikan adalah terdapat pada Pasal 109 jo 6 ayat (1) huruf b KUHP mengatur alasan penghentian penyidikan, yaitu:

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti;

Hal ini didasarkan bila ternyata tersangka mempunyai suatu alibi yang kuat dan terbukti bahwa alibi tersangka benar adanya, atau alat bukti yang diungkapkan tidak memenuhi syarat minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti

- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;

Adalah bila perbuatan memang terbukti namun ternyata perbuatan tersebut masuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan bukan pidana, contohnya adalah wanprestasi

- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Adalah dilakukannya penghentian penyidikan karena berdasarkan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan pidana, dimana hasil penyidikan tidak mungkin diteruskan kepada Penuntut Umum maupun dilimpahkan ke Pengadilan. Contoh dari hal ini adalah bila tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) atau perkara tersebut *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP)

Penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Kalau penyidik menghentikan penyidikan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka pemberitahuan mengenai hal itu melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

### 2.3.2.2. Definisi dan syarat penghentian penuntutan

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan definisi penuntutan

Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penghentian Penuntutan dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu dengan menggunakan alasan hukum yang berdasarkan asas legalitas maupun dengan Penghentian Penuntutan dengan alasan Oportunitas

a. Penuntutan dapat dihentikan berdasarkan Pasal 140 KUHAP, dengan alasan:

a. tidak terdapat cukup bukti;

Bukti yang mendukung perkara tersebut tidak cukup, seperti tidak adanya saksi yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri peristiwa tersebut, atau alibi yang diberikan terbukti kebenarannya.

b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;

Bila ternyata peristiwa tersebut tidaklah diatur dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia

c. perkara ditutup demi hukum.

Terdapat alasan hukum dimana penuntutan dapat dihentikan, antara lain karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), Daluarsa (Pasal 78 (1) KUHP)

Penuntut umum menuangkan hal penghentian penuntutan dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka, dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Apabila di kemudian hari ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.

b. Asas Oportunitas

Asas ini merupakan pengecualian terhadap asas legalitas, dimana walaupun sudah terdapat cukup bukti dan alasan untuk diajukan ke pengadilan, namun berdasarkan alasan kepentingan umum Jaksa Penuntut Umum tidak mengadakan penuntutan<sup>65</sup>. Pada pasal 35 huruf c Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang pada penjelasan Pada pasal 35 huruf c pada undang-undang yang sama dikatakan

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ramelan, *Op.Cit.*, Hal 187

<sup>66</sup> Indonesia (f), *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004 LN No.67 Tahun 2004, TLN No.4401, Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenyampingan penuntutan hanya karena terdapat kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas yang lebih besar, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

### 2.3.2.3 Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan

#### A. Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan

Yang dapat mengajukan permintaan praperadilan atas sah atau tidaknya penyidikan adalah Penyidik dan pihak ketiga yang berkepentingan. Disini diperlukan adanya suatu pengawasan terhadap penghentian penyidikan, baik secara vertikal dalam hal pengawasan struktural sehingga tidak ada manipulasi terhadap kasus tertentu, namun juga pengawasan ini terutama untuk melindungi pihak ketiga yang berkepentingan atas perkara ini, dimana hak-haknya dapat dilanggar dengan dihentikannya penyidikan terhadap tersangka. Hal ini guna mencegah terjadinya keresahan di dalam masyarakat dengan adanya penghentian penyidikan oleh penyidik, sehingga pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan terhadap hal ini, dan sedemikian pentingnya putusan praperadilan tentang penghentian penyidikan dan penuntutan, putusan praperadilan ini dapat dimintakan banding. Hal ini terdapat pada pasal 83 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir



ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan<sup>67</sup>

## B. Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Penghentian Penuntutan

Sama dengan pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan, maka praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah suatu cara pengawasan secara horizontal terhadap suatu penghentian penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun jaksa agung lewat asas oportunitasnya. Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan ini sendiri juga merupakan cara untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, dan juga masyarakat, agar mereka yang hak dan yang kepentingannya dilanggar dengan munculnya penghentian penuntutan ini dapat meminta hakim praperadilan untuk memeriksa apakah penghentian penuntutan ini telah sesuai dengan fakta hukum dan syarat-syarat yang diperlukan untuk menghentikan penuntutan. Seperti penghentian penyidikan, praperadilan tentang penghentian penuntutan dapat pula dimintakan banding, dan hal ini tercantum pada pasal 83 (2) KUHAP

### 2.3.3. Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian

#### 2.3.3.1. Definisi ganti kerugian

Berdasarkan Pasal 1 angka 22, istilah ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut

<sup>67</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 83 ayat (2).

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang<sup>68</sup>.

#### 2.3.3.2. Syarat ganti rugi

Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengatur syarat menuntut ganti kerugian, dimana tersangka atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan<sup>69</sup>. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.

#### 2.3.3.3 Tatacara tuntutan ganti kerugian

Pasal 95 ayat (3), (4) dan (5) mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian. Ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>68</sup> Indonesia (c), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 22

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 95 ayat (1)

Ganti kerugian yang dapat diberikan dalam praperadilan adalah salah satu saja dari ketiga jenis ganti kerugian yang dikenal, ialah<sup>70</sup>:

1. Ganti kerugian bagi mereka yang ditahan tanpa sah;
2. Ganti kerugian setelah putusan “herziening”;
3. Ganti kerugian bagi korban.

Ganti kerugian yang ada dalam KUHAP adalah ganti kerugian yang bagi mereka yang ditangkap atau ditahan tanpa sah. Ketidakadilan yang dirasakan seseorang saat mereka ternyata kehilangan kemerdekaan, namun ternyata mereka tidak bersalah, harus dijunjung tinggi dan dilindungi. Kemerdekaan itu haruslah segera dikembalikan kepada keadaan yang adil dan juga memerikan sejumlah ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi

*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi<sup>71</sup>*

Selanjutnya dalam KUHAP diatur dalam pasal 95, yang bila dilihat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu ganti kerugian yang mengenai penangkapan dengan penahanan.

#### 2.3.4. Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

##### 2.3.4.1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi berdasarkan Pasal 1 nomor 23 didefinisikan sebagai hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam

<sup>70</sup> Loeb Loqm, *Op. Cit.*, Hal.71

<sup>71</sup> Indonesia (d), *Op.Cit.*, Pasal 9 ayat (1)

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP<sup>72</sup>.

#### 2.3.4.2 Syarat dan Tatacara Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>73</sup>. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dalam berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No. 27 tahun 1983) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Selanjutnya Pasal 13 PP tersebut mengatur bahwa petikan penetapan praperadilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapan diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan. Selanjutnya amar putusan pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.” Sedangkan amar penetapan dari praperadilan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 23

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 97 ayat (1)

mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.”

#### 2.3.5. Praperadilan Terhadap Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan

Pasal 32 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan oleh KUHAP. Tatacara yang dimaksud adalah persyaratan yang diatur dalam Pasal 33 sampai 37 KUHAP. Misalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33, yaitu dalam melakukan penyidikan, penyidik yang mengadakan penggeledahan wajib dilengkapi dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Tatacara lain, setiap kali penyidik memasuki rumah, harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak untuk hadir. Kemudian, dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara. Turunan dari berita acara disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selain itu, penyidik yang melakukan penyitaan harus melengkapi diri dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun demikian dalam keadaan yang sangat mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, namun demikian penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Bila penyidik tidak mentaati tatacara atau prosedur penggeledahan dan penyitaan, maka tersangka, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan

negeri untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, dimana didalamnya juga termuat keberatan terhadap tindakan pengeledahan dan penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik.

#### **2.4. Acara Pemeriksaan Praperadilan**

Hukum acara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP. Pasal 82 KUHAP menyatakan bahwa acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam waktu tiga hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. pemeriksaan itu dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah harus menjatuhkan putusannya;
- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Selanjutnya Pasal 83 KUHAP mengatur bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 sampai 81 KUHAP, tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

### **2.5. Bentuk dan Isi Putusan Praperadilan**

Bentuk dan isi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selanjutnya, Pasal 82 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.





## **BAB III**

### **PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PRAPERADILAN**

#### **3.1. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan**

KUHAP mengatur tentang wewenang pengadilan untuk mengadili perkara di tingkat Pengadilan Negeri termasuk praperadilan, di tingkat Pengadilan Tinggi, dan tingkat Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 77 KUHAP, di tingkat praperadilan, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan untuk diadakannya pemeriksaan praperadilan yaitu pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan adalah pihak tersangka, keluarga, atau kuasanya. Permintaan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Terdapat syarat dalam mengajukan permintaan tersebut. KUHAP mensyaratkan bahwa pihak yang mengajukan permintaan tersebut menyebutkan alasan pengajuan permintaan.<sup>71</sup>

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan adalah adalah penyidik atau penuntut umum, atau pihak ketiga yang bekepentingan. Permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>72</sup>

Berikut ini akan diuraikan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, penyidik, dan penuntut umum.

---

<sup>71</sup> praperadilan yang diajukan oleh tersangka, penyidik, dan penuntut umum. Indonesia (c), Op.Cit., Pasal 79

<sup>72</sup> Indonesia, *Ibid.*, Pasal 80

Pasal 81 KUHAP mengatur tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal tersebut mengatakan:<sup>73</sup>

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

Tentang siapa yang dikategorikan sebagai pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, KUHAP mengatur:

Tuntutan ganti rugi oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang pengadilan<sup>74</sup>

Ganti rugi merupakan imbalan kepada orang yang tidak bersalah, tetapi karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana sudah lebih dari satu abad dipersoalkan di berbagai Negara.<sup>75</sup> HIR yang sebagai hukum acara pidana yang lama tidak mengatur ganti rugi. Sebenarnya ketentuan ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan, penahanan, yang tidak sah (*unlawful arrest*) telah bersifat universal sebagaimana yang tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* dimana Pasal 9 mengatakan ;” *Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable rights to compensation*”, yang terjemahan bebasnya sebagai berikut: “Seseorang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan mendapat hak menuntut ganti kerugian.”

Sedangkan tentang siapa yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi, KUHAP mengatur:

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 81

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 95 ayat (2)

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 197-198

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim pengadilan praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, dapat dirangkum tentang para pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Pertama, permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan dapat diajukan oleh:

- a. tersangka atau terdakwa;
- b. keluarganya; atau
- c. kuasanya.<sup>76</sup>

Kedua, permintaan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dapat diajukan oleh:

- a. penuntut umum; atau
- b. pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>77</sup>

Sebagai perbandingan, Andi Hamzah berpendapat bahwa dalam proses perkara perdata tuntutan ganti rugi didasarkan kepada “perbuatan melawan hukum” (*on rechmatige daad*) atau “perbuatan melawan hukum oleh penguasa” (*onrechmatige overheidsdaad*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 BW.<sup>78</sup>

Sedangkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh:

---

<sup>76</sup> Indonesia, (c), *Op.Cit.*, Pasal 79

<sup>77</sup> *Ibid.*, Pasal 80

<sup>78</sup> Andi Hamzah., *Loc.Cit*

- a. penyidik; atau
- b. pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>79</sup>

Ketiga, permintaan pemeriksaan tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan dapat diajukan oleh:

- a. tersangka;
- b. ahli waris;
- c. pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>80</sup>

Keempat, permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai rehabilitasi terhadap penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan dapat diajukan oleh:

- a. tersangka;
- b. pihak ketiga yang berkepentingan.<sup>81</sup>

#### 3.1.1.1. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu: penangkapan atau penahanan.

---

<sup>79</sup> Indonesia (c), Pasal 80

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 81

<sup>81</sup> *Ibid*

Lembaga praperadilan merupakan upaya hukum bagi tersangka, keluarga, atau kuasanya untuk mengajukan perlawanan dalam hal kemerdekaannya dilanggar. Pasal 79 KUHAP memang hanya tidak mengatur tentang pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pengeledahan, penyitaan, dan pemasukan rumah.

Namun demikian, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pengeledahan, dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya pengeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atau terhadap siapa dilakukan pengeledahan atau penyitaan.<sup>82</sup>

Tersangka dapat menggunakan haknya, bila petugas kepolisian melakukan penyimpangan dalam prosedur penangkapan. Pasal 18 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat tugas perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara yang disangkakan serta tempat ia diperiksa. Kemudian, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana yang dimaksud harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Selain itu perintah penangkapan dibuat terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Lalu, batas waktu penangkapan paling lama satu hari.

Selain itu bila tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan

---

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 8-9

mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan negeri dan diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, dapat mengajukan permintaan ganti rugi ke praperadilan. Dalam hal ini pihak tersebut dapat dikatakan bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan.

### 3.1.2. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh penyidik

Dengan dasar hukum Pasal 80 KUHAP penyidik dalam hal ini penyidik kepolisian dapat mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jika penyidik tidak mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan permohonan praperadilan.

### 3.1.3. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh penuntut umum

Dengan dasar hukum Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Hak yang dimiliki penuntut umum ini sesuai dengan prinsip saling mengawasi diantara instansi penegak hukum. Sedangkan pihak ketiga yang dimaksud adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana. Saksi korbanlah yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Hak pihak ketiga tersebut diharapkan dapat memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Selain itu pengawasan terhadap penghentian penyidikan tidak hanya bergantung pada penuntut umum, melainkan meluas sampai pada pihak saksi.

### 3.2. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan

Sampai saat penelitian ini sedang dilakukan, belum terdapat keseragaman pendapat tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Berikut ini diuraikan pengertian terhadap istilah tersebut berdasarkan pendapat ahli dan pengertian yang dihasilkan dengan menggunakan metode penafsiran.

#### 3.2.1. Pihak ketiga berdasarkan pendapat para ahli

Didik M.Arif dan Elisatris Gultom berpendapat bahwa hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum juga merupakan salah satu hak yang dapat digunakan oleh korban tindak kejahatan. Hak tersebut merupakan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hak tersebut penting bagi pihak ketiga supaya dapat mencegah terjadinya upaya pihak-pihak tertentu untuk dengan motif-motif tertentu berupaya menghentikan proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dapat dipahami pendapat mereka tersebut bahwa pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah saksi korban.<sup>83</sup>

Istilah pihak ketiga yang berkepentingan menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapannya. Terdapat penafsiran secara sempit, yaitu terbatas pada saksi korban tindak pidana dan pelapor. Dilain pihak terdapat penafsiran luas mengartikan istilah pihak ketiga yang berkepentingan tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi mencakup masyarakat luas. Masyarakat dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum. Apabila

---

<sup>83</sup> Didik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 95

bobot kepentingan umum dalam tindak pidana tersebut sedemikian rupa, maka sangat layak dan proporsional hukum memberikan hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian atau penuntutan.<sup>84</sup>

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat bahwa ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi, istilah “pihak ketiga yang berkepentingan” yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP dikategorikan istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau “kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Rumusan tersebut memerlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual dan mengaitkannya dengan unsur “kehendak membuat undang-undang” (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*). Jika tujuan mengajukan permohonan praperadilan penghentian penuntutan adalah untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, maka cukup beralasan untuk berpendapat, bahwa kehendak pembentuk KUHAP dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Upaya menafsirkan serta menerapkan istilah pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Misalnya dalam tindak pidana korupsi, penyidikan dilakukan oleh penuntut umum, lantas proses penyidikan dihentikan. Pelapor tidak peduli atas penghentian penyidikan atau besar kemungkinan pelapor tidak ada atau tersembunyi, sedangkan penyidik Polri tidak berhak mengajukan Praperadilan.<sup>85</sup>

Harahap berpendapat bahwa penuntut umum sebagai penyidik tidak mungkin mengajukan kepada Praperadilan atas penghentian itu, karena hal itu akan mencemarkan dirinya sendiri. Dalam peristiwa yang seperti itu Pasal 80

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal 11-12

<sup>85</sup> *Ibid*



KUHAP tidak mampu memberikan jalan keluar jika pengertian pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan dan diterapkan secara sempit. Contoh kongkrit dapat dikemukakan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan (SP3) dalam Kasus Texmaco. Jaksa Penuntut umum bertindak sebagai penyidik. Yang melaporkan adalah Laksamana Sukardi dalam kapasitasnya sebagai Menteri. Pada saat Jaksa Agung mengeluarkan perintah penghentian penyidikan, Laksamana Sukardi telah diberhentikan presiden sebagai menteri. Jika penggantinya (Rozy Munir) tidak peduli atas penghentian tersebut, maka tindakan penghentian tidak mungkin dikoreksi, jika pengertian dan penerapan pihak ketiga yang berkepentingan dilakukan secara sempit. Sebab Jaksa tidak mungkin mempermasalahkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Jaksa sendiri. Penyidik Polri tidak dapat mengajukan kepada Praperadilan, karena kewenangannya untuk itu terbatas atas penghentian penuntutan atas hasil penyidikan yang dilakukannya. Menghadapi kasus yang seperti ini, apakah tidak beralasan untuk menempatkan masyarakat luas sebagai “korban” atas tindak pidana itu, sehingga mereka dapat diidentikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan.<sup>86</sup>

Dari uraian pemikiran Yahya Harahap diatas, dapat disimpulkan tentang para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan praperadilan, yaitu:

- a. saksi korban;
- b. pelapor;
- c. masyarakat luas, yang dapat diwakili oleh LSM atau Ormas.

Mudzakir berpendapat bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang yang dirugikan karena tindakan kejahatan, atau saksi utama yang menjadi

---

<sup>86</sup> *Ibid*

sasaran target kejahatan, yaitu korban kejahatan.<sup>87</sup> Pasal 80 KUHAP memberikan ruang bagi peran serta masyarakat. KUHAP memakai istilah “pihak ketiga yang berkepentingan”. Namun istilah tersebut melahirkan masalah dalam penafsiran tentang siapa yang dapat digolongkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan. KUHAP hanya memberikan pengakuan adanya mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, namun tetapi KUHAP tidak memberikan interpretasi secara jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan adalah tersangka atau terdakwa, keluarga dari tersangka atau terdakwa, kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dilakukannya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan. Namun yang menjadi polemik adalah tentang apakah saksi korban tindak pidana atau pelapor termasuk kedalam katagori pihak ketiga yang berkepentingan.

Reksodiputro berpendapat bahwa masalah korban harus dilihat tidak saja sebagai individu sebagai korban, melainkan juga korban merupakan kelompok individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beliau menafsirkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah:<sup>88</sup>

- a. individu sebagai korban;
- b. kelompok individu sebagai korban.

---

<sup>87</sup> Mudzakir, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia*, Tesis, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, UI-Jakarta, 1992, hal. 125

<sup>88</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistim Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, 1997), hal. 88

### 3.2.2. Pengertian pihak ketiga menggunakan metode penafsiran

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memberikan beberapa upaya penafsiran yang dapat dilakukan untuk menafsirkan teks-teks dalam pasal-pasal dalam undang-undang, yaitu: penafsiran gramatikal, penafsiran sistematikal, penafsiran historikal, penafsiran teleologikal dan penafsiran restriktif dan ekstensif. Penggunaan aneka metode penafsiran tersebut untuk menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan, termasuk permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan. Penafsiran-penafsiran tersebut adalah:<sup>89</sup>

#### 3.2.2.1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal ialah yaitu penafsiran atau penjelasan undang-undang dengan memperhatikan bahasa, yaitu susunan kata atau bunyi. Untuk melakukan penafsiran gramatikal kembali dikutip isi Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dengan menggunakan penafsiran bahasa terhadap isi Pasal 80 tersebut, istilah *pihak ketiga yang berkepentingan* merupakan pihak selain pihak-pihak yang relevan dengan penghentian penyidikan yaitu pihak kepolisian, dan penghentian penuntutan, yaitu pihak jaksa penuntut umum. Selain itu istilah *pihak ketiga yang berkepentingan* dapat ditafsirkan bahwa pihak ketiga yang dimaksud Pasal 80 KUHAP harus memenuhi persyaratan yaitu *yang berkepentingan*. Yang dimaksud dengan *kepentingan* tersebut adalah kepentingan yang relevan dengan tindakan penghentian dan tindakan penghentian penuntutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan terjadi, maka yang berkepentingan adalah

---

<sup>89</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13-14

pihak korban tindak pidana yang sedang diproses yang amat mengharapkan terjadinya keadilan hukum jika proses penyelesaian kasus selesai terlaksana.

#### 3.2.2.2. Penafsiran Sistimatikal

Penafsiran Sistimatikal adalah penafsiran terhadap keseluruhan isi undang-undang atau seluruh isi kandungan pasal-pasal dalam hubungan keseluruhan dalam hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. KUHAP memberikan jaminan terhadap penegakan atau perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian lembaga praperadilan juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak asasi manusia dengan cara mengawasi tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang dalam proses peradilan pidana. Perlindungan semacam ini merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum atau Negara.

Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan berdasarkan KUHAP untuk melakukan tindakan yang berakibat membatasi hak asasi manusia. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang berpotensi dilakukan dengan cara atau prosedur yang menyimpang dari undang-undang dan juga dapat dilakukan secara tidak cermat, serta secara sewenang-wenang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila seseorang dikenakan tindakan tersebut atau hal-hal semacamnya, maka KUHAP dalam rangka melindungi hak asasi manusia, memberikan hak kepada pihak yang ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam rangka melindungi hak asasinya. Pihak ketiga adalah pihak yang merasa hak asasinya dilanggar atau terancam.

#### 3.2.2.3. Penafsiran Historikal

Penafsiran historikal merupakan penafsiran yang memperhatikan proses pembentukan undang-undang, proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, dan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang. Lembaga praperadilan dilatarbelakangi oleh tidak terdapatnya jaminan

perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum acara pidana di Indonesia. Peraturan peradilan pidana yaitu *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang berlaku tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak individu-individu pencari keadilan. Dengan demikian KUHAP dapat memberi keseimbangan dalam memberikan perlindungan secara seimbang, yaitu bagi kepentingan individu dan kepentingan umum.

Dengan menggunakan metode penafsiran historis, pihak ketiga yang berkepentingan merupakan pihak yang secara historis ingin dilindungi oleh KUHAP jika terjadi tindakan penghentian penyidikan atau tindakan penghentian penuntutan. Kepentingan pihak ketiga ini tidak terdapat dalam HIR, sehingga KUHAP mengaturnya.

Dengan demikian pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang merasa menjadi korban dalam sistim peradilan pidana. Pihak ketiga tersebut merasa tidak cukup diperlakukan secara adil menurut Hukum Acara Pidana, padahal dia yakin bahwa Hukum Acara Pidana menurut sejarah pembuatannya ingin melindungi kepentingan pihak-pihak semacam dia.

#### 3.2.2.4. Penafsiran Teleologikal

Secara sederhana istilah teleological berasal dari kata teleos, yang artinya tujuan. Dengan demikian, penafsiran teleologikal dapat dimaknai sebagai penafsiran yang menjelaskan pasal-pasal atau aturan-aturan dalam undang-undang dengan menyelidiki tujuan pembuatannya. Pasal 80 dapat dipahami dari bunyi penjelasan Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa pasal tersebut bermaksud untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan melalui sarana pengawasan secara horizontal. Mekanisme dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pengawasan vertikal, atau pengawasan interen dalam perangkat hukum itu sendiri. Kedua, melalui pengawasan horizontal atau pengawasan secara silang diantara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, KUHAP bertujuan memberi ruang bagi

masing-masing penegak hukum tersebut untuk saling mengawasi. Tidak hanya terbatas bagi para pihak tersebut, KUHAP juga bertujuan memberikan hak bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan kepada pengawasan terhadap penyidik dan penuntut umum.

Dengan demikian, pihak ketiga yang berkepentingan adalah pihak yang merasakan perlu untuk melakukan upaya hukum jika merasakan atau menemukan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polri atau penuntut umum yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan Hukum Acara Pidana. Penyelewengan kewenangan tersebut dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia yang justru ingin dilindungi oleh KUHAP.

#### 3.2.2.5. Penafsiran Restriktif dan Ekstensif

Penafsiran restriktif adalah penafsiran yang mempersempit istilah atau pengertian dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Dengan menggunakan metode penafsiran restriktif, istilah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 KUHAP dapat ditafsirkan terbatas pada saksi korban tindak pidana atau orang yang dirugikan secara langsung.

Sebaliknya, penafsiran ekstensif, merupakan penafsiran yang memperluas makna suatu istilah. Dengan menggunakan metode penafsiran ini, istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, melainkan meluas kepada masyarakat luas, yang disini merupakan orang atau *naturlijk person* yang memang mempunyai kepentingan terhadap suatu kasus pidana tertentu. Dengan demikian jika suatu perkara pidana sangat menyangkut dan merugikan masyarakat umum, masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memeriksa dan mengadili mengenai suatu perkara pidana yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, sehingga perkara tersebut dapat dipraperadilan, terutama tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa “pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpretasikan secara luas karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum”. Dihubungkan dengan pengawasan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka apabila tujuan dari mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk “mengawasi” akan adanya kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horisontal, bila dilihat dari kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*) atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, mencakup masyarakat luas. Manfaat dari penafsiran serta penerapan “pihak ketiga yang berkepentingan” secara luas adalah untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Dalam praktek praperadilan saat ini, hakim praperadilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Misalnya, jika seseorang ditahan berdasarkan perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP. Tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butir b, maka hakim praperadilan dapat menyatakan bahwa tuntutan ditolak. Hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subyektif pihak penyidik atau penuntut umum. Dengan perkataan lain menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Pengawasan oleh praperadilan berdasarkan kewenangannya pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kebenarannya dari upaya paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan pengeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP,

sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.<sup>90</sup>

Dengan demikian penafsiran ekstensif atau penafsiran yang diperluas memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut melaksanakan pengawasan terhadap proses penegakan hukum sehingga penyelewengan kekuasaan dapat dihindarkan. Dalam hal ini masyarakat luas dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan.

### 3.2.3. Pengertian Pihak Ketiga Diluar KUHAP

Berbagai produk peraturan perundang-undangan di luar KUHAP dapat saja digunakan untuk memahami definisi atau pengertian terhadap istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

#### 3.2.3.1 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Dasar 1945

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari ayat tersebut nyata bahwa keuangan Negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau terjadi penyelewengan terhadap anggaran Negara, atau dalam pengertian lain terjadi dugaan tindak pidana korupsi, maka rakyat menjadi korban atas penyalahgunaan keuangan Negara tersebut. Dengan menggunakan pemahaman ini masyarakat umum sebagai korban dapat masuk kategori pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 80 KUHAP.

---

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 11



Selain itu, Undang-undang Dasar 1945 memberi perhatian serius terhadap hak untuk hidup secara sejahtera. Pasal 28 C ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dengan memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak kesejahteraan, rakyat Indonesia dapat memperjuangkan haknya secara kolektif sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

### 3.2.3.2 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001

Dalam bagian Penjelasan Undang-undang dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>91</sup> Dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Rakyat yang hak-haknya di bidang sosial dan ekonomi yang dilanggar berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan dan bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dengan proses peradilan pidana. Jika terjadi penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan misalnya, maka hal tersebut berarti berpotensi mandeknya upaya memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

---

<sup>91</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150, Penjelasan Umum.

### 3.2.3.3 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi perlindungan terhadap rakyat Indonesia untuk penegakan HAM. Pasal 100 menyatakan bahwa “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.” Disimpulkan bahwa hak berpartisipasi dalam hak asasi manusia tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadi tindakan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

### 3.2.3.4 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 41 mengatur peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 41, yaitu bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Selain itu Undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya; diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan tanggung jawab dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Penyampaian informasi, saran dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilahan dan kesopanan.

#### 3.2.3.5 Pihak ketiga dalam penafsiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan dalam bentuk: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara<sup>92</sup>.

Selain itu terdapat hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya; diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan antar-penyelenggara negara berpegang teguh pada asas-asas pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat, berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Dari ayat tersebut nampak bahwa rakyat berhak ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak tersebut relevan untuk dihubungkan dengan status rakyat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diadili di pengadilan umum dimana terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang mekanisme pengajuan permohonan/gugatan yang digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Masyarakat merupakan pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi. Acara

---

<sup>92</sup> Indonesia (g), *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN*, UU NO. 28 Tahun 1999 LN No. 75 tahun 1999, TLN No. 3851, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9

pemeriksaan praperadilan pada umumnya sama dengan acara praperadilan perdata, dimana terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (pemohon) dan pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan (termohon).

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam sidang praperadilan merupakan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (pemohon), sedangkan pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan (termohon) ialah instansi dari penyidik atau penuntut umum yang telah melakukan penghentian penuntutan. Pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan secara perorangan atau melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Pihak ketiga yang berkepentingan dapat menggunakan mekanisme/prosedur dalam mengajukan gugatan praperadilan

#### 3.2.3.6 Pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan perdata

Dalam peradilan perdata dikenal istilah *legal standing*. Istilah *legal standing* atau hak gugat dapat didefinisikan sebagai hak gugat yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. LSM mengajukan gugatan dengan bertindak mewakili kepentingan organisasi. Beberapa produk peraturan perundang-undangan memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

#### 3.2.3.7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf c memberikan hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, untuk mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen. Di Indonesia terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia. Yayasan ini seringkali melakukan *class action*, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan jika konsumen mengadu kepada Yayasan tersebut. Jika hal ini

terjadi, maka Yayasan dapat bertindak sebagai pihak yang mewakili masyarakat umum sebagai konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen atau penyedia jasa.

#### 3.2.3.8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 38 memberi hak kepada swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Di Indonesia terdapat cukup banyak lembaga swadaya masyarakat. Antara lain Wahana Lingkungan Hidup. Masyarakat wajib ikut bertanggungjawab mengawasi lingkungan hidup. Jika masyarakat merasa dirugikan oleh terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka dapat mengadu kepada Wahana Lingkungan Hidup tersebut. Dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup dapat mewakili masyarakat sebagai korban atau pihak ketiga yang dirugikan, sehingga berkepentingan untuk melakukan gugatan perdata lingkungan hidup.

Kedua Undang-undang tersebut diatas mensyaratkan bahwa lembaga swadaya masyarakat dalam mengajukan kepentingan kelompok tertentu, organisasi, tertentu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu; telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR REGISTER**  
**PERKARA 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel TENTANG PEMBATALAN**  
**SKPP BIBIT-CHANDRA)**

**4.1. Kasus Posisi SKPP**

Di bawah ini dipaparkan Kasus Posisi adalah sebagaimana yang dimuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 desember 2009 dalam perkara atas nama tersangka: Chandra Martha Hamzah, dan SKPP Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama tersangka: Bibit Samad Rianto.

Dalam dua buah SKPP tersebut pada intinya disebutkan bahwa Chandra Martha Hamzah selaku Pimpinan KPK bidang penindakan dengan persetujuan Bibit Samad Rianto selaku pimpinan KPK bidang Penindakan telah menandatangani Surat Perintah Penggeledahan No. Sprint.Dah.-33/01/VIII/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penggeledahan PT Masaro Korporatindo dan PT Masaro Radiokom, dan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk, dengan menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas tersangka Yusuf Erwin Faisal dalam Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Talang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang peristiwa pidananya tidak terkait dengan PT Masaro Radiokom/PT.Masaro Korporatindo dan atas penggeledahan yang dilanjutkan dengan pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo memberi atau membayar kepada Ary Muladi sejumlah uang Rp. 5.150.000.000,- (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Candra Martha Hamzah selaku Pimpinan KPK telah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, yang kemudian ditindaklanjuti kepada Dirjen Imigrasi Nomor : R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan perkara alih fungsi hutan Pantai Air Talang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan Tersangka Erwin Faisal, padahal Anggoro Widjojo dkk tidak terkait dengan peristiwa dimaksud, sehingga dengan diterbitkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor : IMI.5/GR.02.06-.203388 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, memaksa Anggoro Widjojo dkk tarampas kemerdekaannya, tidak dapat bepergian ke luar negeri.

Pasal yang disangkakan adalah, Primair: Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan sangkaan Subsidiarinya adalah Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sangkaan Lebih Subsidiarinya adalah Pasal 23 UU NO. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan mengajukan alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yaitu: Alasan yuridis, bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mangingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.



Selanjutnya alasan sosiologis pihak kejaksaan menghentikan penuntutan terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah:

1. adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya
2. untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hokum (kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemebrantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana
3. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

#### **4.2. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel**

Anggodo Widjojo pada praperadilan ini bertindak sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat diketahui dalail-dalil yang diajukan oleh Anggodo sebagai Pemohon Pemeriksaan Praperadilan.

Hal yang pertama adalah, Anggodo Wijoyo sebagai Pemohon adalah saksi korban sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/ Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I, oleh karena itu berdasarkan hukum, Anggodo Wijoyo selaku pemohon berhak untuk mengajukan praperadilan terhadap surat penghentian penuntutan tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa

pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pada Pasal 80 juga disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Dengan dasar itulah Anggodo Wijoyo menepatkan dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, oleh Termohon I.

Dalil kedua, Anggodo mengutip pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor” (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, November 2003, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 11).

Dalil ketiga, disini Anggodo menempatkan diri selaku pemohon praperadilan adalah saksi korban dari tindak pidana dibawah ini:

- a. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

b. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selain itu Pasal 421 KUHP menyebutkan bahwa pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Dalil yang keempat, tidak pidana yang disebutkan pada dalil ketiga di atas telah dilakukan oleh Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Kelima, terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, pihak kepolisian sebagai termohon II dalam praperadilan tersebut telah melakukan penyidikan yang tertuang dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto yang pada intinya baik Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto telah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan.

Keenam, Anggodo sebagai Pemohon adalah saksi korban dengan pemeriksaan/penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, berdasarkan:

- a. Laporan Polisi No. Pol.: LP/2008/K/VII/2009/SPK Unit III/2009/Dit-I, tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor Antasari Azhar, S.H., M.H.;
- b. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 tentang adanya dugaan terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan adanya pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk. yang diduga dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK; c. Laporan Polisi No. Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009;
- d. Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: Sprin.Sidik/98.b/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 15 September 2009.

Ketujuh, sehubungan dengan perkara tersebut pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku saksi korban dalam perkara dimaksud.

Kedelapan, terhadap sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait

- dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal;
- b. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 dan pada tanggal 29 Juli 2008 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan secara serentak di kantor PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;
  - c. adapun alasan penggeledahan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengan tindak pidana korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 jo Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom serta PT Masaro Korporatindo tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
  - d. dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggal 29 Juli 2008 tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyitaan terhadap barang maupun surat-surat dari PT Masaro Radiokom, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;
  - e. atas penggeledahan tersebut pada tanggal 04 Agustus 2008, Anggoro Widjojo melalui Pemohon menugaskan Ary Muladi menemui Pejabat atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi:  
“Untuk menanyakan: kenapa terjadi penggeledahan yang ditujukan kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, akan tetapi yang digeledah adalah kantor PT Masaro Radiokom, PT

Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence? “Untuk menjelaskan bahwa PT Masaro Radiokom dalam melakukan bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan juga PT Masaro Radiokom adalah Distributor Tunggal Motorola untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan RI ;

- f. adapun hasil pembicaraan Ary Muladi dengan pimpinan KPK, dalam hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladi kepada Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah: Ade Raharja menyatakan kepada Ary Muladi bahwa permasalahan PT Masaro Radiokom bisa dibantu, tetapi Pimpinan KPK meminta atensi (vide bukti kronologis tgl 15 Juli 2009);
- g. mendengar permintaan uang yang diajukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut setelah disampaikan oleh Ary Muladi kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolaknya karena menurutnya tidak perlu melayani permintaan Pimpinan KPK tersebut karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan perkara Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan;
- h. akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan diancam akan dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan dirusak reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati permintaan “atensi” oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi tersebut disetujui oleh Anggoro Widjojo;
- i. pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja menyampaikan bahwa atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladi adalah dengan rincian sebagai berikut:
  - Rp. 1.500.000.000,- untuk Bibit Samad Rianto;
  - Rp. 1.000.000.000,- untuk M. Jasin;
  - Rp.1.000.000.000,- untuk Bambang Widaryatmo;

- Rp.250.000.000,- untuk operasional;
- j. pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk M. JASIN sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
  - k. pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk Bambang Widaryatmo sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);
  - l. pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk Bibit Samad Rianto sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);
  - m. pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk operasional sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - n. sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, *Penthouse* Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan sejumlah uang sebesar Rp 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
  - o. penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP, dimana menurut Pasal 32 KUHAP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik

dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, padahal pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun terhadap PT Masaro Radiokom;

- p. demikian juga halnya tentang penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan : atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom; Oleh karena itu, penggeledahan dan penyitaan atas dokumen atau barang yang berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah tidak sah;
- q. kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, Chandra M. Hamzah telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom tersebut tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disidik;



- r. untuk peristiwa pidana pemberian sejumlah uang dari Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehubungan dengan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, sehingga secara yuridis tidak mungkin ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo, karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
- s. pada tanggal 12 November 2008, Ade Raharja meminta dana tambahan untuk operasional Penyidik melalui Ary Muladi sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);
- t. pada tanggal 13 November 2008, Ary Muladi menyerahkan dana tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Raharja adalah Penyidik KPK.

Alasan kesembilan adalah, pada sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom : Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo, David Angkawijaya, dimana surat pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tidak ada kaitannya

dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;

- b. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut telah memaksa membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;
- c. ternyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakan Ary Muladi, dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima uang atensi yang sudah dibayar oleh Anggoro Widjojo melalui Pemohon (adik kandung Anggoro Widjojo) sebesar Rp 4.150.000.000,- meminta bagian khusus, yakni Antasari Azhar dan Chandra Martha Hamzah;
- d. atas pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2008 Antasari Azhar menemui Anggoro Widjojo di Singapura dan meminta atensi sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;
- e. pada tanggal 10 Februari 2009, Edi Sumarsono bertemu dengan Pemohon bersama Ary Muladi di Gedung Masaro untuk menyampaikan perintah Antasari Azhar untuk menyerahkan atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- f. pada tanggal 13 Februari 2009, Pemohon menyerahkan uang milik kakaknya (Anggoro Widjojo) sebagai atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura (Sin.\$ 124.920), yang kemudian pada tanggal 27 Februari

2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra M. Hamzah yang ditemani oleh Ade Raharja;

- g. sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro Widjojo dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dan Pelarangan Berpergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, telah memaksa Anggoro Widjojo melalui adiknya (in casu Pemohon) untuk memberi/membayarkan uang dengan jumlah sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi.

Alasan kesepuluh yaitu, pelarangan bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan rekayasa belaka dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hukum, dengan alasan:

- a. sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
  - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;

- c. berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- d. ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pengurus PT Masaro Radiokom : 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya.

Kesebelas, terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian (Termohon II) atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, tertanggal 24 November 2009.

Keduabelas, terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, tertanggal 26 November 2009.

Ketigabelas, selama proses pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, khususnya pasca penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009, telah memicu reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat yang berakibat timbulnya berbagai demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra serta timbulnya perbedaan pendapat dalam masyarakat, baik oleh tokoh masyarakat maupun oleh pejabat-pejabat Negara.

Keempatbelas, dengan adanya reaksi yang pro dan kontra dalam masyarakat sehubungan penetapan Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto sebagai Tersangka dan dilakukannya penahanan terhadap kedua Tersangka, pada tanggal 2 November 2009 Presiden Republik Indonesia telah membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan fakta-fakta sehubungan dengan proses hukum Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto serta melakukan evaluasi terhadap fakta-fakta tersebut untuk dibuatkan kesimpulan yang akan dilaporkan/diserahkan kepada Presiden RI.

Kelimabelas, pada tanggal 16 November 2009, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 17 November 2009 telah menyerahkan laporan/kesimpulannya dalam bentuk rekomendasi kepada Presiden RI yang salah satu isi rekomendasinya meminta Presiden RI untuk menghentikan proses hukum Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Keenambelas, untuk merespon rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Atas Kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto, pada tanggal 23 November 2009, Presiden RI memberikan saran sebagaimana

disampaikan dalam pidato di istana yang disiarkan langsung oleh berbagai media elektronik (TV nasional), dan dimuat dalam berbagai media cetak pada tanggal 24 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah, pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan” (Harian Seputar Indonesia, Selasa 24 November 2009, halaman 9, kolom 3 dan 4, paragraph 10).

Ketujuhbelas, untuk menyikapi pidato Presiden tersebut Termohon I telah mengambil sikap dan langkah untuk tidak membawa perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ke Pengadilan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto.

Kedelapanbelas, adapun alasan Termohon I menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah dengan alasan yuridis dan alasan sosiologis.

Kesembilanbelas, adapun alasan yuridis dari Termohon I adalah bahwa perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang Tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Keduapuluh, dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) perkara atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto memuat alasan yuridis dan alasan sosiologis sebagai dasar penghentian penuntutan, yaitu secara yuridis perkara atas nama Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditutup demi hukum, karena alasan dengan pbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi keterpaduan/keharmonisan lembaga penegak hukum dan pandangan perkara dimaksud.

Keduapuluh satu, secara umum alasan pbenar diartikan bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan sehingga perbuatan tersebut dibenarkan. Dalam hubungannya dengan Pasal 50 adalah bahwa pada Pasal 50 KUHP sifat melawan hukum bagi pembuat dapat dihapuskan apabila telah melaksanakan ketentuan undang-undang dengan memenuhi syarat formal (prosedural) dan syarat materiil (didasarkan atas alasan yang sah sesuai ketentuan undang-undang).

Keduapuluh dua, untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik 31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan Tersangka H.M. Yusuf Erwin Faishal;
- b. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Tersangka Chandra M. Hamzah dengan persetujuan Tersangka Bibit Samad Rianto menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, padahal PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo tidak

terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada H. M Yusuf Erwin Faishal;

- c. Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008 tentang Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan Tersangka Yusuf Erwin Faishal secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tanggal 30 Juni 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap PT Masaro Radiokom dan PT Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence;
- d. KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sehubungan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan;
- e. berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- f. Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang perkara pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal



terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan secara teknis yuridis tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto dengan sengaja tetap menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom.

Keduapuluh tiga, untuk sangkaan Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, ditemukan fakta-fakta:

- a. Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, atas nama H. M. Yusuf Erwin Faishal;
- b. Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana yang disangkakan kepada Tersangka H. M. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sehingga memaksa terbatasnya kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke luar negeri;

Keduapuluh empat, berdasarkan fakta-fakta tersebut penggunaan Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah tidak benar karena:

- a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, perbuatan para Tersangka tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:

1. para Tersangka melakukan penggeledahan PT Masaro Radiokom dan pelarangan bepergian ke luar negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana lain, adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, sehingga hal tersebut adalah cacad materiil;
2. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 32 KUHAP yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom;
3. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penyitaan atas barang-barang dan surat-surat dari Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat, PT Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, rumah

Anggoro dan rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya;

4. penyitaan tersebut dikatakan bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom;
  5. atas Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tanggal 14 Agustus 2008, telah dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor Kep-257/01/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008, Perihal Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom tidak terkait dengan peristiwa pidana dalam Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/VIII/2008, sehingga akibat penggeledahan terhadap PT Masaro Radiokom/PT Masaro Korporatindo dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Pemohon memberi atau membayar kepada Ary Muladi Sejumlah uang Rp 5.150.000.000,- untuk para pejabat KPK lainnya;
- b. untuk sangkaan pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, perbuatan Tersangka Chandra M. Hamzah tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:

1. tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
2. tersangka Chandra M. Hamzah yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan adalah merupakan cacad formal. Disamping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan hal tersebut merupakan cacad materiil;
- c. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan pelarangan bepergian keluar negeri terhadap: Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.257/01/VIII/2008, tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- d. berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas, Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;
- e. ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 KPK tidak sedang melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom: 1. Putranefo A. Prayugo, 2. Anggono Widjojo, dan 3. David Angkawijaya;
- f. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- g. perbuatan Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-api Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojo untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat-buat (rekayasa) tersebut, karena permintaan uang tersebut disertai dengan ancaman akan ditetapkan sebagai Tersangka dan dihancurkan reputasi bisnis Anggoro Widjojo, sehingga dengan berat hati Anggoro Widjojo terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) melalui Ary Muladi, dimana

perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keduapuluhlima, adapun alasan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penghentian penuntutan atas suatu perkara ditemukan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Keduapuluhenam, perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, Penuntut Umum tidak dapat menghentikan penuntutannya dengan menggunakan dasar hukum bahwa perkara ditutup demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang mengatur tentang alasan penghentian penuntutan, dimana alasan penghentian penuntutan adalah karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum dengan beberapa alasan.

Alasan pertama, perkara yang bersangkutan tidak mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga apabila perkaranya diajukan ke pengadilan, diduga keras Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang didakwakan tidak terbukti. Maka, untuk menghindari putusan pembebasan yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan penuntutannya. Dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan bahwa perbuatan Tersangka tersebut telah memenuhi rumusan delik yang

disangkakan, baik Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP.

Alasan kedua, apa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, sehingga apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan Penyidik terhadap Terdakwa/Tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka Penuntut Umum lebih baik menghentikan penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke sidang pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka pada prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*). Dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto alasan kedua tersebut tidak dapat diterima, karena faktanya dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, Termohon I telah menyatakan bahwa pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP yang merupakan kejahatan dan oleh Termohon I telah menyatakan bahwa rumusan delik tersebut telah terpenuhi.

Alasan Ketiga, penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau set aside, yaitu bahwa tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, adalah atas dasar:

- a. karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, yaitu apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum tindakan penuntutan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang

dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia/lenyap, maka dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh yang bersangkutan. Dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa atau kepada orang lain (vide: Pasal 77 KUHAP). Ternyata dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto selaku Tersangka masih hidup;

- b. atas alasan *nebis in idem*, yaitu menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang sudah pernah dituntut dan telah diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum harus menutup/menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum (vide: Pasal 76 KUHP). Dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto belum pernah diadili;
- c. terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata telah kedaluwarsa, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHAP. Dalam perkara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, alasan ini tidak dapat diterima karena tindak pidana yang disangkakan belum kedaluwarsa penuntutannya sesuai dengan Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP.



Keduapuluhtujuh, bahwa Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, selain menggunakan alasan yuridis juga Menggunakan alasan sosiologis, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
- b. untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;
- c. masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Keduapuluhdelapan, alasan penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP adalah tidak mengenal alasan sosiologis.

Keduapuluhsembilan, penghentian penuntutan dengan alasan sosiologis sebagaimana termaksud dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, yang dikeluarkan oleh Termohon I tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk "menutup perkara demi hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Ketigapuluh, dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAP telah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

Ketigapuluhsatu, alasan sosiologis sebagai dasar untuk menghentikan penuntutan adalah dengan cara mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Ketigapuluhdua, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Ketigapuluh tiga, alasan sosiologis Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana tersebut di atas hanya dikenal dalam upaya penghentian penuntutan dengan pengenyampingan (deponering) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 (sekarang Pasal 32 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1991) (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, April 2008, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436).

Ketigapuluh empat, bahwa alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan Termohon I tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan bagi Termohon I untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, sehingga perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra

Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Ketigapuluhlima, bahwa meskipun alasan yuridis dan alasan sosiologis yang dikemukakan oleh Termohon I tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Dr. Bibit Samad Rianto, akan tetapi meskipun Termohon II yang melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang disangkakan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, dan oleh Termohon I Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah tersebut telah dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto, juga telah dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21), namun Termohon II tidak melakukan upaya hukum sama sekali, sehingga perbuatan Termohon II tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Ketigapuluhenam, dengan dibuktikannya perbuatan Termohon I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Dr. Bibit

Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka penghentian penuntutan tersebut adalah tidak sah secara hukum, sehingga perkara atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009, atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah yang telah dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Chandra Martha Hamzah sudah lengkap tertanggal 24 November 2009 dan perkara atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009, atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto juga telah dinyatakan “Berkas Sudah Lengkap” (P-21) oleh Termohon I melalui Surat Nomor R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap tertanggal 26 November 2009 harus dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, Anggodo Wijoyo mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal pada tingkat pemeriksaan praperadilan ini, untuk memutuskan:

1. mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. menyatakan perbuatan Termohon II yang tidak melakukan upaya hukum atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian

Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto oleh Termohon I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Chandra Martha Hamzah yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009, atas nama Bibit Samad Rianto yang diterbitkan Termohon I adalah tidak sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Chandra Martha Hamzah ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
7. memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara Bibit Samad Rianto ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
8. memerintahkan agar Termohon II agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **4.3. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis ini hendak menjawab dua pokok permasalahan, yaitu, pertama, siapakah yang disebut pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan di Indonesia. Pokok permasalahan kedua adalah apakah Anggodo

Widjojo dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (studi kasus putusan Nomor: 4/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel).

#### **4.3.1. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan di Indonesia**

Merujuk kepada berbagai pendapat pakar hukum dan berbagai peraturan perundangan, maka dapat diperoleh pemahaman tentang siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan praperadilan sesuai dengan KUHAP. Terdapat dua cara memahami atau menafsirkan istilah pihak ketiga tersebut, yaitu penafsiran secara sempit (penafsiran secara restriktif) dan penafsiran yang diperluas (penafsiran secara ekstensif).

Pertama, penafsiran restriktif, yaitu penafsiran yang mempersempit istilah atau pengertian dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Dengan menggunakan metode penafsiran restriktif, istilah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 KUHAP dapat ditafsirkan terbatas pada saksi korban tindak pidana atau orang yang dirugikan secara langsung.

Kedua, penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), yaitu penafsiran yang memperluas makna suatu istilah. Dengan menggunakan metode penafsiran ini, istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP tidak terbatas pada saksi korban dan orang yang dirugikan secara langsung, melainkan meluas kepada masyarakat luas. Dengan demikian jika suatu perkara pidana sangat menyangkut dan merugikan masyarakat umum, masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pihak ketiga yang berkepentingan harus diinterpretasikan secara luas, karena pada dasarnya penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum. Kalau dihubungkan dengan pengawasan dalam pemeriksaan pendahuluan, maka tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan adalah untuk mengawasi adanya kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal. Bila dilihat dari kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik

(*public purpose*), maka yang dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan haruslah mencakup masyarakat secara luas.

Manfaat dari penafsiran serta penerapan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas adalah untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Dalam praktek praperadilan saat ini, hakim praperadilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Misalnya, jika seseorang ditahan berdasarkan perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan menuntut bahwa penahanan itu tidak sah, maka hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP. Tetapi karena Pasal 378 tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) butir b, maka hakim praperadilan dapat menyatakan bahwa tuntutan ditolak. Hakim tidak menilai apakah tersangka atau terdakwa yang diduga keras benar-benar ada alasan yang konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subyektif pihak penyidik atau penuntut umum. Dengan perkataan lain menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik atau penuntut umum. Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum. Pengawasan oleh praperadilan berdasarkan kewenangannya pada Pasal 77 KUHAP untuk menguji dan menilai kebenarannya dari upaya paksa juga terbatas, misalnya untuk tindakan pengeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif) merupakan metode penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsirkan istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan penafsiran yang lebih tepat dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang tersangkut perkara pidana, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari

lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang sempit tidak cukup memberi ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana atau dalam penegakan hukum pidana. Penafsiran yang sempit justru memberi peluang bagi polisi dan jaksa melakukan ketidakcermatan hukum bahkan penyelewengan hukum.

#### **4.3.2. Kedudukan hukum pihak ketiga dalam Praperadilan mengenai SKPP Bibit-Chandra yang diajukan oleh Anggodo Widjojo**

Sebagaimana kita telah ketahui dari pembahasan sebelumnya, bahwa hingga saat ini belum terdapat suatu pengertian yang baku mengenai pihak ketiga di dalam peradilan di Indonesia, terutama dalam pengaturan yang ada di dalam KUHAP. Dalam pembahasan subbab ini akan dilihat mengenai pandangan masing-masing pihak dalam hal ini Anggodo sebagai pemohon praperadilan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak termohon I, sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan dan diamati apakah Anggodo Wijoyo memang memiliki kompetensi sebagai pihak ketiga dalam praperadilan tersebut.

##### **4.3.2.1. Pihak Ketiga menurut Anggodo Widjojo**

Dalam mengajukan Permohonan Praperadilan, Anggodo Widjojo memposisikan dirinya *saksi korban* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Anggodo mendasarkan dalilnya pada Pasal 80 KUHAP yang menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Selain itu Anggodo dalam mengajukan dalilnya mengutip pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh



pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor.<sup>93</sup>

Pada kasus tersebut, Anggodo mengidentifikasi diri sebagai saksi korban sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, yaitu yang disangka dilakukan oleh Bibit Samad Riadi dan Chandra M.Hamzah, dengan melanggar Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Selain itu Anggodo dalam dalilnya mengatakan telah terjadi juga pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jo. Pasal 421 KUHP yang menyebutkan bahwa pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Anggodo Widjojo sebagai Pemohon Praperadilan mengidentifikasi diri sebagai saksi korban sehubungan dengan pemeriksaan/penyidikan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kepolisian berkaitan dengan tindak pidana

---

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, S.H., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, (Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta), hal. 11

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP diduga dilakukan oleh Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan Anggodo, dapat disimpulkan bahwa Anggodo menggunakan penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), sehingga dapat memposisikan dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Anggodo memposisikan diri sebagai saksi korban dalam dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Bibit-Chandra.

#### 4.3.2.2. Pihak ketiga menurut pihak Kejaksaan

Berikut akan dipaparkan pendapat atau dalil Jaksa Penuntut Umum dalam keseluruhan tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam eksepsi di Permohonan Praperadilan, Jaksa berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pun yang menjelaskan adanya *saksi korban* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jadi dengan demikian Anggodo sebagai Pemohon Praperadilan tidak memiliki hak gugat *legal standing* terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah yang dikeluarkan oleh Jaksa. Yang dikenal hanyalah *peran serta dari masyarakat* sesuai dengan Pasal 41 sebagai berikut:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejaksaan berpendapat bahwa Anggodo sebagai Pemohon Praperadilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atau tidak mempunyai hak gugat *legal standing*. Bagi Jaksa, Anggodo sebagai Pemohon Praperadilan tidak termasuk kategori Pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 80 KUHAP, dimana KUHAP mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja.

Selanjutnya Jaksa mendalilkan bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengenal istilah saksi *korban*. Jadi Anggodo sebagai Pemohon praperadilan tidak memiliki hak gugat *legal standing* terhadap Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah yang dikeluarkan oleh Jaksa.

Dalam Peninjauan Kembali, Jaksa berpendapat bahwa apabila seluruh lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatu kejahatan. Bagi Jaksa, pihak yang berkepentingan di sini hanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;

Selain itu Jaksa juga berpendapat bahwa di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian Jaksa menolak dalil yang diajukan Anggodo yang mengidentifikasikan dirinya sebagai saksi korban berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya Jaksa mendalilkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian hukum pidana yang dalam pembagian hukum dikategorikan sebagai hukum publik. Jaksa mengutip pendapat Jan Remmelink dalam bukunya "Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2003 hal. 5, menyatakan:

Hukum Pidana merupakan bagian hukum publik yang mengemban tugas melaksanakan jus puniendi adalah Openbaar Minister (OM) yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemuka dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan akan tetap ada sekalipun perbuatan

tersebut terjadi seijin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan, dan juga dalam ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu;

Berdasarkan pendapat diatas, Jaksa mendalilkan bahwa secara filosofis hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah terlepas dari korban kejahatan atau pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepentingan korban telah terserap/terwakili oleh negara sebagai representasi dari kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bukanlah untuk membela korban dari suatu kejahatan, tetapi membela suatu tertib hukum yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.

Selanjutnya, timbul pertanyaan tentang apakah pihak korban kejahatan dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP. Untuk menjawab pertanyaan ini apabila seluruh lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatu kejahatan, yang artinya pihak yang berkepentingan di sini hanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi.

Bagi Jaksa, Anggodo Widjojo hanyalah berkedudukan sebagai saksi yang tidak menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang penyidikannya dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan fakta hukum membantu memberikan uang milik Anggoro Widjojo (kakak Anggodo Widjojo) kepada Ary Muladi, sedangkan dalam kasus percobaan penyuapan kepada Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Pimpinan KPK) yang penyidikannya dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggodo Widjojo berkedudukan sebagai Tersangka.

Dengan demikian meskipun Anggodo Widjojo mempunyai kedudukan ganda dalam 2 (dua) perkara tersebut, namun kedudukan ganda yang demikian itu tidak serta-merta menjadikan Anggodo Widjojo dapat dinilai sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP. Anggodo Widjojo harus dipandang tidak mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon Praperadilan. Bagi Jaksa, pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berpendapat Anggodo Widjojo sebagai korban atau bagian orang yang menjadi korban tindak pidana, merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut umum menggunakan metode penafsiran yang sempit (penafsiran restriktif). Jaksa Penuntut umum tetap pada argumentasi bahwa pihak ketiga yang berkepentingan menurut KUHAP adalah pihak-pihak yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 80 KUHAP. Pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 80 KUHAP adalah hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja. Jaksa Penuntut umum menolak Anggodo sebagai pihak ketiga yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan.

#### 4.3.2.3 Pihak ketiga menurut pertimbangan dan keputusan Hakim

Majelis Hakim Praperadilan dalam putusannya memberikan pertimbangan terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan Pasal 80 KUHAP jo Pasal 77 a KUHAP. Hakim berpendapat bahwa tidak benar kalau dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban. Terdapat korban dalam tindakan pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Umumnya korbannya adalah masyarakat, karena uang yang diselewengkan adalah uang Negara yang juga berarti uang rakyat. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam, termasuk perbuatan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-undang No.

20 Tahun 2001. Dalam pemerasan, jelas terdapat korbannya, yaitu yang diperas. Hakim dengan mendasarkan pada keterangan ahli OC Kaligis dan Chairul Huda maupun Rudy Satrio Mukamtardjo yang pada intinya berpendapat bahwa Anggodo sebagai Pemohon Praperadilan termasuk kategori korban atau bagian dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Majelis Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan untuk mengartikan siapa yang dimaksud sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP dengan mengutip pendapat M.Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK” edisi ke dua, cetakan kelima Nopember 2003, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11, yang menyebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor.

Selain itu, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan penahanan terhadap pemohon praperadilan (bukti P39 dan P40), Eksepsi poin ke-3 telah terbukti bahwa Pemohon Praperadilan termasuk kategori korban, karenanya utamanya dengan berdasarkan Yurisprudensi tersebut Pemohon Praperadilan yang berkaitan / ada kaitannya dengan penerbitan SKPP tersebut, yaitu karena telah dilakukan penggeledahan rumah pemohon oleh KPK (bukti P 41) dan karena dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK, dimana Pemohon telah membayarkan sejumlah uang milik Anggoro Wijoyo sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada pimpinan dan pejabat KPK melalui Ary Muladi (Bukti P9 dan P9A).

Akan tetapi kasus pemerasan tersebut oleh Termohon 1 dihentikan penuntutannya, sebagaimana bukti P1/T1-10/TII-15 dan P2/TI-5/TII-7, sedangkan pemohon tetap diproses sesuai hukum, maka Pemohon mempunyai hak gugat/legal standing terhadap penerbitan kedua SKPP atas nama Chandra M.Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP, apabila kasusnya merupakan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merupakan kejahatan luar biasa, karena sangat merugikan keuangan Negara yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat. Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, yang menyatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak harus dibatasi pada saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan secara langsung, melainkan juga termasuk setiap orang, baik manusia pribadi *natuurlijk persoon* atau *natural person*, maupun badan hukum *rechtelijk persoon* atau *legal person*.

Berdasarkan alasan tersebut secara filosofis hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah terlepas dari korban kejahatan atau pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari adanya suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum publik kepentingan korban telah terserap/terwakili oleh negara sebagai representasi dari kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana bukanlah untuk membela korban dari suatu kejahatan, tetapi membela suatu tertib hukum yang memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh lembaga pelaksana undang-undang konsisten dengan asas-asas hukum yang berlaku, khususnya mengenai dasar filosofis pembagian hukum publik, maka tidaklah mungkin menafsirkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 80 KUHAP adalah pihak korban atas terjadinya suatu kejahatan, artinya pihak yang berkepentingan di sini hanya dapat dimaknai negara atau pihak pelapor atas terjadinya tindak pidana, terlebih lagi dalam tindak pidana korupsi;

Dengan demikian, Hakim Praperadilan menggunakan penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), yaitu bahwa tidak benar kalau dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*, dimana umumnya korbannya adalah



masyarakat. Uang yang diselewengkan adalah uang Negara yang juga berarti uang rakyat. Tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam, antara lain termasuk tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam tindak pidana itu jelas ada korbannya, yaitu pihak yang diperas.

Bagi Hakim, Anggodo sebagai Pemohon dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan, yaitu saksi korban dalam tindak pidana korupsi Bibit-Chandra.

#### 4.3.2.4. Kompetensi Anggodo Widjojo Sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Setelah memaparkan posisi Anggodo dalam perspektif dirinya sendiri, perspektif Jaksa Penuntut Umum dan perspektif Hakim Pengadilan dalam setiap tingkatan pemeriksaan kasus, yaitu apakah masuk dalam kategori Pihak ketiga yang berkepentingan, dapat disetujui cara penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif). Penafsiran diperluas memberi ruang yang cukup lebar bagi masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana atau praktek hukum acara pidana, khususnya tindakan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Penafsiran diperluas dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan maupun tindakan kesewenangan oleh pihak kepolisian dan pihak kejasaaan. sebagai pihak ketiga yang berkepentingan haruslah mencakup masyarakat secara luas. Penafsiran diperluas amat relevan mengingat dalam praktek praperadilan dewasa ini, hakim praperadilan hanya memeriksa syarat formil dari suatu upaya paksa, padahal syarat materiil dari upaya paksa tersebut juga harus diperhatikan. Penegakan hukum dan keadilan cukup riskan bila terlalu besar memberi ruang hak diskresi terhadap penyidik atau penuntut umum. Diskresi yang cukup longgar dapat berakibat sering terjadi penyalahgunaan kesewenangan dan kekuasaan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif) merupakan metode penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsirkan istilah pihak ketiga

yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan penafsiran yang lebih tepat dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang tersangkut perkara pidana, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang sempit tidak cukup memberi ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana atau dalam penegakan hukum pidana. Penafsiran yang sempit justru memberi peluang bagi polisi dan jaksa melakukan ketidakcermatan hukum bahkan penyelewengan hukum.


Dengan menggunakan penafsiran diperluas (penafsiran ekstensif), maka dalam kasus yang dianalisis yaitu perkara nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT. Sel, dapat disetujui bahwa Anggodo memiliki hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu sebagai saksi korban. Dengan demikian di masa datang putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung akan menjadi preseden yang positif dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penafsiran diperluas memberi ruang yang cukup kepada masyarakat yang merasakan dirugikan untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan.

Selain itu, Pada dasarnya KUHAP bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan.

Dalam konteks ini KUHAP juga memberi perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk di dalamnya memberi perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran prosedur dalam melaksanakan sistem penegakan hukum. Yang dimaksud dengan korban adalah yang mengalami kerugian termasuk kerugian jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, baik yang berarti mengambil secara tidak sah uang Negara,

maupun tindak pidana korupsi dimana tidak ada uang negara yang diambil namun termasuk kategori sebagai tindak pidana korupsi menurut perturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, polisi, jaksa dan hakim berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Oleh sebab itu pihak korban dari kewenangan tersebut harus dilindungi oleh Undang-undang. Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam arti luas kasus Anggodo dapat menjadi preseden bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini sebagai korban harus diberi hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

##### **a. Yang Dimaksud Dengan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praperadilan**

Bagian ini merupakan bagian kesimpulan dari jawaban terhadap dua pokok permasalahan sebagaimana yang dimuat dalam bab satu dan dianalisis dalam bab empat. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa dengan merujuk pada pendapat pakar hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan, terdapat dua cara memahami atau menafsirkan istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan permohonan praperadilan, yaitu penafsiran secara sempit (penafsiran secara restriktif) dan penafsiran yang diperluas (penafsiran secara ekstensif). Cara pertama adalah penafsiran restriktif, yaitu penafsiran yang mempersempit istilah atau pengertian dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Dengan menggunakan metode penafsiran restriktif, istilah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 KUHAP dapat ditafsirkan terbatas pada saksi korban tindak pidana atau orang yang dirugikan secara langsung. Cara kedua adalah penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), yaitu penafsiran yang memperluas makna suatu istilah.

Dengan menggunakan metode penafsiran diperluas (penafsiran ekstensif), dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan di Indonesia menurut Pasal 80 KUHAP adalah tidak terbatas pada saksi korban dan orang yang dirugikan secara langsung, melainkan meluas cakupannya kepada masyarakat luas dilakukan oleh anggota masyarakat yang memang dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai kepentingan dalam perkara pidana tersebut.

Konsekuensi dari cakupan pengertian tersebut adalah bahwa jika suatu perkara pidana sangat menyangkut dan merugikan masyarakat umum, maka

masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dapat meminta kepada mengajukan permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan secara luas bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian maupun penghentian penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum.

Penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif) merupakan metode penafsiran yang tepat untuk memahami dan menafsirkan istilah pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 80 KUHAP. Penafsiran yang diperluas merupakan penafsiran yang lebih tepat dalam rangka melindungi hak asasi manusia yang tersangkut perkara pidana, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tujuan utama dari lahirnya KUHAP. Sebaliknya penafsiran yang sempit tidak cukup memberi ruang bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana atau dalam penegakan hukum pidana. Penafsiran yang sempit justru memberi peluang bagi polisi dan jaksa melakukan ketidakcermatan hukum bahkan penyelewengan hukum.

#### **b. Kedudukan Hukum Anggodo sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Di Dalam Praperadilan**

Kedua, Dengan menggunakan penafsiran diperluas (penafsiran ekstensif) dapat disimpulkan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikatakan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus Perkara Nomor 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT. Sel. Anggodo memiliki hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu sebagai saksi korban. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, sebagaimana yang dikutip Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak harus dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan secara langsung, melainkan juga termasuk juga setiap orang, baik manusia pribadi *naturlijk persoon* atau *natural person*,

maupun *rechtelijk persoon* atau *legal person*. Dengan demikian, Hakim menggunakan penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstensif), sehingga Anggodo dapat dikategorikan sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dalam kasus Perkara yang menjadi objek analisis skripsi ini.

## 2. Saran

Setelah dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan, terdapat beberapa saran-saran. Pertama, kepada para hakim untuk memperhatikan dan tetap konsisten dalam memperhatikan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya agar putusan yang dihasilkan oleh hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan tidak saja dirumuskan dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga perasaan keadilan yang ada pada masyarakat luas yang seringkali menjadi korban dalam tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk menghasilkan putusan hakim yang berkualitas, kemampuan penafsiran merupakan hal yang mutlak dikuasai. Produk hukum undang-undang misalnya harus dapat dipahami dalam konteks seluruh materi pasal-pasal. Jika KUHAP dihasilkan untuk melindungi hak asasi manusia dan untuk memberikan keadilan, maka seluruh materi pasal-pasal KUHAP harus dipahami dan ditafsirkan dalam kerangka tersebut. Disini juga hakim juga harus menggunakan penafsiran diperluas yang terbatas, yaitu agar pengertian pihak ketiga yang berkepentingan juga pengertiannya tidak terlalu meluas, sehingga dapat menyebabkan semua pihak dapat memposisikan dirinya berhak dianggap sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan dapat menimbulkan gejolak dikemudian hari.

Putusan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dalam kasus Perkara Anggodo hendaknya menjadi preseden yang positif bagi para hakim dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penafsiran diperluas memberi ruang yang cukup kepada masyarakat yang merasakan dirugikan untuk

berpartisipasi dalam penegakan hukum dan keadilan. KUHAP diadakan juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum yang berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam prosedur penegakan hukum acara pidana. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana hendaknya penafsiran yang diperluas.

Kepada pemerintah disarankan untuk membuat revisi undang-undang yang lebih memberikan kepastian hukum khususnya dalam rumusan pasal-pasal dalam KUHAP. Ketelitian dalam perancangan dan revisi undang-undang mutlak diperlukan untuk menghindari multi penafsiran atas bunyi suatu pasal. Namun demikian produk hukum berupa surat-surat edaran Mahkamah Agung atau Surat-surat Edaran atau Instruksi Jaksa Agung dibutuhkan dalam rangka memberi petunjuk-petunjuk teknis dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan pasal-pasal yang bersifat multitafsir.

Dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya juga perlu diperhatikan tentang batasan-batasan siapa sajakah yang disebut dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara, terutama dalam pembentukan KUHAP yang baru.

Kepada masyarakat luas termasuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan agar bersikap kritis dan proaktif dalam mengamati terjadinya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang amat merugikan bangsa dan Negara, menghalangi percepatan terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Siapapun yang merasa menjadi korban atau dirugikan karena terjadi penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri dan bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. KUHAP memberi hak untuk melakukan upaya hukum tersebut.

Kepada para akademisi, hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kedudukan hukum pihak ketiga dalam hukum, terutama dalam hukum pidana, sehingga memperkaya asas-asas hukum yang digali dari berbagai bidang hukum. Studi-studi perbandingan dengan produk hukum acara pidana dari negara lain pasti akan memperkaya wawasan insan akademis

dan peneliti, sehingga akan menunjang pembaharuan hukum pidana dan khususnya hukum acara pidana di Indonesia di masa yang akan datang.





## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Didik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- El-Muhtaj, Mada. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Loqman, Loebby. *Praperadilan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Mudzakir. "Korban Kejahatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia". Tesis Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, UI-Jakarta, 1992
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003
- O.C.Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Cet. Ke-1. Bandung: PT Alumni, 2006
- Prints, Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistim Peardilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, 1997
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: teori dan implementasi*. Cet. 1. Sumber Ilmu Jaya, 2006
- Soekanto, Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

### **Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981 LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 tahun 1999 LN No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009 LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076

Indonesia, *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN*, UU No. 28 Tahun 1999 LN No. 75 tahun 1999, TLN No. 3851

Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No.4401

Indonesia, *Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN No.40 Tahun 1999, TLN No. 3874

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821

Indonesia, *Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, LN No. 68 Tahun 1997, TLN No.3699

### **Peraturan Pemerintah**

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 LN No.36 Tahun 1983 TLN No.3258

**Internet**


Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, Kata kunci “praperadilan”. Diakses pada 10 Maret 2011

RM, “Hakim Anggodo Harusnya Pentingkan Keadilan Publik”  
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/26/92107/Hakim-Anggodo-Harusnya-Pentingkan-Keadilan-Publik>. Diakses pada 12 Januari 2011

\_\_\_\_\_, “Kejaksaan Akui Tidak Bisa Perkarakan Bibit-Chandra”  
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c3e090b20d77/kejaksaan-akui-tak-bisa-pidanakan-bibitchandra> . Diakses pada 12 Januari 2011

<http://www.lectlaw.com/files/jud27.htm>. Diakses pada tanggal 1 April 2011





SALINAN / FOTO COPY

Tumbuhan Pane Lawfirm 23 Apr 2010 12:29 001

# P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Prap/2010/PN.JKT.Sel.


## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : \_\_\_\_\_

**ANGGODO WIDJOJO**, beralamat di Jalan Metro Pondok Indah TH.8, RT/RW 010/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **R. BONARAN SITUMEANG, S.H., M.Hum., ALEXANDER ARIF, S.H., CN., ROBERT SITUMEANG, S.H., TOMSON SITUMEANG, S.H.** Para Advokat berkantor di Law Firm "RB SITUMEANG & PARTNERS", beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 103-104, Jakarta Barat 11160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor : 020/RBS-SK/III/2010, bertanggal 12 Maret 2010 selanjutnya disebut sebagai ..... : **PEMOHON** ; -

### T E R H A D A P

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA, c.q. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Rambai No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7208623, selanjutnya disebut sebagai ..... : **TERMOHON - I**;
2. **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL MARKAS BESAR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON - II** ;




Pengadilan Negeri tersebut ;  
 Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;  
 Telah mendengar kedua belah pihak ;  
 Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA


Menimbang, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2010, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Maret 2010 dengan Register Nomor : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah SAKSI KORBAN sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO oleh TERMOHON I, oleh karena itu beralasan menurut hukum PEMOHON mengajukan PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRA-PERADILAN sesuai HAK yang diberikan oleh Undang-Undang kepada PEMOHON, sebagaimana ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyebutkan "...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan..." jo. Pasal 80 KUHAP, yang menyebutkan "...Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya...", maka bersama ini kami, PEMOHON selaku SAKSI KORBAN dalam perkara tersebut beralasan menurut hukum selaku Pihak Ketiga Yang Berkepentingan untuk mengajukan PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRA-PERADILAN sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan



**Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, oleh TERMOHON I;**

2. Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH : ***Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan dapat diajukan oleh PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN, yaitu SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA serta PELAPOR (lihat: M. Yahya Harahap, S.H.: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua; Cetakan Kelima, Nopember 2003; Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta; halaman 11);***
3. Bahwa PEMOHON adalah SAKSI KORBAN sehubungan dengan terjadinya ***Dugaan Tindak Pidana di bawah ini, antara lain :***
  - a. Pasal 12 huruf e. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan "*...pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri...*";
  - b. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan "*...dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 442, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)...*";



jo.

**Pasal 421 KUHP, yang menyebutkan "...Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan...";**

4. Bahwa **TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS**, diduga dilakukan oleh Tersangka **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan Tersangka **Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO**;
5. Bahwa terhadap *Dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. *Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, TERMOHON II telah melakukan Penyidikan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, yang pada pokoknya menyatakan **"...bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi Unsur-Unsur delik yang disangkakan...";***
6. Bahwa PEMOHON adalah SAKSI KORBAN sehubungan dengan Pemeriksaan/Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 12 huruf e. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo. *Pasal 421 KUHP* diduga dilakukan oleh Tersangka **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan Tersangka **Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO**, berdasarkan:



Laporan Polisi No.Pol.: LP/2008/KVII/2009/SPK Unit III/2009/Dit-I, tertanggal 6 Juli 2009, atas nama Pelapor ANTASARI AZHAR, S.H., M.H.;

b. Berita Acara Pendapatan, tertanggal 7 Agustus 2009, tentang adanya dugaan terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang berkaitan dengan adanya Pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama ANGGORO WIDJOJO, dkk yang diduga dilakukan oleh Oknum Pimpinan KPK;

c. Laporan Polisi No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009;

d. Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: Sprin.Sidik/98.b/IX/2009/ Pidkor & WCC, tertanggal 15 September 2009;


7. Bahwa sehubungan dengan Perkara tersebut, **TERMOHON II** telah melakukan Pemeriksaan terhadap **PEMOHON** selaku **SAKSI KORBAN** dalam perkara dimaksud;

8. Bahwa terhadap sengkahan *Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan *No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008*, tertanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk *melaksanakan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan* yang diduga dilakukan Tersangka H.M. Yusuf Erwin Faishal;


b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan *Surat Perintah Penggeledahan* No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 dan pada tanggal 29 Juli 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi *melakukan penggeledahan secara serentak* di kantor PT. Masaro Radiokom, PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton






Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence.

- c. Bahwa adapun alasan Penggeledahan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sehubungan dengan ***Tindak Pidana Korupsi Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan***, dengan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 jo. Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008, padahal Anggoro Widjojo dan PT. Masaro Radiokom serta PT. Masaro Korporatindo **tidak ada hubungannya sama sekali** dengan peristiwa pidana Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan.
- d. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan tertanggal 29 Juli 2008 tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyitaan terhadap barang maupun surat-surat dari PT. Masaro Radiokom, PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence
- e. Bahwa atas Penggeledahan tersebut, pada tanggal 04 Agustus 2008, Anggoro Widjojo melalui PEMOHON menugaskan Ary Muladi, menemui Pejabat atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi :
- "Untuk menanyakan : *kenapa terjadi penggeledahan yang ditujukan kepada Yusuf Erwin Faishal sehubungan dengan Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, akan tetapi yang di geledah adalah kantor PT. Masaro Radiokom, PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence?...*"
  - "untuk menjelaskan bahwa *\*...PT. Masaro Radiokom dalam melakukan bisnisnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan juga PT. Masaro Radiokom adalah Distributor Tunggal Motorola untuk Proyek SKRT Departemen Kehutanan RI ...\**;




Bahwa adapun hasil pembicaraan Ary Muladi dengan pimpinan KPK dalam hal ini Ade Raharja, yang disampaikan Ary Muladi kepada PEMOHON pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah : Ade Raharja menyatakan kepada Ary Muladi bahwa permasalahan PT. Masaro Radiokom bisa dibantu, tetapi Pimpinan KPK meminta atensi (*vide bukti kronologis tgl 15 Juli 2009*);

- g. Bahwa mendengar permintaan uang yang diajukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut setelah disampaikan oleh Ary Muladi kepada Anggoro Widjojo dan diketahui oleh PEMOHON (adik kandung Anggoro Widjojo), kemudian Anggoro Widjojo menolaknya karena menurutnya tidak perlu melayani permintaan Pimpinan KPK tersebut karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan perkara *Proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang, Tanjung Api-api Sumatera Selatan*.
- h. Bahwa akan tetapi karena didesak Ary Muladi dan diancam akan dijadikan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta akan dirusak reputasi bisnisnya, maka dengan berat hati permintaan "atensi" oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi tersebut disetujui oleh Anggoro Widjojo.
- i. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Ade Raharja menyampaikan bahwa atensi yang diminta Pimpinan KPK kepada Ary Muladi adalah dengan rincian sebagai berikut:
- Rp.1.500.000.000,- untuk BIBIT SAMAD RIANTO;
  - Rp.1.000.000.000,- untuk M. JASIN;
  - Rp.1.000.000.000,- untuk BAMBANG WIDARYATMO;
  - Rp. 250.000.000,- untuk Operasional.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk M. JASIN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat);




- k. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk **BAMBANG WIDARYATMO** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 115.600 (seratus lima belas ribu enam ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- l. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk **BIBIT SAMAD RIANTO** sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat : US\$ 173.400 (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus Dollar Amerika Serikat);
- m. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, Ary Muladi menyerahkan atensi untuk Operasional sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- n. Bahwa sehubungan dengan Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat; PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro Widjojo dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, **TELAH MEMAKSA** Anggoro Widjojo melalui Adiknya (*in casu PEMOHON*) untuk memberi/membayarkan sejumlah Uang sebesar Rp.3.750.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;
- o. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 32 KUHP dimana menurut Pasal 32 KUHP: untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini, **padahal pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan** terhadap Anggoro Widjojo maupun terhadap PT. Masaro Radiokom;



- p. Bahwa demikian juga halnya tentang penyitaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa ijin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Oleh karena itu tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2008 tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 tahun 2002 karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT. Masaro Radlokom.

Oleh karena itu, pengeledahan dan penyitaan atas DOKUMEN atau BARANG yang berkaitan dengan proyek SKRT Departemen Kehutanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Juli 2008 adalah tidak sah;

- q. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2008, CHANDRA M. HAMZAH telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) Orang Pimpnan PT. Masaro Radlokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, padahal Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) Orang Pimpnan PT. Masaro Radlokom tersebut TIDAK TERKAIT dengan peristiwa pidana yang disidik;
- r. Bahwa untuk peristiwa pidana Pemberian sejumlah uang dari Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO selaku Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehubungan dengan Pemberian sejumlah uang oleh Chandra



Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal, sehingga secara Yuridis tidak mungkin ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo karena Anggoro Widjojo tidak ada hubungannya dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan.;


s. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2008, Ade Raharja meminta dana tambahan untuk Operasional Penyidik melalui Ary Muladi sebesar Rp.400.000.000,-;

t. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008, Ary Muladi menyerahkan dana tersebut kepada seseorang yang menurut Ade Raharja adalah Penyidik KPK;

9. Bahwa terhadap sangkaan *Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP*, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:


a. Bahwa Tersangka Chandra M. Hamzah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom : Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo, David Angkawijaya, dimana surat pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, yang tidak ada kaitannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom;

b. Bahwa Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radlokom tersebut telah memaksa membatasi kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 (Tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom untuk dapat bepergian ke Luar Negeri;



Bahwa ternyata adapun maksud Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal: Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom adalah dengan maksud meminta atensi sebagaimana dikatakan Ary Muladi, dimana 2 (dua) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum menerima uang atensi yang sudah dibayar oleh Anggoro Widjojo melalui PEMOHON (adik kandung Anggoro Widjojo) sebesar Rp.4.150.000.000,- meminta bagian khusus yakni Antasari Azhar dan Chandra Martha Hamzah;

- d. Bahwa atas Pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2008, Antasari Azhar menemui Anggoro Widjojo di Singapura dan meminta atensi sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk Antasari Azhar dan Chandra M. Hamzah;
- e. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009, Edi Sumarsono bertemu dengan PEMOHON bersama Ary Muladi di Gedung MASARO untuk menyampaikan perintah Antasari Azhar untuk menyerahkan atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2009, PEMOHON menyerahkan uang milik kakaknya (Anggoro Widjojo) sebagai atensi untuk Chandra M. Hamzah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk Dollar Singapura (Sin.\$ 124.920), yang kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 diserahkan oleh Ary Muladi kepada Chandra M. Hamzah yang ditemani oleh Ade Raharja;
- g. Bahwa sehubungan dengan Penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kantor PT Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat; PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro Widjojo dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, dengan dasar Surat Perintah Penyidikan No.: Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008, sehubungan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan



dan Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom: Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No.: Sprln.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang berkaitan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan, **TELAH MEMAKSA** Anggoro Widjojo melalui Adiknya (*in casu PEMOHON*) untuk memberi/membayarkan Uang dengan jumlah sebesar Rp.5.150.000.000,- (Lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pimpinan dan Pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Ary Muladi;

10. Bahwa alasan pelarangan bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut adalah merupakan rekayasa belaka dan merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertentangan dengan hukum dengan alasan:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b. UU No. 30 Tahun 2002, yang menyatakan "*...dalam melaksanakan tugas **penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 'b.memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri'...***";
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b. UU No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, **apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang,**
- c. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, KPK ***tidak sedang melakukan Penyelidikan, Penyidikan maupun Penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pengurus PT. Masaro Radiokom : 1.Putranefo A. Prayugo, 2.Anggono Widjojo, dan 3.David Angkawijaya;***




Bahwa terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II atas nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan **BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC**, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH, TERMOHON I telah menyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), melalui Surat Nomor: R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: *Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH sudah lengkap*, tertanggal 24 Nopember 2009;

12. Bahwa terhadap Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON II atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan **BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC**, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, TERMOHON I telah menyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), melalui Surat Nomor: R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: *Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sudah lengkap*, tertanggal 26 Nopember 2009;

13. Bahwa selama proses pemeriksaan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP yang diduga dilakukan oleh CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, khususnya Pasca Penetapan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagai **TERSANGKA** dan dilakukannya **PENAHANAN** terhadap Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP-Han/03/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 dan terhadap Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009, telah memicu reaksi yang PRO dan KONTRA dalam Masyarakat yang berakibat timbulnya berbagai demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat, baik yang PRO maupun yang KONTRA serta timbulnya





M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO ke Pengadilan dengan mengeluarkan **SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN** sebagaimana **Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO;**

18. Bahwa adapun alasan TERMOHON I menerbitkan **Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO** adalah dengan alasan Yuridis dan alasan Soslologis;
19. Bahwa adapun Alasan Yuridis dari TERMOHON I adalah bahwa Perbuatan Tersangka tersebut meskipun telah *memenuhi rumusan delik yang disangkakan*, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, namun *karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya*, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP;
20. Bahwa dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Perkara atas nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO memuat Alasan Yuridis dan Alasan Sosiologis sebagai dasar Penghentian Penuntutan, yaitu secara Yuridis perkara atas nama Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditutup demi Hukum karena alasan dengan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, demi keterpaduan/ keharmonisan lembaga penegak Hukum dan pandangan perkara dimaksud;
21. Bahwa secara umum alasan pembenar diartikan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur- unsur tindak Pidana, namun sifat



*Perbedaan Pendapat dalam Masyarakat, baik oleh Tokoh Masyarakat maupun oleh Pejabat-Pejabat Negara;*

4. Bahwa dengan adanya reaksi yang PRO dan KONTRA dalam Masyarakat sehubungan Penetapan CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagai TERSANGKA dan dilakukannya **PENAHANAN** terhadap Kedua Tersangka, pada tanggal 02 Nopember 2009 Presiden Republik Indonesia telah membentuk **TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M. HAMZAH DAN BIBIT SAMAD RIANTO**, yang bertugas untuk mencari dan mengumpulkan **FAKTA-FAKTA** sehubungan dengan Proses Hukum CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIANTO serta melakukan evaluasi terhadap **FAKTA-FAKTA** tersebut untuk dibuatkan **KESIMPULAN** yang akan dilaporkan/diserahkan Kepada **PRESIDEN RI**;

15. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009, **TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M. HAMZAH DAN BIBIT S. RIANTO**, telah menyelesaikan tugasnya dan pada tanggal 17 Nopember 2009 telah menyerahkan Laporan/Kesimpulannya dalam **BENTUK REKOMENDASI** Kepada **PRESIDEN RI** yang salah satu isi **REKOMENDASI**-nya, menyebutkan "*...meminta **PRESIDEN RI** untuk menghentikan **PROSES HUKUM CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO...***";

16. Bahwa untuk merespon **REKOMENDASI** **TIM INDEPENDEN VERIFIKASI FAKTA DAN PROSES HUKUM ATAS KASUS CHANDRA M. HAMZAH DAN BIBIT S. RIANTO**, pada tanggal 23 Nopember 2009, **PRESIDEN RI** memberikan **SARAN** sebagaimana disampaikan dalam **PIDATO** di **ISTANA** yang disiarkan Langsung oleh berbagai Media Elektronik (**TV Nasional**), dan dimuat dalam berbagai Media Cetak pada tanggal 24 Nopember 2009, yang pada pokoknya menyatakan "*...Oleh karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah, **PIHAK KEPOLISIAN dan KEJAKSAAN tidak membawa kasus ini ke Pengadilan, dengan tetap mempertimbangkan ASAS KEADILAN...***" (Harian Seputar Indonesia, Selasa 24 November 2009, halaman 9, Kolom 3 dan 4, paragraph 10);

17. Bahwa untuk menyikapi Pidato **PRESIDEN** tersebut, **TERMOHON I** telah mengambil Sikap dan Langkah untuk tidak membawa Perkara **CHANDRA**



melawan Hukumnya perbuatan dihapuskan sehingga perbuatan tersebut dibenarkan. Dalam hubungannya dengan Pasal 50 adalah bahwa pada Pasal 50 KUHP sifat melawan Hukum bagi pembuat dapat dihapuskan apabila telah melaksanakan ketentuan Undang-undang dengan memenuhi **Syarat Formil (prosedural)** dan **Syarat materil (didasarkan atas alasan yang sah sesuai ketentuan undang-undang)**;

22. Bahwa untuk sangkaan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi sehubungan permintaan dan penerimaan sejumlah dana terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan yang diduga dilakukan tersangka H.M. Yusuf Erwin Faisal;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, **Tersangka CHANDRA M. HAMZAH** dengan persetujuan **Tersangka BIBIT SAMAD RIAN TO** menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan terhadap PT. Masaro Radiokom dan PT. Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, Rumah Anggoro dan Rumah Ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence, padahal PT. Masaro Radiokom dan PT. Masaro Korporatindo tidak terkait dengan peristiwa Pidana yang disangkakan kepada H.M Yusuf Erwin Faisal;
- c. Bahwa **Tersangka CHANDRA M. HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIAN TO** patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal secara teknis Yuridis tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom; akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31A/01/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom, **Tersangka CHANDRA M. HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIAN TO** dengan



**sengaja tetap melakukan Penggeledahan dan penyitaan terhadap PT. Masaro Radiokom dan PT. Masaro Korporatindo, Penthouse 1560, Rumah Anggoro dan Rumah Ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence.**

- d. Bahwa KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 memerintahkan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak Pidana Korupsi sehubungan pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan;
- e. berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, tersangka Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto juga menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom
- f. Bahwa Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIANTO** patut mengetahui bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Perkara pemberian sejumlah uang oleh Chandra Antonio Tan kepada Yusuf Erwin Faishal terkait dengan proses Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan secara teknis Yuridis tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom; akan tetapi walaupun Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tidak ada hubungannya dengan Angoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIANTO** dengan sengaja tetap menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom .




23. Bahwa untuk sangkaan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, ditemukan fakta-fakta:

- a. Bahwa Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** menerbitkan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor : Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, dkk, dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas nama HM. Yusuf Erwin Faishal.
- b. Bahwa Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa Pidana yang disangkakan kepada tersangka HM. Yusuf Erwin Faishal tersebut, sehingga memaksa terbatasnya kebebasan Anggoro Widjojo dan 3 Pimpinan PT Masaro Radiokom, untuk dapat bepergian ke Luar Negeri;


24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut penggunaan Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIANTO** adalah tidak benar karena:

- a. Untuk sangkaan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, perbuatan Para Tersangka tidak dapat dikategorikan melaksanakan undang-undang karena:
  - Bahwa Para Tersangka melakukan penggeledahan PT. Masaro Radiokom dan pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana lain, adalah merupakan cacad formil. Di samping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehingga hal tersebut adalah cacad materiii;
  - Bahwa perbuatan **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIANTO** dalam melakukan Penggeledahan terhadap



Kantor PT. Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat; PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan No.Sprin.Dah.-33/01/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008 adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 32 KUHAPidana, yang menyebutkan "...untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini...", karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo dan PT Masaro Radiokom;

- Bahwa perbuatan **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIAN TO** dalam *melakukan Penyitaan* atas barang-barang dan surat-surat dari Kantor PT. Masaro Radiokom beralamat di Jl. Talang Betutu No. 11 A, Jakarta Pusat; PT. Masaro Korporatindo, Penthouse Kamar 1560 Hilton Jakarta, Rumah Anggoro dan Rumah ketiga anaknya yang berada di Senayan Residence pada tanggal 29 Juli 2008 adalah *bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002*, yang berbunyi "...atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya...";
- Bahwa penyitaan tersebut dikatakan bertentangan dengan **Pasal 47 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002** adalah karena pada tanggal 29 Juli 2008 KPK tidak sedang melakukan penyidikan terhadap Anggoro Widjojo maupun PT Masaro Radiokom;
- Bahwa atas Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 telah dilanjutkan dengan penerbitan surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT Masaro Radiokom, padahal Anggoro Widjojo dan 3




(tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom *tidak terkait dengan peristiwa Pidana dalam Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-31B/VIII/2008* sehingga akibat penggeledahan terhadap PT. Masaro Radiokom/ PT. Masaro Korporatindo dan pelarangan bepergian ke Luar Negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom telah memaksa *Anggoro Widjojo* melalui PEMOHON memberi atau membayar kepada Ary Muladi Sejumlah uang Rp. 5.150.000.000, untuk para pejabat KPK lainnya.

b. Untuk sangkaan pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP, Perbuatan Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** tidak dapat dikategorikan melaksanakan Undang-Undang karena:

- Bahwa Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** menerbitkan Surat Keputusan Pelarangan bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom, dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa Pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan;
- Bahwa Tersangka **CHANDRA M. HAMZAH** yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa Pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan adalah merupakan Cacat Formil. Di samping itu Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan PT. Masaro Radiokom, tidak terkait dengan peristiwa Pidana kasus Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan hal tersebut merupakan cacat materil;

c. Bahwa perbuatan **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan **BIBIT SAMAD RIANTO** dalam melakukan pelarangan bepergian keluar negeri terhadap: Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radiokom: 1.\_Putranefo A. Prayugo, 2.\_Anggono Widjojo, dan 3.\_David Angkawijaya, yang dilakukan KPK berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.257/01/VIII/2008., tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri adalah bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menyatakan *"...bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6*



huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 'b.memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri'...";

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2002 tersebut di atas, UU secara tegas mengatur bahwa pelarangan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan oleh KPK, **apabila KPK sedang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap seseorang;**
- e. Bahwa ternyata dan berdasarkan fakta hukum, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008 KPK **tidak sedang melakukan Penyelidikan, Penyidikan maupun Penuntutan terhadap Anggoro Widjojo, dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT. Masaro Radlokom: 1.\_Putranefo A. Prayugo, 2.\_Anggono Widjojo, dan 3.\_David Angkawijaya;**
- f. Bahwa perbuatan **CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO** dalam melakukan Penggeledahan, Penyitaan dan Pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut dilakukan adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang, Tanjung Api-api, Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom;
- g. Bahwa perbuatan **CHANDRA MARTHA HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO** dalam melakukan Penggeledahan, Penyitaan dan Pelarangan bepergian ke luar negeri terhadap Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Orang Pimpinan PT Masaro Radiokom tersebut adalah sehubungan dengan Perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang, Tanjung Api-api, Sumatera Selatan yang tidak ada hubungannya dengan Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) orang Pimpinan PT Masaro Radiokom adalah dengan maksud untuk meminta atensi dari Anggoro Widjojo untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat-buat (rekayasa) tersebut, karena permintaan uang tersebut disertai dengan ancaman akan ditetapkan sebagai Tersangka dan dihancurkan reputasi bisnis Anggoro Widjojo, sehingga dengan berat hati Anggoro Widjojo terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp.5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah)





melalui Ary Muladi, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


25. Bahwa adapun alasan menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Penghentian Penuntutan atas suatu perkara ditemukan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHAPidana, yang menyebutkan "...*Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan...*";

26. Bahwa Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIAN TO, Penuntut Umum TIDAK DAPAT MENGHENTIKAN PENUNTUTANNYA dengan menggunakan dasar hukum bahwa PERKARA DITUTUP DEMI HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHAPidana yang mengatur tentang alasan penghentian penuntutan, dimana alasan penghentian penuntutan adalah *karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum*, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**ALASAN PERTAMA:**

Bahwa perkara yang bersangkutan "tidak mempunyai pembuktian yang cukup", sehingga apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, diduga keras Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang didakwakan tidak terbukti. Maka, untuk menghindari Putusan pembebasan yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan penuntutannya;

*Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIAN TO alasan tersebut tidak dapat diterima karena **FAKTANYA** dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, TERMOHON I telah menyatakan bahwa perbuatan*



**Tersangka tersebut telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP.**


**ALASAN KEDUA:**

Bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa/tersangka "**bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran**", sehingga apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa/tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke Sidang Pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka pada prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtvervolging*);

**Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO alasan kedua tersebut tidak dapat diterima karena FAKTANYA dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, TERMOHON I telah menyatakan bahwa Pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP yang merupakan kejahatan dan oleh TERMOHON I telah menyatakan bahwa rumusan delik tersebut telah terpenuhi;**

**ALASAN KETIGA:**

Bahwa alasan ketiga penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara "**ditutup demi hukum**" atau *set aside*, yaitu bahwa tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan;



Bahwa alasan hukum yang menyebabkan suatu "perkara ditutup demi hukum", adalah atas dasar:

- a. karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, yaitu apabila terdakwa meninggal dunia, dengan sendirinya menurut hukum tindakan penuntutan harus dihentikan;

Bahwa hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggung-jawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut;

Bahwa dengan demikian, apabila pelaku telah meninggal dunia/lenyap, maka dengan sendirinya pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi oleh yang bersangkutan. Dan pertanggung-jawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa atau kepada orang lain (vide: Pasal 77 KUHPidana);

*Bahwa ternyata dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIAN TO, alasan ini tidak dapat diterima karena CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIAN TO selaku TERSANGKA masih hidup;*

- b. atas alasan nebis in Idem, yaitu alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang 2 (dua) kali atas tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama;

Bahwa seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang sama. Oleh karena itu, apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang sudah pernah dituntut dan telah diputus oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penuntut Umum harus menutup/menghentikan pemeriksaan perkara demi hukum (vide: Pasal 76 KUHP);




Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO, alasan ini tidak dapat diterima karena CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO belum pernah diadili.

c. terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum ternyata telah kadaluarsa, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHPidana;

Bahwa dalam Perkara CHANDRA M. HAMZAH dan BIBIT SAMAD RIANTO, alasan ini tidak dapat diterima karena Tindak Pidana yang disangkakan belum kadaluarsa penuntutannya sesuai dengan Pasal 78 s/d Pasal 80 KUHP;

27. Bahwa TERMOHON I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, selain menggunakan Alasan Yuridis juga menggunakan Alasan Sosiologis, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya;
- b. Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doctrinal yang dinamis dalam hukum pidana;
- c. Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada Tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum;



Bahwa alasan Penghentian Penuntutan dapat dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHAPidana adalah TIDAK MENGENAL ALASAN SOSIOLOGIS;


29. Bahwa Penghentian Penuntutan dengan Alasan Sosiologis sebagaimana termaksud dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor. TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANIQ, yang dikeluarkan oleh TERMOHON I tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk "menutup perkara demi hukum" berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a. KUHAPidana;
30. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 77 KUHAPidana, telah ditegaskan bahwa "*...yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung...*";
31. Bahwa Alasan Sosiologis sebagai dasar untuk menghentikan Penuntutan adalah dengan cara "*...mengesampingkan perkara demi kepentingan umum...*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "*...Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :mengesampingkan perkara demi kepentingan umum...*" dan dipertegas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf (c) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "*...yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas...*";
32. Bahwa "mengesampingkan perkara" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan Kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.
33. Bahwa alasan Sosiologis TERMOHON I dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana tersebut di atas hanya dikenal dalam upaya penghentian penuntutan dengan



pengenyampingan (DEPONERING) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 (sekarang Pasal 32 huruf e UU No. 5 Tahun 1991) lihat: M. Yahya Harahap, S.H.: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan; Edisi Kedua; Cetakan Kesepuluh, April 2008; Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, halaman 436);

34. Bahwa alasan Yuridis dan alasan Sosiologis yang dikemukakan TERMOHON I tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan bagi TERMOHON I untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, sehingga perbuatan TERMOHON I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;


35. Bahwa meskipun alasan Yuridis dan alasan Sosiologis yang dikemukakan oleh TERMOHON I tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penuntutan terhadap Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, akan tetapi meskipun TERMOHON II yang melakukan Pemeriksaan terhadap Perkara tersebut telah menyatakan "...bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi Unsur-Unsur delik yang disangkakan..." sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO, dan oleh TERMOHON I, Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH tersebut telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21) melalui Surat Nomor: R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: **Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka CHANDRA M. HAMZAH sudah lengkap**, tertanggal 24 Nopember 2009 dan Perkara atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIAN TO



sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan BARESKRIM MABES POLRI No.Pol.: BP/B.10/X/2009/ PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), namun TERMOHON II tidak melakukan Upaya Hukum sama sekali, sehingga Perbuatan TERMOHON II tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum :

36. Bahwa dengan dibuktikannya perbuatan TERMOHON I dalam menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. BIBIT SAMAD RIANTO, adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka PENGHENTIAN PENUNTUTAN tersebut adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM, SEHINGGA Perkara atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan TERMOHON II No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH, yang telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), oleh TERMOHON I melalui Surat Nomor: R-478/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: *Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH sudah lengkap*, tertanggal 24 Nopember 2009 dan Perkara atas nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan TERMOHON II No.Pol.: BP/B.10/X/2009/ PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama Tersangka BIBIT SAMAD RIANTO, juga telah dinyatakan "Berkas Sudah Lengkap" (P-21), oleh TERMOHON I melalui Surat Nomor: R-482/F.3/Ft.1/11/2009, Perihal: *Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Tersangka Dr. BIBIT SAMAD RIANTO sudah lengkap*, tertanggal 26 Nopember 2009 HARUS DILIMPAHKAN KE PENGADILAN;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian PEMOHON tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim Tunggal pada Tingkat Pemeriksaan Praperadilan ini, berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:



- Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan TERMOHON I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAD RIANTO adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan TERMOHON II yang tidak melakukan upaya hukum atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAD RIANTO oleh TERMOHON I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH yang diterbitkan TERMOHON I adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
  5. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAD RIANTO yang diterbitkan TERMOHON I adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM dengan segala akibat hukumnya;
  6. Memerintahkan TERMOHON I untuk melimpahkan Perkara CHANDRA MARTHA HAMZAH ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan TERMOHON II No.Pol.: BP/B.09/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 2 Oktober 2009;
  7. Memerintahkan TERMOHON I untuk melimpahkan Perkara BIBIT SAMAD RIANTO ke Pengadilan sebagaimana Berkas Perkara Hasil Penyidikan TERMOHON II No.Pol.: BP/B.10/X/2009/PIDKOR & WCC, tertanggal 9 Oktober 2009;
  8. Memerintahkan agar TERMOHON II agar tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
  9. Menetapkan dan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;





## ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon I datang menghadap RHEIN E. SINGAL,SH., FACHRIZAL,SH., HUSIN,SH. dan ADHI RABOWO,SH. Jaksa, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk sidang pra peradilan Nomor : Print-40/0.1.14/ft.1/03/2010 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan untuk Termohon II datang menghadap AKBP Drs. RADEN PURWADI,SH., KOMPOL WARASMAN MARBUN,SH.,MH. Pembina BAMBANG WAHYU BROTO,SH. berdasarkan Surat Perintah Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Nomor : Sprin/251/IV/2010 tanggal 8 April 2010 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2010 dari Dr. ITO SUMARDI,SH.,MH.,MBA,MM. Kepala Bada Reserse Kriminal POLRI ;


Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, TERMOHON I mengajukan Jawaban bertanggal 13 April 2010, pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak secara tegas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon yang telah diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2010 dengan nomor 14/Pid/Prap/2010/Pn.Jkt.Sel karena Subyek Termohon Pra Peradilan tersebut diajukan oleh Pemohon tidak lengkap.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan pemeriksaan Pra Peradilan terhadap :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Termohon I. Atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto.




Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi :

*"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang".*

Bahwa oleh karena Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah, maka menurut Termohon seharusnya yang menjadi Subyek Termohon dalam perkara Pra Peradilan ini adalah *Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.*

2. Bahwa Permohonan Pemohon Praperadilan terhadap Termohon I adalah mengenai dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama **CHANDRA MARTHA HAMZAH** dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12,2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. **BIBIT SAMAD RIAN TO**.
3. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan pemohon seharusnya dipisahkan atau didaftarkan secara tersendiri antara Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama tersangka Chanda Martha Hamzah. Hal ini menyebabkan adanya kerancuan dari Permohonan Pemohon Praperadilan **Sehingga Permohonan Pemohon Praperadilan haruslah ditolak** dikarenakan tidak jelasnya apa yang menjadi Permohonannya
4. Bahwa pemohon Praperadilan **memposisikan sebagai saksi korban** dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut Nomor TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto oleh Termohon I




Bahwa didalam Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak ada satupun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tetapi yang dikenal hanyalah peran serta dari Masyarakat yaitu pasal 41 yaitu :

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi ;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, Penyidikan dan di siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Bahwa Pemohon Pra peradilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan atau tidak mempunyai hak gugat (legal standing) karena Pemohon Pra Peradilan tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana maksud ketentuan pasal 80 KUHAP. pengertian rumusan Pasal 80 KUHAP yaitu : Bahwa mengenai pihak ketiga yang berkepentingan didalam KUHAP yang mengartikannya hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja.

7. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan diatas berdasarkan Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi tidak mengenal adanya saksi korban. Jadi dengan demikian Pemohon Praperadilan tidak memiliki hak gugat (Legal Standing) terhadap



Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Tersangka Chanda Martha Hamzah yang dikeluarkan oleh Termohon I.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka Termohon I Pra peradilan mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan ini untuk :

- Menerima eksepsi Termohon I
- Menyatakan Pemohon adalah sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHP.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- o Bahwa Termohon I menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang tidak sah yang dilakukan Termohon I yang bertentangan dengan asas hukum pidana, kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **HAKIM PRA PERADILAN YANG TERHORMAT**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra Peradilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon I atas Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon I mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut TERMOHON II mengajukan jawaban bertanggal 13 April 2010 pada pokoknya sebagai berikut :




Terlebih dahulu TERMOHON II menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonan praperadilannya.

2. Selanjutnya TERMOHON II tidak akan menjawab dan menanggapi satu persatu dalil-dalil permohonan praperadilan PEMOHON, namun tidak berarti TERMOHON II membenarkan dalil-dalil PEMOHON tersebut akan tetapi TERMOHON II akan menjawab dalam suatu bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan TERMOHON II terhadap dalil-dalil permohonan PEMOHON dan sekaligus juga menunjukkan ketidakbenaran seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan pemohon. Demikian halnya terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan yang tidak relevan dengan konteks praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis, juga tidak akan Termohon II tanggap.

### 3. DALAM EKSEPSI

#### ***ERROR IN PERSONA:***

- a. Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Termohon II adalah salah pihak (*error in persona*) karena berkas perkara pemeriksaan terhadap tersangka Bibit S Rianto dan Chandra M. Hamzah telah selesai (P.21) dan hal ini sudah sesuai petunjuk dari Termohon I sebagaimana diatur dalam KUHAP, sedangkan untuk masalah penghentian penuntutan adalah merupakan wewenang penuh dari Termohon I. Jadi dengan tegas Termohon II menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah ***ERROR IN PERSONA***.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP khususnya mengenai penghentian penuntutan seharusnya di ajukan langsung kepada Termohon I yang secara nyata-nyata




telah menerbitkan SKP2 untuk tersangka Bibit S Rianto dan Chandra M. Hamzah.

- c. Jadi dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon II secara yuridis tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga permohonan praperadilan yang demikian tersebut menjadi tidak jelas (*obscuur libel*).

Untuk itu sudah cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

#### 4. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 9 angka 11 dan 12, ternyata Pemohon telah mengakui kebenaran terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan sebagaimana berkas perkara penyidikan No. Pol.:BP/B.09/X/2009/Pidkor dan WCC pada tanggal 2 Oktober 2009 dan tersangka Bibit S Rianto dengan berkas perkara penyidikan No. Pol.:BP/B.10/X/2009/Pidkor dan WCC pada tanggal 9 Oktober 2009, oleh Termohon I dinyatakan sudah lengkap (P.21).
- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon II tidak melakukan upaya hukum atas penghentian penuntutan oleh Termohon I sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum baik yang tercantum pada posita maupun petitum, dengan ini Termohon II menolak dengan tegas karena pengajuan upaya hukum atas penghentian penuntutan oleh Termohon I bukanlah merupakan suatu kewajiban yang mutlak menurut hukum bagi Termohon II untuk mengajukan praperadilan mengenai penghentian penuntutan dan terhadap hal



ini tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan Termohon sebagai Perbuatan Melawan hukum.

#### **5. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon II mohon dihadapan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :**

#### **DALAM EKSEPSI**


1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon II yang tidak melakukan upaya hukum atas diterbitkannya SKP2 oleh Termohon I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima ;

Menimbang, atas Jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon mengajukan Replik bertanggal 14 April 2010 ;

Menimbang, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan Duplik bertanggal 15 April 2010 dan Termohon II mengajukan Duplik secara lisan tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi bermaterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 1) ;



- Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 2) ;
- Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : R-478/F.3/Ft.1/11/2009, tertanggal 24 November 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 3) ;
4. Surat Kejaksaan Agung RI Nomor : R-482/F.3/Ft.1/11/2009 tertanggal 26 November 2009, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara Tindak Pidana Pidana Korupsi atas nama Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 4) ;
  5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31A/01/VI/2008, tertanggal 30 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 5) ;
  6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-31B/01/VIII/2008, tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 6) ;
  7. Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Kep-257/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal : Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo, Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya yang ditanda tangani oleh Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 7) ;
  8. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :R-3164/01/VIII/2008, tertanggal 22 Agustus 2008, Perihal : Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk yang ditanda tangani oleh Tersangka Chandra M. Hamzah yang ditujukan ke Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 8) ;
  9. Kronologis tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ary Muladi dan Anggodo Widjojo, fotocopi dilegalisir (diberi tanda P – 9) ;
  10. Berita Acara penyitaan Bareskrim Polri, Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC, tertanggal 15 Oktober 2009, fotocopi dilegalisir (diberi tanda P – 9a) ;
  11. Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Ary Muladi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 10) ;






- Tanda Terima uang sebesar US\$ 404.600 tertanggal 11 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Ary Mulady, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 11);
13. Tanda Terima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 November 2008 yang ditanda tangani oleh Ary Muladi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 12);
  14. Tanda Terima tanpa tanggal bulan September 2009 yang ditanda tangani oleh Ipda Is Indarto,SE, sesuai dengan fotocopy legalisir (diberi tanda P – 12a);
  15. Tanda Terima Uang sebesar SING \$ 124.920 tertanggal 13 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Ary Muladi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 13);
  16. Surat Tanda Penerimaan No.Pol. : STP/143/VII/2009/Dit.I tertanggal 27 Juli 2009, Direktorat I / Keamanan dan Trans Nasional, Bareskrim Polri, sesuai dengan fotocopy legalisir (diberi tanda P – 13a);
  17. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-85/22/VI/2009, tertanggal 5 Juni 2009, Perihal : Pencabutan Pencegahan ke Luar Negeri a.n. Anggoro Widjojo Cs, yang ditanda tangani Chandra M. Hamzah, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 14);
  18. Testimoni Antasari Azhar tertanggal 16 Mei 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 15);
  19. Laporan Polisi No.,Pol. : 2008KVII/2009/SPK Unit "III", tertanggal 6 Juli 2009 atas nama Pelapor Antasari Azhar, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 16);
  20. Berita Acara Pendapatan tertanggal 7 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh H. Didik Suyadi,SH. selaku Penyidik, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 17);
  21. Laporan Polisi Model : "A" No.Pol. : LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tertanggal 25 Agustus 2009, atas nama Pelapor H. Didik Suyadi,SH., sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 18);
  22. Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sprin.Sidik/91a/VIII/2009/Pidkor & WCC tertanggal 26 Agustus 2009 dan Surat Perintah Tugas No. Pol. : Sprin.Gas/91b/VIII/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 26 Agustus 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 19);
  23. Ssurat Perintah Penyidikan No.Pol. : Sprin.Sidik/98a/IX/2009/Pidkor & WCC tertanggal 15 September 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 20);




Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC  
No.Pol. : SPDP/26/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 3 September 2009.  
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan, sesuai dengan fotocopy  
(diberi tanda P – 21)

25. Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/366/IX/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 23 September 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 22) ;
26. Surat Panggilan No.Pol. : S.Pgl/517/XI/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 23 Nopember 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 23) ;
27. Surat Mabes Kepolisian Negara RI, Badan Reserse Kriminal No.Pol. : R/624/DIT.III/X/2009/Bareskrim, tertanggal 2 Oktober 2009, Perihal : Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 24) ;
28. Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : Sprin.Kap/12/X/2009/Pidkor & WCC tertanggal 29 Oktober 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 25) ;
29. Berita Acara Penangkapan Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat III/Pidana Korupsi & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 atas nama Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 26) ;
30. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP-Han/03/X/2009/Pdkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 a.n. Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 27) ;
31. Berita Acara Penahanan tertanggal 29 Okober 2009 atas nama Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 28) ;
32. Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SP-Han/04/X/2009/Pidkor & WCC, tertanggal 29 Oktober 2009 a.n Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 29) ;
33. Surat Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto Nomor : B.09/11/2009, tertanggal 4 November 2009, perihal : Undangan Pertemuan Sdr. Anggodo Widjojo dengan Tim 8, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 30) ;
34. Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : IMI.5.GR.02.05-3.3366, tertanggal 1 Desember 2009, Perihal : Penarikan Paspor RI a.n. Anggodo Widjojo (in casu PEMOHON Pra Peradilan) sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 31) ;
35. Kliping Koran Berita Harian Sentana, Selasa, 10 November 2009 dengan judul "Jaksa Agung Hendarman : Ari telepon Ade Rahardja 64 Kali", sesuai dengan asli (diberi tanda P – 32) ;



36. Kliping Koran Berita Media Jawa Pos Sabtu, 14 November 2009 dengan Judul : "Copot kapolri – Jaksa Agung : Polisi Beber CCTV dari Restoran", sesuai dengan asli (diberi tanda P – 33) ;
37. Kliping Koran Harian Seputar Indonesia, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Pidato Presiden SBY Menyikapi kasus Bank Century dan kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 34) ;
38. Kliping Koran Harian Suara Karya, Senin, 23 November 2009, dengan Judul : Cicak versus Buaya : Presiden Pilih Penyelesaian di Luar Pengadilan, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 35) ;
39. Kliping harian :
- Suara Pembaruan, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Tindak Lanjut Sikap Presiden : Chandra dapat SKPP, Nasib Bibit belum jelas ;
  - Republika, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Hentikan Kasus Bibit – Chandra ;
  - Harian Terbit, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Jakgung membangkang terhadap Yudhoyono ;
  - Kompas, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : SBY : Tak Perlu ke Pengadilan : Kejaksaan Agung Cenderung Pilih Penghentian Penuntutan;
  - Pos Kota, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Bibit – Chandra, Stop ; Century Jalan Terus ;
  - Media Indonesia, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : SBY Minta Bibit – Chandra tidak ke Pengadilan ;
  - Suara Karya, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Pidato Presiden : Bibit – Chandra Tidak ke Pengadilan ;
  - Koran Jakarta, Selasa, 24 November 2009, dengan judul : Kejagung dan Polisi segera Setop Kasus Bibit – Chandra ;
  - Detik News.com, Selasa, 24 November 2009, 11.34 WIB dengan judul : Anies : Kalau Kejagung & Polri Tak Patuhi SBY, Ongkosnya Mahal, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 36) ;
40. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1903/22/12/2009, tertanggal 28 Desember 2009, Perihal : Permintaan Keterangan, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda P – 37) ;
41. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-18/22/01/2010, tertanggal 6 Januari 2010 Perihal : Permintaan Keterangan, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 38) ;




42. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han-03/01/I/2010, tertanggal 14 Januari 2010 atas nama Anggodo Widjojo (In casu Pemohon Praperadilan), sesuai dengan asli (diberi tanda P – 39) ;
43. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han-10/24/04/2010, tertanggal 12 April 2010 atas nama Anggodo Widjojo (In casu Pemohon Praperadilan), sesuai dengan asli (diberi tanda P –40) ;
44. Berita Acara Penggeledahan tertanggal 19 Agustus 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda P – 41) ;
45. Buku berjudul Korupsi Bibit & Chandra, yang diterbitkan O.C. Kaligis & Associates, Jakarta : Februari 2010, yang ditulis oleh Prof.DR. O.C. Kaligis,SH.,MH., asli (diberi tanda P – 42) ;
46. Suplemen Buku berjudul : Korupsi Bibit & Chandra, oleh Prof. DR. O.C. Kaligis,SH.,MH. yang disampaikan pada peluncuran buku berjudul : Korupsi Bibit & Chandra, yang diterbitkan O.C. Kaligis & Associates, Jakarta : Februari 2010, yang ditulis oleh Prof. DR. O.C. Kaligis,SH.,MH., asli (diberi tanda P – 43) ;

Menimbang, Pemohon Praperadilan juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yang di dengar pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS,SH.,MH.

- Bahwa ahli Guru Besar di Unima Malang, doktor di bidang Pidana dengan Disertasi mengenai Integrated Criminal Justice System, mengajar di S3 Trisakti, Sespim, Sespati, Pusdiklat Kejaksaan dan mengajar di beberapa Universitas ;
- Bahwa perkara yang sudah dinyatakan P21, berarti dari penyidikan ke Penuntutan, artinya semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, berdasarkan teori Konsistensi, tidak ada alasan untuk tidak membuat surat dakwaan untuk dibuktikan unsur-unsur deliknya, dalam hal ini pemerasan, di Pengadilan, kalau pemerasan tersebut terbukti, maka tuduhan mencoba melakukan penyuaipan menjadi premature ;
- Bahwa orang yang dituduh melakukan penyuaipan tersebut adalah korban (orang yang menderita karenanya), akibat dikeluarkannya suatu keterangan penghentian penuntutan (SKPP) ;
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah korban ;




Bahwa alasan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHP, disamping azas Opportunitas (kepentingan umum) ;

Bahwa dalam SKPP alasannya yuridis telah terpenuhi semua unsur delik dan alasan sosiologis karena perasaan masyarakat lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, itu kontradiktif, mestinya hanya alasan yuridis saja, karena suasana kebatinan tidak pernah di uji dan anggota Legislatifpun tidak pernah mau merubah KUHP dengan memasukkan ahli kebatinan ;

- Bahwa dalam kasus ini jika alasan penghentian karena kepentingan umum, Jaksa harus minta pendapat kepada Badan-Badan lain, KPK saja tidak pernah diminta pendapatnya, sedang Tim 8 tidak mempunyai wewenang Pro Justitia ;
- Bahwa Kejaksaan tidak dapat menggunakan Pasal 50 KUHP untuk menghentikan penuntutan (perkara), karena Pasal itu kewenangan Hakim (Pengadilan) ;
- Bahwa dalam formulir P21, bukti P3, kalimat sesuai Pasal 8 (3)b, Pasal 138 (1) dan Pasal 139 KUHP supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke Pengadilan, Penuntut Umum tidak konsisten, karena alasan yuridis sudah terpenuhi ;

## **2. DR. CHAIRUL HUDA,SH.,MH.**

- Bahwa ahli pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa praperadilan adalah lembaga yang diadakan didalam KUHP untuk melakukan pengujian apakah upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum telah sesuai Undang-undang ;
- Bahwa pra peradilan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu semua pihak yang berhubungan dengan suatu perkara, kala seseorang menjadi korban dari suatu tindak pidana, ia menjadi pihak ketiga yang berkepentingan, bahkan dalam beberapa putusan Pengadilan masyarakat bisa dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan sehubungan dengan menyangkut beberapa tindak pidana yang memang korbannya adalah masyarakat ;
- Bahwa siapapun dari masyarakat yang dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum yang



berlaku, dapat menguji apakah tindakan aparat itu sah dengan mengajukan pra peradilan ;

Bahwa dengan dianalog-kan dengan tindak pidana lain, Pemohon Praperadilan pada tempatnya meminta untuk menguji apakah penghentian penuntutan itu sah atau tidak ;


- Bahwa penghentian penuntutan dalam KUHP (Pasal 140 ayat (2)) hanya dengan 3 alasan, yaitu bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana atau dihentikan demi hukum ;
- Bahwa bukan merupakan tindak pidana dalam arti perbuatan itu secara materil tidak memenuhi sebuah tindak pidana ; sedang tidak cukup bukti artinya secara formil perbuatan itu tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwa pemenuhan unsur-unsurnya telah terpenuhi ; dan dihentikan demi hukum berhubungan dengan ketentuan gugurnya kewenangan menuntut, seperti sudah daluwarsa, terdakwa meninggal dunia, nebis in idem dan pengaduan yang ditarik kembali ;
- Bahwa perkara ini sudah dinilai lengkap oleh Kejaksaan artinya baik secara formil dan materil perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana, tinggal persoalannya apakah ada alasan-alasan menghentikan penuntutan yang ditentukan hukum, karena alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menghentikan penuntutan, karena pada dasarnya penghentian penuntutan itu bagian dari alasan yang meniadakan pidana ;
- Bahwa alasan meniadakan pidana terbagi 3 yaitu, yang menjadi kewenangan Pengadilan sebagaimana alasan pemaaf dan alasan pembenar (Pasal 48 KUHP s/d. Pasal 51 KUHP), yang menjadi wewenang penuntutan/kewenangan menuntut sebagaimana dalam KUHP, dan yang menjadi wewenang Eksekutif berkenaan dengan Remisi, Grasi, Abolisi dan Amnesti
- Bahwa alasan dalam SKPP tersebut salah satunya Pasal 50 KUHP, yang dalam Ilmu Hukum disebut bagian Principal Liability, prinsip-prinsip pertanggung jawaban pidana atau alasan-alasan untuk melakukan pembelaan, guna meniadakan pertanggung jawaban pidana, karenanya masuk dalam wilayah kewenangan hakim, karena Penuntut Umum itu hanya membuktikan soal tindak pidananya, tidak menyangkut pertanggung jawaban pidana, sehingga menurut ahli Pasal 50 KUHP secara teoritik tidak mempunyai tempat digunakan sebagai alasan penghentian penuntutan pidana ;



- Bahwa penghentian penuntutan adalah full pertimbangan hukum, sedang alasan-alasan sosiologis adalah alasan-alasan diluar hukum, pertimbangannya bukan lagi pertimbangan hukum, yang dalam sistim kita ada tempatnya yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir perkara, karena jika diteruskan tidak berguna bagi kepentingan umum, ini pertimbangan-pertimbangan di luar hukum, bisa masuk kedalam keranjang yang namanya kepentingan umum ;
- Bahwa terhadap perkara yang sudah P21, kecuali ada alasan penghentian demi hukum, maka harus diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa Kejaksaan berdasar Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 adalah Lembaga Pemerintah, menurut ahli, Kejaksaan sebagai lembaga ia adalah unsur Pemerintah, tetapi ketika keputusan berkenaan dengan penegakan hukum, misalnya penghentian penuntutan, kedudukan Kejaksaan bukan lagi sebagai Lembaga Pemerintah, tetapi sebagai bagian dari Criminal Justice System ;
- Bahwa KUHAP menganut Integrated Criminal Justice System, jika Penuntut Umum menghentikan penuntutan, maka sebenarnya Penyidik punya kewajiban moril untuk melakukan upaya hukum ;
- Bahwa Kejaksaan tidak bisa menghentikan penuntutan menggunakan syarat-syarat di luar Pasal 140 ayat (2) KUHAP, kare sifatnya mutlak ;

Menimbang, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi bermaterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-65/P-16/F.3/Ft.1/10/2009 tanggal 5 Oktober 2009 (P-16), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 1) ;
2. Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka DR. Bibit Samad Rianto sudah lengkap No. R-483/F.3/Ft.1/11/2009 tanggal 26 Nopember 2009 (P-21) sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 2) ;
3. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : Print-1849/0.1.14/Ft.1/11/2009 tanggal 30 Nopember 2009 (P-16A), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 3)




- Berita Acara Pendapat (BA-5), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 4) ;
- Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-02/0.1.14/F/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 (P-26), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 5) ;
- Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-610/P-16/F.3/Ft.1/10/2009 tanggal 25 September 2009, sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 6) ;
7. Surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka Chandra M. Hamzah sudah lengkap No. R-478/F.3/Ft.1/11/2009 tanggal 24 Nopember 2009 (P-21), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 7) ;
  8. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : Print-292/0.1.14/Ft.1/11/2009 tanggal 26 Nopember 2009 (P-16A), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 8) ;
  9. Berita Acara Pendapat (BA-5), sesuai dengan asli (diberi tanda T.I – 9) ;
  10. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-01/0.1.14/F/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 (P-26), (diberi tanda T.I – 10) ;

Menimbang, Termohon I mengajukan seorang ahli yang didengar pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, ppada pokoknya sebagai berikut :

**DR. RUDI SATRIYO MUKANTARDJO.SH..MH.**

- Bahwa ahli pengajar Hukum Pidana Materil, pernah juga Hukum Acara Pidana dan sekarang aspek Hukum Pidana dengan Media Massa, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;
- Bahwa 2 (dua) SKPP dengan 2 (dua) nomor dan 2 (dua) tersangka diajukan dalam satu perkara pra peradilan akan menyulitkan administrasi peradilan pidana dan proses-proses hukum berikutnya ;
- Bahwa ada tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana antara lain : Penyidikan, Penuntutan dan pelaksanaan Pidana, bila bicara penuntutan tentunya tidak relevan lagi membicarakan aparat penegak hukum Penyidik begitu juga sebaliknya, karena 2 (dua) lembaga yang berbeda






sekaligus 2 (dua) produk yang berbeda pula, maksudnya terjadi error in subjecto atau erro in persona ;

Bahwa secara umum pihak ketiga yang dapat mengajukan pra peradilan adalah korban atau ahli waris korban, yaitu pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana tersebut ;

- Bahwa dalam kasus pemerasan, korban adalah siapa yang mengeluarkan uang tersebut, sedangkan yang lainnya hanya sebagai perantara ;
- Bahwa yang diharapkan dari ahli adalah kemampuan keilmuannya membawa kenetralan dalam suatu masalah yang diajukan di persidangan, kalau pada awalnya ia sudah terikat dalam suatu keterangan, kemudian dikesempatan lain memberi keterangan dalam permasalahan yang sama, dikhawatirkan terjadi kesulitan bagi yang bersangkutan untuk memberikan pendapat dalam posisi kenetralannya, karena sudah terikat dengan pendapat-pendapat atas kasus tersebut ;
- Bahwa penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 14 Jo. Pasal 140 ayat (2) KUHP, alasannya tidak cukup bukti (Pasal 184 Jo. Pasal 183 KUHP), sehingga bisa diputus bebas karena tidak cukup bukti atau lemah buktinya sedang peristiwa tersebut bukan tindak pidana, misal hutang piutang kasusnya tidak bisa dipidanakan sehingga dihentikan tuntutananya dengan alasan perkara tersebut bukan perkara pidana, adapun penghentian demi hukum, ada 2 sumber yaitu hukum dalam pengertian Undang-undang, ada beberapa Pasal KUHP yang mengaturnya, yaitu mulai dasar penghapus penututan, persoalan tersangka/terdakwa meninggal dunia, nebis in idem maupun daluwarsa, juga Buku I KUHP seperti Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 KUHP atau Pasal 61, 62 untuk tindak pidana Pers sampai adanya pembayaran perkara bisa dihentikan, delik aduan tetapi tidak ada pengaduannya ; sedangkan alasan lain demi kepentingan umum, yang tidak diperlukan lagi kajian-kajian/dasar-dasar hukum untuk melandasi Penuntut Umum menghentikan penuntutannya ;
- Bahwa penghentian penuntutan perkara dapat dilakukan di luar hukum, yaitu demi kepentingan umum ;
- Bahwa dengan telah P21 suatu perkara sudah cukup bukti baik di sisi Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidikanya untuk dibawa ke Pengadilan, dengan demikian P21 mengindikasikan suatu sistim penyaringan atas kerja tahapan-tahapan dalam hal ini sistim peradilan




pidana, seringannya sudah menunjukkan layak dan dapat diajukan ke tahapan berikutnya ;

Bahwa dapat diajukan ke tahapan berikutnya, ada kemungkinan demi kepentingan umum tidak dapat diajukan kepersidangan, seperti kita kenal seorang Jaksa atau melalui Jaksa Agung memungkinkan untuk mendeponering perkara, makna deponering adalah secara Undang-undang buktinya sudah tidak masalah, tetapi kepentingan umumlah yang bisa menghentikan proses ke tahap berikutnya ;


- Bahwa Deponering adalah wewenang Jaksa Agung, tapi bila perkara tersebut terjadi didaerah, maka muncul dalam administrasi negara yang dinamakan pendelegasian sepanjang dapat dibuktikan perkara tersebut demi kepentingan umum, kepada Jaksa-Jaksa lebih rendah ;
- Bahwa orang yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, kalau sampai dicekal, tentunya ia bagian dari orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana ;
- Bahwa P21 dimaknai dari sisi bukti lengkap dan dinilai cukup pihak Kejaksaan maka tahap berikutnya adalah administrasi peradilan dalam bentuk pembuatan surat dakwaan, agar perkara tersebut dibawa ke Pengadilan ;

Menimbang, Termohon II di persidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopi bermaterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara, berupa :

1. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : B/2377/Dit.III/X/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 9 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Berkas perkara atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II - 1) ;
2. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : B/2646/Dit.III/XI/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 24 Nopember 2009, Perihal Pengiriman Berkas perkara atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II - 1) ;
3. Surat Jaksa Agung Nomor : R.483/F.3//Ft.1/11/2009 kepada Kabareskrim Polri tanggal 26 Nopember 2009, Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Dr. Bibit Samad Rianto sudah lengkap, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II - 3) ;



- Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : B/2665/Dit.III/XI/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 30 Nopember 2009 Perihal Pengiriman Tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 4) ;
- Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama tersangka Dr. Bibit Samad Rianto tanggal 30 Nopember 2009, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 5) ;
6. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti Tersangka dan Barang Bukti a.n. tersangka Dr. Bibit Samad Rianto, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 6) ;
  7. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2009, Perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft/2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, (diberi tanda T.II – 7)
  8. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/624/Dit.III/X/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 2 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Berkas perkara atas nama Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 8) ;
  9. Surat Agung RI Nomor : B/-2175/F.3/Ft.1/10/2009 kepada Kabareskrim Polri tanggal 12 Oktober 2009, Perihal : Pengembalian Berkas Perkara atas nama Chandra M. Hamzah yang disangka melanggar Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP, Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dilengkapi, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 9) ;
  10. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/672/Dit.III/X/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 27 Oktober 2009, Perihal Pengiriman Kembali Berkas perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 10) ;
  11. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B/-2382/F.3/Ft.1/10/2009 kepada Kabareskrim Polri tanggal 9 Nopember 2009, Perihal Pengembalian ke-2 berkas perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah yang disangka melanggar Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 421 KUHP, Pasal 12 huruf e Jo, Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No, 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dilengkapi, , sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 11) ;

12. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/741/Dit.III/X/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 12 Nopember 2009, Perihal Pengiriman Kembali Berkas perkara atas tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 12) ;

13. Surat Jaksa Agung RI Nomor : R.478/F.3/Ft.1/1/2009 kepada Kabareskrim Polri tanggal 24 Nopember 2009, Perihal Pengembalian Hasil Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Chandra M. Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 13) ;

14. Surat Kabareskrim Polri No.Pol. : R/802/Dit.III/X/2009/Bareskrim kepada Jaksa Agung RI tanggal 26 Nopember 2009, Perihal Pengiriman tersangkadan barang bukti, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 14) ;

15. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Desember 2009 Perihal : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama Chandra Martha Hamzah, sesuai dengan fotocopy (diberi tanda T.II – 15) ;

Menimbang, Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli ;


Menimbang, terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, kemudian Pemohon dan Termohon I dan II mengajukan Kesimpulan serta mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI


Menimbang, atas permohonan pra peradilan tersebut, baik Termohon I maupun Termohon II dalam Jawabannya masing-masing mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



**Eksepsi Termohon I :**

Subyek Termohon yang diajukan Pemohon pra peradilan tidak lengkap, yaitu Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Termohon I atas diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP – 01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan surat keterangan Penghentian Penuntutan Nomer : TAP – 02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto ; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi " Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang, karena kejaksaan lembaga pemerintah , maka menurut Termohon seharusnya yang menjadi subyek Termohon dalam perkara praperadilan ini adalah Pemerintah RI Cq Kepolisian RI Cq Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq Kepala kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

2. Bahwa permohonan pemohon Praperadilan adalah mengenai dikeluarkannya surat keterangan Penghentian Penuntutan tersebut diatas, seharusnya didaftarkan secara tersendiri, hal ini menyebabkan kerancuan permohonan tersebut, sehingga harus ditolak karena tidak jelas apa yang menjadi permohonannya.;
3. Bahwa pemohon Praperadilan memposisikan sebagai saksi korban dalam penerbitan kedua surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diatas, dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi, tidak ada satupun yang menjelaskan adanya saksi korban dalam penanganan tindak pidana korupsi, tetapi yang dikenal hanyalah peran serta masyarakat (Pasal 41) ;
4. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah pihak yang tidak berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Pra peradilan atau tidak memiliki hak gugat (legal standing) karena tidak termasuk sebagai pihak ke 3 yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pasal 80 KUHAP yang mengartikannya hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, sedangkan UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001, dalam Tindak Pidana Korupsi, tidak mengenal adanya korban, sehingga pemohon



praperadilan tidak memiliki hak gugat (legal standing) terhadap penerbitan SKPP atas nama Tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto.;


### **EKSEPSI TERMOHON II :**

1. Permohonan praperadilan yang diajukan pemohon terhadap Termohon II adalah salah pihak (error in persona) , karena berkas pemeriksaan terhadap tersangka Bibit Samad Rianto dan Candra M Hamzah sudah selesai (P.21), sedang Penghentian Penuntutan merupakan wewenang Termohon I ;
2. Berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHPA khususnya mengenai Penghentian Penuntutan seharusnya diajukan langsung kepada Termohon I yang secara nyata-nyata telah menerbitkan SKPP untuk tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah , dengan demikian permohonan praperadilan yang diajukan pemohon terhadap Termohon II tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga permohonan tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, terhadap Eksepsi Termohon I tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **1. Terhadap Eksepsi Poin ke I :**

Menimbang, berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan, bahwa Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam UU ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang ; sedangkan pasal 3 UU tersebut, menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ; dan Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tersebut menyatakan kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka, yang dipertegas dalam penjelasannya yang dimaksud dengan secara merdeka dalam ketentuan ini adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya ; dan menurut ahli DR. Chairul Huda meski Kejaksaan lembaga pemerintah, namun terhadap keputusan berkenaan dengan penegakan hukum, misalnya penghentian penuntutan, maka kedudukan kejaksaan bukan lagi sebagai lembaga pemerintah tetapi




bagian dari Criminal Justice System. Disamping itu, penyebutan Termohon I sebagai subyek dalam permohonan praperadilan aquo, sudah sesuai/ menurut hirarki yang ada, dan tuntutan dalam permohonan praperadilan aquo tidak berkaitan dengan pembayaran ganti rugi, karena kalau ada tuntutan pembayaran ganti rugi, maka bila dikabulkan pembayarannya dengan APBN oleh Menteri Keuangan, sehingga baru diawali dengan pemerintah RI ; Dengan demikian penyebutan Termohon I dalam permohonan praperadilan ini sudah tepat dan benar.;

2. Terhadap Eksepsi Poin ke 2 :

Menimbang, setelah Hakim meneliti dengan seksama permohonan pemohon praperadilan tersebut baik posita maupun petitumnya, apa yang menjadi dasar / alasan dan apa yang dituntut sudah jelas , yaitu permohonan tidak sahnya surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor : TAP - 01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra Martha Hamzah dan surat ketetapan penghentian penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tanggal 1 Desember 2009 atas nama Bibit Samad Rianto Bukti P1/TI-10 dan bukti P2/TI-5, yang kemudian dituangkan dalam petitum poin ke 4 dan ke 5, karena kedua surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diterbitkan oleh pejabat yang sama terhadap suatu perkara yang modus dan substansinya sama, dan tidak ada keharusan menurut hukum Cq administrasi perkara pidana supaya didaftarkan sendiri sendiri, bahkan dirasa lebih tepat dan efisien bila diperiksa dalam satu berkas perkara, sehingga permohonan praperadilan tersebut tidak rancu.;

3. Terhadap eksepsi poin ke 3 :

Menimbang, permohonan praperadilan ini diajukan oleh pemohon berdasarkan pasal 80 KUHP Jo Pasal 77 a KUHP, dan tidak benar kalau dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime), umumnya korbanannya adalah masyarakat, karena uang yang diselewengkan adalah uang Negara yang juga berarti uang rakyat, namun tindak pidana korupsi itu ada beberapa macam, antara lain pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001, jelas ada korbanannya , yaitu yang diperas , dan berdasarkan keterangan ahli Prof. DR. OC kaligis , SH, MH dan DR. Chairul Huda, SH,MH maupun DR. Rudy Satrio Mukamtardjo, SH,MH., pemohon praperadilan termasuk kategori korban atau bagian orang yang menjadi korban tindak




pidana; dengan demikian tidak benar dalam tindak pidana korupsi tidak ada korban ;

Terhadap Eksepsi ke 4 :

Menimbang, untuk mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHP, apabila kasusnya merupakan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas merupakan kejahatan luar biasa, karena sangat-sangat merugikan keuangan Negara yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat, hakim berpedoman pada Yurisprudensi MARI nomor : 04/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, yang berpendapat pihak ketiga yang berkepentingan diberi pengertian tidak mesti dibatasi hanya kepada saksi korban dalam peristiwa pidana yang dirugikan langsung, melainkan termasuk setiap orang, baik manusia pribadi (naturlijk persoon, natural person) maupun badan hukum ( Rechtelijk persoon, legal person) disamping itu menurut M. Yahya Harahap , SH., dalam bukunya pembahasan dan penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK ; edisi ke dua, cetakan kelima Nopember 2003 , penerbit Sinar Grafika , Jkt, hal.11, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penuntutan dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu saksi korban tindak pidana serta pelapor, selain itu berdasarkan pertimbangan eksepsi poin ke 3 telah terbukti pemohon praperadilan termasuk kategori korban, karenanya utamanya dengan berdasarkan Yurisprudensi tersebut pemohon praperadilan yang berkaitan /ada kaitannya dengan penerbitan SKPP tersebut yaitu karena telah dilakukan penggeledahan rumah pemohon oleh KPK (bukti P 41) dan penahanan terhadap pemohon praperadilan (bukti P39 dan P40), karena dugaan tindak pidana korupsi berupa percobaan pemberian suap kepada pegawai KPK dan atau pimpinan KPK , terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh KPK, dimana Pemohon telah membayarkan sejumlah uang milik Anggoro Wijoyo sebesar Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada pimpinan dan pejabat KPK melalui Ary Muladi (Bukti P9 dan P9A) akan tetapi kasus pemerasan tersebut oleh Termohon I dihentikan penuntutannya, sebagaimana bukti PI/TI-10/TII-15 dan P2/TI-5/TII-7, sedangkan pemohon tetap diproses sesuai hukum, maka Pemohon mempunyai hak gugat /legal standing terhadap penerbitan kedua SKPP atas nama Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon I harus ditolak.;





Menimbang, terhadap eksepsi Termohon II, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi kesatu :

Menimbang, setelah permohonan pemohon praperadilan diteliti, Termohon II dijadikan pihak ditarik dalam permohonan praperadilan ini, karena tidak mengajukan upaya hukum dalam rangka pengawasan horizontal atas terbitnya 2 (dua) SKPP atas nama Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang diterbitkan oleh Termohon I, padahal perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap (P21) hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 KUHP berikut penjelasannya, karenanya pihak-pihak dalam permohonan praperadilan tersebut sudah tepat dan benar , sehingga tidak error in persona.;

2. Terhadap Eksepsi kedua :

Menimbang, permohonan praperadilan aquo berdasarkan pasal 77 huruf a jo pasal 80 KUHP dan peraturan perundangan lainnya sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut, karenanya berdasarkan hukum dan tidak obscur libel .;


Menimbang, karenanya Eksepsi Termohon II harus pula ditolak.;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan pemohon praperadilan sebagaimana tersebut dimuka.;

Menimbang, dalil-dalil pemohon praperadilan disangkal / ditolak oleh Termohon I dan II.;

Menimbang, dalil utama pemohon praperadilan adalah surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 masing-masing atas nama tersangka Chandra Martha Hamzah dan Bibit Samad Rianto bertanggal 1 Desember 2009 adalah tidak sah, karena penerbitannya berdasarkan alasan yuridis dan alasan sosiologis yang tidak dapat dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tersebut sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.;




Menimbang, pemohon dibebani membuktikan dalil-dalilnya .;

Menimbang, berdasarkan bukti P3/TI-7/TII-3 dan P4/TI-2/TII-13 dipersidangan terbukti, Termohon I telah menyatakan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit samad Rianto sudah lengkap (P21).;

Menimbang, berdasarkan keterangan ahli Prof. DR OC Kaligis , SH,MH dan DR Chaerul Huda, SH, MH maupun DR. Rudy Satrio Mukantardjo, SH,MH pada pokoknya perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) harus diajukan ke Pengadilan.;

Menimbang, berdasarkan bukti P1/TI-10/TII-15 dan P2/TI-5/TII-7, Termohon I yang sudah menyatakan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tersebut lengkap, menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan masing-masing Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama tersangka Chandra M Hamzah dan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 atas nama tersangka Bibit Samad Rianto masing-masing bertanggal 1 Desember 2009, dengan alasan Yuridis bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya , mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan pasal 50 KUHP ; sedangkan alasan sosiologis :

1. Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan, karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.;
2. Untuk menjaga keterpaduan / harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan , Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana.;



Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggung jawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.;

Menimbang, untuk penghentian penuntutan perkara pidana, harus berdasarkan alasan yang ditentukan pasal 140 ayat (2) a UU No. 8 tahun 1981 (KUHP) yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.;

Menimbang, menurut ahli DR. Chairul Huda , tidak cukup bukti artinya secara formil perbuatan itu tidak ada bukti-bukti yang mendukung bahwa pemenuhan unsur-unsurnya telah terpenuhi ; sedangkan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam arti perbuatan itu secara materil tidak memenuhi sebuah tindak pidana ; adapun ditutup demi hukum berhubungan dengan gugurnya kewenangan menuntut, seperti sudah kadaluwarsa, terdakwa meninggal dunia, ne bis in idem dan pengaduan yang ditarik kembali.;

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli DR. Chairul Huda , Kejaksaan (Termohon I) tidak dapat menghentikan penuntutan menggunakan syarat-syarat diluar pasal 140 ayat (2) a KUHP, karena sifatnya mutlak;

Menimbang, ternyata berdasarkan bukti P1/TI-10/TII-5 dan bukti P2/TI-5/TII-7, alasan penghentian penuntutan dalam kedua surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut, selain alasan yuridis, juga alasan sosiologis sebagaimana diuraikan diatas, disamping itu juga berdasarkan pada pasal 50 KUHP.;

Menimbang, menurut ahli Prof..DR.OC Kaligis, kedua alasan tersebut kontradiktif, mustinya hanya alasan yuridis saja, karena suasana kebatinan tidak pernah diuji dan anggota legislatifpun tidak pernah mau merubah KUHP dengan memasukkan ahli kebatinan.;

Menimbang, disamping itu berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang perubahan



Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/JA/II/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana, formulir P-26/surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana bukti PI/TI-10/TII-15 dan P2/TI-5/TII-7, pada bagian menimbang huruf b memuat alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan hanya yuridis saja, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan diberi tanda coret yang tidak perlu ; dalam formulir P26 tersebut sama sekali tidak ada alasan-alasan sosiologis atau diluar hukum.;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Termohon I menerbitkan kedua surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut yang mendasarkan alasan yuridis dan alasan sosiologis tidak sesuai/bertentangan dengan pasal 140 ayat (2) a KUHP, karenanya merupakan perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, karenanya petitum ke 2 permohonan praperadilan tersebut dikabulkan.;

Menimbang, karena petitum ke 2 dikabulkan , sedangkan petitum ke 4 dan ke 5 berkaitan erat dengan petitum ke 2 , maka petitum ke 4 dan ke 5 juga dikabulkan.;

Menimbang, terhadap petitum ke 4 dan ke 5 dilakukan penyesuaian redaksional seperlunya ;

Menimbang, karena petitum ke 2, 4 dan 5 dikabulkan , maka terhadap petitum ke 6 dan ke 7, karena merupakan konsekuensi dari dikabulkannya petitum ke 4 dan ke 5 , serta demi memenuhi azas persamaan dimuka hukum (Equality before the law) yang merupakan prinsip penting dalam Negara hukum (rechtstaats) dan demi rasa keadilan masyarakat serta demi kepastian hukum bagi tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto atas sangkaan terhadap dirinya, sehingga diharapkan dengan adanya putusan Pengadilan atas diri mereka, ada kepastian hukum atas kasus mereka, maka petitum ke 6 dan ke 7 patut dikabulkan.;

Menimbang, terhadap petitum ke 3 permohonan praperadilan, berdasarkan pasal 80 UU No. 8 tahun 1981 (KUHP) , kata dapat berarti tidak



harus / tidak wajib dilakukan, maka tidak ada kewajiban bagi Termohon II untuk mengajukan upaya hukum atas terbitnya kedua surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut oleh Termohon I, dengan demikian Termohon II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya petitum ke 3 tersebut harus ditolak.;

Menimbang, karena petitum ke 3 ditolak, maka terhadap petitum ke 8 yang berkaitan dengan petitum ke 3, harus pula ditolak.;

Menimbang, terhadap biaya perkara sebagaimana dalam petitum ke 9, mohon dibebankan kepada Negara, karena permohonan dikabulkan maka petitum tersebut dikabulkan.;

Menimbang, karenanya permohonan praperadilan tersebut dikabulkan sebagian.;

Mengingat, Pasal 77 a KUHP Jo Pasal 80 KUHP Jo. Pasal 140 ayat (2) a KUHP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan.;


#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II.;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.;
2. Menyatakan perbuatan TERMOHON I yang menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama CHANDRA MARTHA HAMZAH dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama BIBIT SAMAD RIANTO adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009, tertanggal 1 Desember 2009 atas



nama **CHANDRA MARTHA HAMZAH** yang diterbitkan **TERMOHON I** adalah **TIDAK SAH.**;

4. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : **TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009**, tertanggal 1 Desember 2009 atas nama **BIBIT SAMAD RIANTO** yang diterbitkan **TERMOHON I** adalah **TIDAK SAH.**;
5. Memerintahkan **TERMOHON I** untuk melimpahkan perkara **CHANDRA MARTHA HAMZAH** ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol : **BP/B.09/X/2009/PIDKOR&WCC**, tertanggal 2 Oktober 2009.;
6. Memerintahkan **TERMOHON I** untuk melimpahkan perkara **BIBIT SAMAD RIANTO** ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan **TERMOHON II** No. Pol : **Bp/B.10/X/2009/PIDKOR&WCC**, tertanggal 9 Oktober 2009.;
7. Menolak permohonan pemohon selebihnya.;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.;

Demikianlah diputuskan dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum , pada hari : **SENIN**, tanggal : **19 April 2009**, oleh Kami : **NUGROHO SETIADJI, SH**, Hakim Praperadilan, dibantu oleh : **AYU TRIANA LISTIATI, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**t t d.**

**t t d.**

**AYU TRIANA LISTIATI, SH**

**NUGROHO SETIADJI, SH**

# KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

"UNTUK KEADILAN"

P-26

## SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN NOMOR : TAP - 01 /0.1.14/Ft.1/12/2009

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Membaca

- : 1. Berkas perkara hasil penyidikan dari Bareskrim Mabes Polri No. Pol: BP/B.09/X/2009/ Pidkor & WCC tanggal 2 Oktober 2009 yang dibuat oleh Penyidik Mabes Polri dalam perkara atas nama tersangka:
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama lengkap        | : CHANDRA MARTHA HAMZAH  |
| Tempat lahir        | : Jakarta  |
| Umur/ tanggal lahir | : 42 th/ 25 Februari 1967  |
| Jenis Kelamin       | : Laki-laki  |
| Kebangsaan          | : Indonesia  |
| Tempat tinggal      | : Jl. Manggarai Selatan IX, 0.46 Komplek Garuda, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. |
| Agama               | : Islam  |
| Pekerjaan           | : Wakil Ketua KPK Non Aktif.   |

Yang disangka melanggar Pasal :  
Pasal 12 huruf e; Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan/atau Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP.

2. Berita Acara Pendapat Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2009.
3. Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam suratnya Nomor: R-2236/0.1/Ft.1/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 Perihal Usul Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka CHANDRA MARTHA HAMZAH

Menimbang

- : a. 1) Kasus Posisi :
- Bahwa tersangka selaku Pimpinan KPK bidang Penindakan dengan persetujuan Bibit Samad Rianto selaku Pimpinan KPK bidang Penindakan telah menandatangani Surat Perintah Penggeledahan No. Sprin.Dah.-33/01/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 tentang Penggeledahan PT. Masaro Korporatindo dan PT. Masaro Radiokom dan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Bepergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, dengan menggunakan dasar Surat Perintah Penyidikan atas nama tersangka Yusuf Erwin Faishal dalam perkara Alih Fungsi Hutan Lindung Pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan yang peristiwa pidananya tidak terkait dengan PT. Masaro Radiokom/PT. Masaro Korporatindo dan atas penggeledahan yang dilanjutkan dengan pelarangan bepergian ke luar negeri tersebut telah memaksa Anggoro Widjojo melalui Anggodo Widjojo memberi atau membayar kepada Ary Muladi sejumlah uang Rp. 5.150.000.000,- (lima milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa tersangka selaku Pimpinan KPK telah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor: Kep-257/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pelarangan Berpergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk yang ditindaklanjuti dengan kepada Dirjen Imigrasi Nomor: R-3164/01/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dengan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan perkara Alih Fungsi Hutan Pantai Air Telang Tanjung Api Api Sumatera Selatan dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal, padahal Anggoro Widjojo dkk tidak terkait dengan peristiwa dimaksud, sehingga dengan diterbitkan Surat Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Nomor:IMI.5/GR.02.06-.203388 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pencegahan ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dkk, memaksa Anggoro Widjojo dkk terampas kemerdekaannya, tidak dapat berpergian ke luar negeri.

Pasal yang disangkakan:

**Primair:**

Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Susbsidiair:**

Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Lebih Susbsidiair:**

Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 421 KUHP jo. Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Barang bukti, berupa: sebagaimana terdapat dalam berkas perkara.

- b. Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan karena:

Alasan yuridis:

Bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Alasan Sosiologis :

- 1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke Pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.
- 2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi)



dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana.

- 3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

- Mengingat :
1. Ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 14 huruf h jo. Pasal 140 ayat (2) KUHP.
  2. Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP
  3. Pasal 50 KUHP

#### M E N E T A P K A N

1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka **Chandra Martha Hamzah** ditutup demi hukum.
2. Benda sitaan/barang bukti tetap terlampir/berada dalam berkas perkara (dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP).
3. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
  - dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik/Penuntut Umum.
  - ada putusan pra peradilan/telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
4. Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Tanggal : 1 Desember 2009

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN SELAKUPENUNTUT UMUM



**SETIA UNTUNG ARIMULADI, SH, MHum.**

Jaksa Utama Pratama Nip. 196112011986031002

#### TURUNAN :

1. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.
2. YTH. KABARESKRIM MABES POLRI (SELAKU PENYIDIK)
3. YTH. TERSANGKA CHANDRA MARTHA HAMZAH

#### TEMBUSAN :

1. YTH. JAKSA AGUNG RI.
2. YTH. JAKSA AGUNG MUDA. TINDAK PIDANA KHUSUS.
3. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA
4. A R S I P.-